



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PN SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : DEDE SARIPUDIN Bin ARSAMAN.
Tempat lahir : Lebak.
Umur / tanggal Lahir : 47 Tahun / 25 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Alamat KTP : Kampung Tapen RT. 002 RW. 003, Kel. Desa Cadasari. Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang. Provinsi Banten. Alamat tinggal : Kp. Kaum Lebak RT. 04 RW. 08 Kel. Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkas Bitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan di Tahanan Lapas Kelas II Cilegon;

- Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2020 s.d. tanggal 29 Juni 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 s.d. tanggal 08 Agustus 2020;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 09 Agustus 2020 s.d. tanggal 07 September 2020;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 September 2020 s.d. tanggal 07 Oktober 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2020 s.d. 24 Oktober 2020;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 25 Oktober 2020 s.d. tanggal 23 November 2020;
- Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 Nopember 2020 s.d. tanggal 11 Desember 2020;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 Desember 2020 s.d. tanggal 09 Februari 2021;

Halaman 1 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Februari 2021 s.d. tanggal 11 maret 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum Heri Kusmawan, S.H., M.H. dan Sri Murtini, S.H, Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH Mandiri, beralamat di Jl. Jagarayu, Komplek Dalung Mandira Blok D1 RT. 008 RW. 001, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Punjukan dari Majelis Hakim Penetapan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg tanggal 30 November 2020;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg tertanggal 12 November 2020, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg tertanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg tertanggal 04 Januari 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg tertanggal 10 Februari 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
5. Berkas perkara atas nama Terdakwa Dedi Saripudin Bin Arsaman beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dede Saripudin Bin Arsaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Dede Saripudin Bin Arsaman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Dede Saripudin Bin Arsaman membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa Dede Saripudin Bin Arsaman membayar uang pengganti sejumlah Rp314.575.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran Bank BJB No. Rekening : 0064684507001 atas nama Rekening Kas Desa Pulopanjang.
 2. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Serang, Nomor : 141.1/Kep.580-Huk/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Pulopanjang Kec. Pulopanjang Kab. Serang.
 3. Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Nomor 1 tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
 4. Fotocopy legalisir APBDesa Ta. 2016 Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang.
 5. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi pembuatan RAB fisik PJU tenaga surya Ta. 2016, sebesar Rp. 5.153.870,- (Lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 3 Oktober 2016.
 6. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi perhitungan RAB fisik rabat beton Ta. 2016, sebesar Rp. 28.339.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 3 Oktober 2016.
 7. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi RAB Ta. 2016, sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2016.
 8. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi RAB fisik drainase Ta. 2016, sebesar Rp. 2.529.400,- (Dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) tanggal 19 Nopember 2016.

Halaman 3 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi RAB fisik jalan paving block Ta. 2016, sebesar Rp. 13.747.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 24 September 2016.
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 Desa Pulopanjang.
11. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
12. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
13. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
14. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
15. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
16. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 09 September 2016 sebesar Rp. 80.850.000,- (Delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) dan tanggal 21 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.866.000,- (Tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 159.725.000,- (Seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.365.000,- (Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tahun 2016 sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 6.348.000,- (Enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 19.269.000,- (Sembilan belas juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 9.538.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 September 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
31. 2 (Dua) lembar Surat catatan.
32. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821/Kep.262/BKD/ 2005, tanggal 11 Nopember 2015 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebak.
33. Fotocopy legalisir surat perintah, nomor : 800/438/BKD/2015, tanggal 21 September 2015.
34. Fotocopy legalisir surat perintah, nomor : 440/02-Kec, tanggal 21 September 2015.
35. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Camat, Nomor : 02 tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016 tentang Tim Verifikasi Laporan Realisasi APBDesa.
36. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Camat Nomor : 3 tahun 2016, tanggal 25 Juni 2016 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2017 dan rancangan Peraturan Desa tentangn Pertanggung jawaban APBDesa.
37. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh SUKARI selaku kepala Desa Pulopanjang mengesahkan dan mengangkat Saksi NOVAN JAHIRI dengan nomor registrasi perangkat Desa (NRPD) 0409 3 1993108 01 sebagai kasi pembangunan Desa Pulopanjang Kec. Puloampel.

Halaman 5 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh SUKARI selaku kepala Desa Pulopanjang mengesahkan dan mengangkat Saksi AMIRUDIN dengan nomor registrasi perangkat Desa (NRPD) 0409 6 19690224 01 sebagai Kaur perencanaan Desa Pulopanjang Kec. Puloampel.
39. Fotocopy. Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten, Nomor : 141.1/Kep.004/Ds.2009/2015, tanggal Oktober 2015.
40. 1 (satu) berkas Laporan pertanggung jawaban anggaran kegiatan operasional BPD Desa Pulopanjang periode Januari s/d Desember 2016.
41. Surat perintah, Nomor : 950/011-Des, tanggal 29 April 2016.
42. FotoCopy. Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Pro. Banten, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.
43. Fotocopy legalisir surat keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh SUKARI selaku Kepala Desa Pulopanjang.
44. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawabarat, Nomor : 821/Sk.4492.B/Peg/1987, tanggal 22 Desember 1987.
45. Fotocopy legalisir surat keputusan bupati serang, nomor : 821.2/Kep.118-Penguhan dalam jabatan structural.
46. 1 (satu) lembar surat SK (Surat Keputusan) sebagai Kaur perencanaan Desa Pulopanjang, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.
47. 1 (satu) lembar Surat SK (Surat Keputusan) sebagai kasi pemerintahan Desa Pulopanjang, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.
48. 1 (satu) lembar SK (Surat Keputusan) sebagai Kaur umum Desa Pulopanjang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.
49. 1 (satu) lembar SK (Surat Keputusan) sebagai Kasi pembangunan Desa Pulopanjang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa hanya mengakui menerima uang dari Saksi Sukari (Kepala Desa Pulo Panjang) sebesar Rp83.865.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pinjaman pribadi Rp 2.500.000,00;
 - Upah untuk SPJ Rp23.000.000,00;
 - Kewajiban Jasa Keuangan Desa Rp 4.365.000,00;
 - Nara Sumber Rp14.000.000,00;
 - Uang Tunai Rp40.000.000,00
2. Terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp159.972.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembelian material PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan pidana yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa berlaku sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Membebankan biaya perkara ke negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum tertulis yang dibacakan pada Tanggal 02 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak pembelaan atau pledoi Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menerima dan menguatkan seluruh tuntutan pidana kami sebagaimana yang telah Kami bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 16 Februari 2021;

Telah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap dengan Nota Keberatan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-02/CLG/0/2020 tanggal 11 November 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 7 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDE SARIPUDIN bin ARSAMAN selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821 / Kep.262 / BKD / 2005 tanggal 11 Nopember 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011) bersama-sama dengan saksi SUKARI bin SUEB (*penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah di putus berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg tanggal 15 Oktober 2019*), telah turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.289.487.247,- (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Provinsi Banten) Nomor : LHPKKN-607/PW30/5/2017 tanggal 27 Desember 2017, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dede Saripudin merupakan petugas yang melaksanakan Sistem Aplikasi Siskuedes Kecamatan Puloampel berdasarkan Surat Perintah Nomor : 440 / 02-Kec tanggal 5 April 2016, selain itu terdakwa juga di tunjuk sebagai Tim Verifikasi Laporan Realisasi APB Desa berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016 dan terdakwa juga di tunjuk sebagai Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des Tahun 2017 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Des Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 3 tahun 2016 tanggal 26 Juni 2016.
- Bahwa terdakwa Dede Saripudin selaku pengelola Siskuedes se-Kecamatan Puloampel mempunyai tugas memposting dan menerima impor Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pemerintahan Desa di

Halaman 8 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang Prov. Banten dalam bentuk soft file dan hard copy dengan surat pengantar dari Kepala Desa dan Camat.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Dan Dana Desa (DD) Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penyaluran Rincian ADD dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan Februari;
- b. tahap II pada bulan April;
- c. tahap III pada bulan Agustus;
- d. tahap IV pada bulan Oktober;
- e. masing-masing tahap sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

(2) Penyaluran Rincian BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

(3) Penyaluran Rincian DD dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- Bahwa saksi Sukari selaku kepala Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2016 terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 2.440.239.000,- (Dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari:

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 370.187.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 638.555.000,- (Enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp. 1.425.149.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bagi Hasil Retribusi (BHR) sebesar Rp. 6.348.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Kepala Desa Pulo Panjang menetapkan peraturan Desa Pulo Panjang Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Halaman 9 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pembangunan Jangka menengah (RKPDesa) Tahun 2016, dalam lampiran ditetapkan pagu anggaran sementara Desa Pulo Panjang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.440.239.000,00 dengan rincian :

Nama Kegiatan	Nilai Anggaran	Rencana Pelaksana kegiatan
Pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan	237,600,000	MujiBulloh
Kegiatan Operasional kantor Desa	274,780,000	MujiBulloh
Kegiatan Operasional BPD	6,348,000	Juher
Kegiatan Operasional RT/RW	19,200,000	MujiBulloh
Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa	48,300,000	Amiruddin
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	20,000,000	Nopan Jahiri
Kegiatan Pengelolaan Infomasi Desa	50,515,000	Amiruddin
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan saran & Prasarana kantor desa	220,590,000	Nopan Jahiri
Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan saluran Irigasi	332,530,000	Nopan Jahiri
Kegiatan Pembangunan dan Pmeliharaan Jalan Desa	319,150,000	Juher
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana	205,750,000	Amiruddin
Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur	409,625,000	Juher
Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	51,966,000	Juher
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	26,538,000	Muhammad Yusuf
Kegiatan Pembinaan	33,469,000	Muhammad Yusuf

Halaman 10 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesenian dan Sosial Budaya		
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	62,872,000	MujiBulloh
Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi , Pertanian, perikanan	50,246,000	Ujang Rifai
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	16,260,000	MujiBulloh
Kegiatan Peningkatan kapasitas Masyarakat	54.500,000	Juher
Jumlah	2.440.239.000	

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Kepala Desa Pulo Panjang Mengesahkan Peraturan Desa Pulo Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulo Panjang Tahun Anggaran 2016, dengan Rincian sebagai berikut :

Pendapatan

Kode Rek	Uraian	Anggaran
1.2.1	Alokasi Dana Desa	370,187,000
1.2.2	Dana Desa	638,555,000
1.2.3	Bagi Hasil Pajak	1,425,149,000
1.2.4	Bagi Hasil Retribusi	6,348,000
Total Pendapatan		2,440,239,000

Belanja

Kode Rek	Uraian	Anggaran
2.1.1	Belanja pegawai	278,120,000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339,086,000
2.1.3	Belanja Modal	1,823,003,000
Total Belanja		2,440,239,000

Belanja Berdasarkan Kegiatan :

Kode	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	230,400,000
2.1. 2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	254,192,000
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	6,348,000
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	19,200,000
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	28,200,000
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	10,000,000
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	47,515,000
	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan	

Halaman 11 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1	Saluran Irigasi	84,063,700
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa	971,364,300
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana	176,964,000
2.2.9	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	461,591,000
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8,966,000
2.3.4	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	16,538,000
2.3.5	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	33,469,000
2.3.6	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	44,872,000
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan	12,746,000
2.4.3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	11,260,000
2.4.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	22,550,000
Jumlah		2.440.239.000

- Bahwa pertanggal 02 Juni 2016 Desa Pulo Panjang mempunyai saldo awal dalam rekening Desa pada Bank Jawa Barat Cabang Banten dengan No: Rekening 0064684507001 sebesar Rp.17.760.361,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), selanjutnya terhadap keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 tersebut telah dilakukan pencairannya dari Kas Daerah Kabupaten Serang ke Rekening Kas Desa Pulo Panjang dalam beberapa Tahap dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp. 92.546.750,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk dana ADD tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016;
2. Tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.1.048.278.550,- (satu milyar empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dana ADD tahap II, DD tahap I, bagi hasil pajak tahap I, Bagi Hasil Retribusi Tahap 1 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016;
3. Tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.665.145.550,- (enam ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dana ADD Tahap III, Bagi Hasil Pajak Tahap II, Bagi hasil Retribusi Tahap II

Halaman 12 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/10058/SP2D/2016, tanggal 8 September 2016;

4. Tanggal 22 November 2016 sebesar Rp.255.422.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) Dana Desa Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H323/14031/SP2D/2016, tanggal 22 November 2016;
5. Tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp.378.846.150,-, (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) ADD tahap IV, Bagi Hasil Pajak Tahap III, Bagi Hasil Retribusi Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016.

Bahwa dari beberapa tahap pencairan Dana APBDES Dari Kas Daerah Ke Kas Desa tersebut jumlah total sebesar Rp.2.440.239.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terhadap keseluruhan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Pulo Panjang TA. 2016 yang masuk dalam rekening Desa pada Bank Jawa Barat Cabang Banten dengan No: Rekening 0064684507001, telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa Dede Saripudin Bersama-sama dengan Saksi Sukari dalam beberapa tahap yakni :

1. Tanggal 08 juni 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp.163.200.000 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp.675.120.330 (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
5. Tanggal 9 Agustus 2016 sebesar Rp.50.007.000 (lima puluh juta tujuh ribu rupiah);
6. Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
7. Tanggal 9 September 2016 sebesar Rp. 101.661.000 (seratus satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
8. Tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 558.581.000 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
9. Tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 641.839.370. (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 13 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total penarikan dana APBDES TA. 2016 Desa Pulo Panjang yang dilakukan oleh terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman bersama-sama dengan saksi Sukari berjumlah sebesar Rp. 2.457.328.700,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga saldo rekening Desa Pulo Panjang yang masih tersisa adalah (jumlah dana APBDES – jumlah dana yang ditarik – Biaya Administrasi Bank) = (Rp. 2.458.076.361 – Rp. 2.457.328.700,- – Rp.60.000 = Rp. 690.661,- (enam ratus Sembilan puluh enam ratus enam puluh satu rupiah),-).
- Bahwa terhadap keseluruhan dana APBDES TA. 2016 Desa Pulo Panjang yang telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman bersama-sama dengan saksi Sukari bin Sueb tidak dipergunakan sebagaimana dalam pengelolaan keuangan Dana Desa yang tertuang dalam rincian APBDES TA. 2016 sebagaimana diatur dalam peraturan Desa Pulo Panjang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Dede Saripudin bersama-sama saksi Sukari membuat pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana dalam perincian APBDES TA. 2016 yaitu sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan serta tercantum dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Triwulanan Ta. 2016 dengan nilai yang sudah terserap 100% yakni sebesar Rp. 12.746.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak pernah ada / tidak pernah dilaksanakan.
 - b. Kegiatan operasional Desa sejumlah Rp. 254.192.000,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dalam Laporan Realisasi sudah terserap, namun saksi Mujibulloh S.Pdi Bin Johani (kepala seksi pemerintahan) hanya diberi oleh saksi Sukari sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - c. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat desa dan BPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.260.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dalam Laporan Realisasi sudah terserap, namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
 - d. Kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) sebesar Rp. 33.469.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan anggaran untuk kegiatan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 16.638.000,- (Enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu

Halaman 14 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga berdasarkan Laporan Realisasi total anggaran yang terserap sebesar Rp. 50.007.000,- (Lima puluh juta tujuh ribu rupiah), namun untuk kedua kegiatan tersebut Saksi Muhamad Yusuf, S.Pdi Bin Jufeni selaku Kaur Umum Desa Pulo Panjang hanya menerima anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).

e. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan senilai Rp. 8.966.000,- (Delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Realisasi sudah terserap namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.

f. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesehatan masyarakat (posyandu) senilai Rp. 22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Realisasi sudah terserap, namun untuk kegiatan tersebut saksi Mafulla Binti Khomsin selaku kader penggerak posyandu Pulo Panjang setiap bulannya hanya menerima PMT (pemberian makanan tambahan) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima seragam sebanyak 10 stel untuk 10 kader.

g. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dalam Laporan Realisasi sudah terserap sebesar Rp. 1.693.983.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), namun masih terdapat kegiatan pembangunan yang belum terlaksana yaitu :

1. Belanja modal pengadaan penerangan jalan dan taman senilai Rp. 176.964.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
2. Belanja modal pengadaan jaringan air senilai Rp. 84.063.700,- (Delapan puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

h. Kegiatan karang taruna berupa Pembinaan pemuda dan olahraga laporan realisasi yang sudah terserap sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan kegiatan Pembinaan Kesenian dan sosial budaya laporan realisasi yang sudah terserap sebesar Rp. 33.469.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.

i. Kegiatan musyawarah desa Pulo Panjang dengan nilai anggaran Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan terdapat kegiatan pengelolaan informasi desa dengan nilai anggaran Rp.47.515.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu

Halaman 15 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan laporan realisasi sudah terserap, akan tetapi pelaksanaan kegiatan musyawarah desa tersebut tidak disertai dengan pendistribusian anggaran sedangkan untuk kegiatan pengelolaan informasi desa saksi Muhibbudin bin Baharudin selaku TPK (Tim Penanggungjawab Kegiatan) dalam pelaksanaannya hanya menerima Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukari Bin Sueb membuat Laporan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan realisasi Anggaran APBDesa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten TA. 2016 namun dalam tugas dan tanggung jawab terdakwa Dede Saripudin membuat laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan relisasi anggaran tidak dilakukan sebagaimana dalam rincian APBDes Ta. 2016.
- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) proses pencairan anggaran APBDesa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten TA. 2016 seharusnya saksi Sukari selaku Kepala Desa dan saksi Ujang Rifai selaku Bendahara yang menandatangani. Akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi Ujang Rifai hanya menandatangani 3 (tiga) cek dalam proses pencairan dana desa, sedangkan 6 (enam) cek lainnya di tanda tangani oleh saksi Sukari dan terdakwa Dede Saripudin tanpa sepengetahuan saksi Ujang Rifa'i.
- Bahwa setelah terdakwa memalsukan tanda tangan bendahara keuangan pada cek pencairan anggaran, terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman menerima uang dari Saksi Sukari selaku Kepala Desa Pulopanjang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pinjaman Pribadi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Upah untuk pembuatan SPJ tahap II sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada saksi Agus Setiawan dengan demikian terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
 - c. Pembuatan papan Proyek sebesar Rp. 3.866.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam rupiah);
 - d. Untuk kewajiban Jasa Keuangan Desa sebesar Rp. 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Narasumber Musyawarah Desa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- f. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembuatan SPJ dan sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- g. Pembuatan SPJ sebesar Rp. 80.850.000,- (Delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Pembiayaan makan dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).

Bahwa ahli IR. CHRISTIYO SARWOGO, SE telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sesuai dengan APBDesa Ta. 2016 Di Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten, yang diantaranya :

- a. Pembangunan jalan beton.
- b. Pembangunan jalan paving blok.
- c. Pembangunan drainase dan irigasi
- d. Pengadaan penerangan jalan umum

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan pada APBDesa Ta. 2016 Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten untuk :

- 1. Belanja modal pengadaan jalan desa rabat beton terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 739.512.950,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 2. Belanja modal pengadaan jalan desa paving terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 117.374.457,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 3. Belanja modal pengadaan jaringan air / saluran terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 64.513.993,- (enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- 4. Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman & lingkungan terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 47.328.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);

Sehingga total selisih anggaran belanja dengan perhitungan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 739.512.950 + Rp. 117.374.457 + Rp. 64.513.993 + Rp. 47.328.900 = Rp. 968.730.300,- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 17 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukari bin Sueb dalam melakukan pengelolaan keuangan APBDes Ta. 2016 sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, g dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. Pasal 29 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- c. Pasal 24 ayat (3) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa : "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"
- d. Pasal 30 ayat (1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa yakni : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 30 ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Pasal 30 ayat (3) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran

- e. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan sebagai berikut: ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,

Halaman 18 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Ayat (2) "Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember";

f. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan sebagai berikut: ayat (1) "Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa" ayat (2) "belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa";

g. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, yang menyebutkan: ayat (1) "dana desa digunakan untuk membiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan" ayat (2) "dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat";

h. Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan :

Kepala desa dilarang

- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- melanggar sumpah/janji jabatan;

- Bahwa Selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman bersama-sama dengan saksi Sukari bin Sueb tersebut juga melanggar kepatutan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat banyak atau setidaknya masyarakat Kabupaten Serang Propinsi Banten khususnya masyarakat Desa Pulo Panjang, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang

Halaman 19 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta melanggar norma-norma kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Serang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman bersama-sama dengan saksi Sukari yang telah mempergunakan dana anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2016 diluar peruntukan baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaknya tidaknya Pemerintah Kabupaten Serang termasuk pajak sebesar Rp. 1.289,487,247 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh) dengan perhitungan sebagai berikut :
- Pembayaran dari kas negara sebesar Rp.2.440.239.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Nilai pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.150.751.753,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.289.487.247 (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)
- Total kerugian atas belanja APBDES 2016 termasuk pajak sejumlah Rp. 1.289,487,247 (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Sebagaimana yang tercantum dalam hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Provinsi Banten) dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemberian bantuan keuangan desa Anggaran 2016 di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten Nomor : LHPKKN-607/PW30/5/2017 tanggal 27 Desember 2017 menyebabkan kerugian negara.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa DEDE SARIPUDIN bin ARSAMAN selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak berdasarkan Keputusan Bupati

Halaman 20 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Nomor : 821 / Kep.262 / BKD / 2005 tanggal 11 Nopember 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011) bersama-sama dengan saksi SUKARI bin SUEB (*penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah di putus berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg tanggal 15 Oktober 2019*), telah turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.289.487.247,- (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Provinsi Banten) Nomor : LHPKKN-607/PW30/5/2017 tanggal 27 Desember 2017, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dede Saripudin merupakan petugas yang melaksanakan Sistem Aplikasi Siskuedes Kecamatan Puloampel berdasarkan Surat Perintah Nomor : 440 / 02-Kec tanggal 5 April 2016, selain itu terdakwa juga di tunjuk sebagai Tim Verifikasi Laporan Realisasi APB Desa berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016 dan terdakwa juga di tunjuk sebagai Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des Tahun 2017 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Des Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 3 tahun 2016 tanggal 26 Juni 2016.
- Bahwa terdakwa Dede Saripudin selaku pengelola Siskuedes se-Kecamatan Puloampel mempunyai tugas memposting dan menerima impor Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pemerintahan Desa di

Halaman 21 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang Prov. Banten dalam bentuk soft file dan hard copy dengan surat pengantar dari Kepala Desa dan Camat.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Dan Dana Desa (DD) Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penyaluran Rincian ADD dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan Februari;
- b. tahap II pada bulan April;
- c. tahap III pada bulan Agustus;
- d. tahap IV pada bulan Oktober;
- e. masing-masing tahap sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

(2) Penyaluran Rincian BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

(3) Penyaluran Rincian DD dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- Bahwa saksi Sukari selaku kepala Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2016 terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 2.440.239.000,- (Dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 370.187.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 638.555.000,- (Enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp. 1.425.149.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
 - Bagi Hasil Retribusi (BHR) sebesar Rp. 6.348.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Kepala Desa Pulo Panjang menetapkan peraturan Desa Pulo Panjang Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Halaman 22 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pembangunan Jangka menengah (RKPDesa) Tahun 2016, dalam lampiran ditetapkan pagu anggaran sementara Desa Pulo Panjang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.440.239.000,00 dengan rincian :

Nama Kegiatan	Nilai Anggaran	Rencana Pelaksana kegiatan
Pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan	237,600,000	MujiBulloh
Kegiatan Operasional kantor Desa	274,780,000	MujiBulloh
Kegiatan Operasional BPD	6,348,000	Juher
Kegiatan Operasional RT/RW	19,200,000	MujiBulloh
Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa	48,300,000	Amiruddin
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	20,000,000	Nopan Jahiri
Kegiatan Pengelolaan Infomasi Desa	50,515,000	Amiruddin
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan saran & Prasarana kantor desa	220,590,000	Nopan Jahiri
Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan saluran Irigasi	332,530,000	Nopan Jahiri
Kegiatan Pembangunan dan Pmeliharaan Jalan Desa	319,150,000	Juher
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana	205,750,000	Amiruddin
Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur	409,625,000	Juher
Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	51,966,000	Juher
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	26,538,000	Muhammad Yusuf
Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	33,469,000	Muhammad Yusuf
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	62,872,000	MujiBulloh

Halaman 23 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi , Pertanian, perikanan	50,246,000	Ujang Rifai
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	16,260,000	MujiBulloh
Kegiatan Peningkatan kapasitas Masyarakat	54.500,000	Juher
Jumlah	2.440.239.000	

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Kepala Desa Pulo Panjang Mengesahkan Peraturan Desa Pulo Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulo Panjang Tahun Anggaran 2016, dengan Rincian sebagai berikut :

Pendapatan

Kode Rek	Uraian	Anggaran
1.2.1	Alokasi Dana Desa	370,187,000
1.2.2	Dana Desa	638,555,000
1.2.3	Bagi Hasil Pajak	1,425,149,000
1.2.4	Bagi Hasil Retribusi	6,348,000
Total Pendapatan		2,440,239,000

Belanja

Kode Rek	Uraian	Anggaran
2.1.1	Belanja pegawai	278,120,000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339,086,000
2.1.3	Belanja Modal	1,823,003,000
Total Belanja		2,440,239,000

Belanja Berdasarkan Kegiatan :

Kode	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	230,400,000
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	254,192,000
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	6,348,000
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	19,200,000
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	28,200,000
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	10,000,000
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	47,515,000
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi	84,063,700
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa	971,364,300
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana	176,964,000

Halaman 24 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.9	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	461,591,000
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8,966,000
2.3.4	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	16,538,000
2.3.5	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	33,469,000
2.3.6	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	44,872,000
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan	12,746,000
2.4.3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	11,260,000
2.4.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	22,550,000
	Jumlah	2.440.239.000

- Bahwa pertanggal 02 Juni 2016 Desa Pulo Panjang mempunyai saldo awal dalam rekening Desa pada Bank Jawa Barat Cabang Banten dengan No: Rekening 0064684507001 sebesar Rp.17.760.361,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), selanjutnya terhadap keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 tersebut telah dilakukan pencairannya dari Kas Daerah Kabupaten Serang ke Rekening Kas Desa Pulo Panjang dalam beberapa Tahap dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp. 92.546.750,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk dana ADD tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016;
2. Tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.1.048.278.550,- (satu milyar empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dana ADD tahap II, DD tahap I, bagi hasil pajak tahap I, Bagi Hasil Retribusi Tahap 1 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016;
3. Tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.665.145.550,- (enam ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dana ADD Tahap III, Bagi Hasil Pajak Tahap II, Bagi hasil Retribusi Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/10058/SP2D/2016, tanggal 8 September 2016;
4. Tanggal 22 November 2016 sebesar Rp.255.422.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) Dana Desa Tahap II

Halaman 25 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H323/14031/SP2D/2016, tanggal 22 November 2016;

5. Tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp.378.846.150,-, (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) ADD tahap IV, Bagi Hasil Pajak Tahap III, Bagi Hasil Retribusi Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016.

Bahwa dari beberapa tahap pencairan Dana APBDes Dari Kas Daerah Ke Kas Desa tersebut jumlah total sebesar Rp.2.440.239.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terhadap keseluruhan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulo Panjang TA. 2016 yang masuk dalam rekening Desa pada Bank Jawa Barat Cabang Banten dengan No: Rekening 0064684507001, telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa Dede Saripudin Bersama-sama dengan Saksi Sukari dalam beberapa tahap yakni :

1. Tanggal 08 juni 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp.163.200.000 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp.675.120.330 (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
5. Tanggal 9 Agustus 2016 sebesar Rp.50.007.000 (lima puluh juta tujuh ribu rupiah);
6. Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
7. Tanggal 9 September 2016 sebesar Rp. 101.661.000 (seratus satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
8. Tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 558.581.000 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
9. Tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp. 641.839.370. (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa total penarikan dana APBDes TA. 2016 Desa Pulo Panjang yang dilakukan oleh terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman bersama-sama dengan saksi Sukari berjumlah sebesar Rp. 2.457.328.700,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga saldo rekening Desa Pulo Panjang yang masih tersisa adalah (jumlah dana

Halaman 26 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDES – jumlah dana yang ditarik – Biaya Administrasi Bank) = (Rp. 2.458.076.361 – Rp. 2.457.328.700,- – Rp.60.000 = Rp. 690.661,- (enam ratus Sembilan puluh enam ratus enam puluh satu rupiah),-).

- Bahwa terhadap keseluruhan dana APBDES TA. 2016 Desa Pulo Panjang yang telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman bersama-sama dengan saksi Sukari bin Sueb tidak dipergunakan sebagaimana dalam pengelolaan keuangan Dana Desa yang tertuang dalam rincian APBDES TA. 2016 sebagaimana diatur dalam peraturan Desa Pulo Panjang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Dede Saripudin bersama-sama saksi Sukari membuat pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana dalam perincian APBDES TA. 2016 yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan serta tercantum dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Triwulanan Ta. 2016 dengan nilai yang sudah terserap 100% yakni sebesar Rp. 12.746.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak pernah ada / tidak pernah dilaksanakan.
- b. Kegiatan operasional Desa sejumlah Rp. 254.192.000,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dalam Laporan Realisasi sudah terserap, namun saksi Mujibulloh S.Pdi Bin Johani (kepala seksi pemerintahan) hanya diberi oleh saksi Sukari sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- c. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat desa dan BPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.260.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dalam Laporan Realisasi sudah terserap, namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- d. Kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) sebesar Rp. 33.469.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan anggaran untuk kegiatan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 16.638.000,- (Enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga berdasarkan Laporan Realisasi total anggaran yang terserap sebesar Rp. 50.007.000,- (Lima puluh juta tujuh ribu rupiah), namun untuk kedua kegiatan tersebut Saksi Muhamad Yusuf, S.Pdi Bin Jufeni selaku Kaur Umum Desa Pulo Panjang hanya menerima anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).

Halaman 27 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan senilai Rp. 8.966.000,- (Delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Laporan Realisasi sudah terserap namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- f. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesehatan masyarakat (posyandu) senilai Rp. 22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Realisasi sudah terserap, namun untuk kegiatan tersebut saksi Mafulla Binti Khomsin selaku kader penggerak posyandu Pulo Panjang setiap bulannya hanya menerima PMT (pemberian makanan tambahan) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima seragam sebanyak 10 stel untuk 10 kader.
- g. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dalam Laporan Realisasi sudah terserap sebesar Rp. 1.693.983.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), namun masih terdapat kegiatan pembangunan yang belum terlaksana yaitu :
1. Belanja modal pengadaan penerangan jalan dan taman senilai Rp. 176.964.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 2. Belanja modal pengadaan jaringan air senilai Rp. 84.063.700,- (Delapan puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- h. Kegiatan karang taruna berupa Pembinaan pemuda dan olahraga laporan realisasi yang sudah terserap sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan kegiatan Pembinaan Kesenian dan sosial budaya laporan realisasi yang sudah terserap sebesar Rp. 33.469.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- i. Kegiatan musyawarah desa Pulo Panjang dengan nilai anggaran Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan terdapat kegiatan pengelolaan informasi desa dengan nilai anggaran Rp.47.515.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan laporan realisasi sudah terserap, akan tetapi pelaksanaan kegiatan musyawarah desa tersebut tidak disertai dengan pendistribusian anggaran sedangkan untuk kegiatan pengelolaan informasi desa saksi Muhibbudin bin Baharudin selaku TPK (Tim Penanggungjawab Kegiatan) dalam

Halaman 28 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya hanya menerima Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukari Bin Sueb membuat Laporan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan realisasi Anggaran APBDesa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten TA. 2016 namun dalam tugas dan tanggung jawab terdakwa Dede Saripudin membuat laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan relisasi anggaran tidak dilakukan sebagaimana dalam rincian APBDes Ta. 2016.
- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) proses pencairan anggaran APBDesa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten TA. 2016 seharusnya saksi Sukari selaku Kepala Desa dan saksi Ujang Rlfai selaku Bendahara yang menandatangani. Akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi Ujang Rifa'i hanya menandatangani 3 (tiga) cek dalam proses pencairan dana desa, sedangkan 6 (enam) cek lainnya di tanda tangani oleh saksi Sukari dan terdakwa Dede Saripudin tanpa sepengetahuan saksi Ujang Rifa'i.
- Bahwa setelah terdakwa memalsukan tanda tangan bendahara keuangan pada cek pencairan anggaran, terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman menerima uang dari Saksi Sukari selaku Kepala Desa Pulopanjang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pinjaman Pribadi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Upah untuk pembuatan SPJ tahap II sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada saksi Agus Setiawan dengan demikian terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
 - c. Pembuatan papan Proyek sebesar Rp. 3.866.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam rupiah);
 - d. Untuk kewajiban Jasa Keuangan Desa sebesar Rp. 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - e. Narasumber Musyawarah Desa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembuatan SPJ dan sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 29 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembuatan SPJ sebesar Rp. 80.850.000,- (Delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

h. Pembiayaan makan dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa ahli IR. CHRISTIYO SARWOGO, SE telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sesuai dengan APBDesa Ta. 2016 Di Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten, yang diantaranya :

- a. Pembangunan jalan beton.
- b. Pembangunan jalan paving blok.
- c. Pembangunan drainase dan irigasi
- d. Pengadaan penerangan jalan umum

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan pada APBDesa Ta. 2016 Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten untuk :

1. Belanja modal pengadaan jalan desa rabat beton terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 739.512.950,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Belanja modal pengadaan jalan desa paving terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 117.374.457,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
3. Belanja modal pengadaan jaringan air / saluran terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 64.513.993,- (enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
4. Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman & lingkungan terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 47.328.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);

Sehingga total selisih anggaran belanja dengan perhitungan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 739.512.950 + Rp. 117.374.457 + Rp. 64.513.993 + Rp. 47.328.900 = Rp. 968.730.300,- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukari bin Sueb dalam melakukan pengelolaan keuangan APBDes Ta. 2016 sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, g dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan

Halaman 30 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- b. Pasal 29 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- c. Pasal 24 ayat (3) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
- d. Pasal 30 ayat (1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa yakni : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 30 ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Pasal 30 ayat (3) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran

- e. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan sebagai berikut: ayat (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Ayat (2) “Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”;
- f. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan sebagai berikut: ayat (1) “Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

Halaman 31 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa” ayat (2) “belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”;

g. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, yang menyebutkan: ayat (1) “dana desa digunakan untuk membiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan” ayat (2) “dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”;

h. Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan :

Kepala desa dilarang

- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- melanggar sumpah/janji jabatan;

- Bahwa Selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman bersama-sama dengan saksi Sukari bin Sueb tersebut juga melanggar kepatutan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat banyak atau setidaknya masyarakat Kabupaten Serang Propinsi Banten khususnya masyarakat Desa Pulo Panjang, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta melanggar norma-norma kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Serang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dede Saripudin bin Arsaman bersama-sama dengan saksi Sukari yang telah mempergunakan dana anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2016 diluar peruntukan baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaknya Pemerintah Kabupaten Serang termasuk pajak sebesar Rp. 1.289,487,247 (satu

Halaman 32 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus delapan puluh sembilan empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pembayaran dari kas negara sebesar Rp.2.440.239.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Nilai pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.150.751.753,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.289.487.247 (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)
- Total kerugian atas belanja APBDES 2016 termasuk pajak sejumlah Rp. 1.289,487,247 (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Sebagaimana yang tercantum dalam hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Provinsi Banten) dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemberian bantuan keuangan desa Anggaran 2016 di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten Nomor : LHPKKN-607/PW30/5/2017 tanggal 27 Desember 2017 menyebabkan kerugian negara.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahmad Subchan, S.TP, MSi Bin H. Harun, menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel,

Halaman 33 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi pada tahun 2016 adalah sebagai Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Asset Daerah pada Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Serang dan saat ini Saksi adalah Kasubag Administrasi Desa Kabupaten Serang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Asset Daerah saat itu adalah membantu Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan memfasilitasi keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor : 51 Tahun 2016, Desa Pulo Panjang mendapatkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sejumlah Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan semuanya sudah dicairkan;
- Bahwa Terdakwa adalah staf kecamatan pada Kantor Camat Pulo Ampel sebagai Staf Pengelola Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa);
- Bahwa Saksi pernah membaca perincian anggaran APBDes Tahun 2016 pada Desa Pulo Panjang, namun Saksi tidak ingat perinciannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran APBDes pada Desa Pulo Panjang tersebut Saksi hanya menerima laporannya saja dari kecamatan;
- Bahwa persyaratan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) antara lain adalah Laporan Pertanggungjawaban ABPDdes tahun sebelumnya, realisasi tahun sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang bertanda tangan disetiap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDes adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa, sebagai bentuk kemandirian desa;
- Bahwa Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP), Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Dana Desa tahun 2016, yaitu :

Halaman 34 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pasal 16 yaitu Penggunaan Perincian ADD digunakan untuk membiayai :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
2. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
3. Insentif RW dan RT;
4. Operasional kantor desa dan BPD;

b. Pasal 17 yaitu Penggunaan anggaran BHP dan BHR dapat digunakan untuk:

1. Bidang pemeliharaan desa;
2. Pembangunan;
3. Pemberdayaan masyarakat;
4. Kemasyarakatan;

c. Pasal 18 yaitu Penggunaan Rincian Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- Bahwa untuk Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel pencairan APBDes pada tahun 2016 adalah :

- Alokasi Dana Desa dilakukan 4 (empat) tahap;
- Dana Desa dilakukan 3 (tiga) tahap;
- Bagi Hasil Pajak Daerah dilakukan 3 (tiga) tahap;
- Bagi Hasil Restribusi Daerah dilakukan 3 (tiga) tahap;

- Bahwa pencairan dilakukan langsung ke rekening desa, dimana yang berspeciment di dalam rekening tersebut adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa;

- Bahwa Terdakwa sebagai Staf Pengelola Aplikasi Siskeudes tidak boleh membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban kegiatan dalam penggunaan dana APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel;

- Bahwa sebagai Staf Pengelola Aplikasi Siskeudes Kecamatan Pulo Ampel, Terdakwa hanya sebagai pendamping dari tim Aplikasi Siskeudes dari desa-desa yang ada di Kecamatan Pulo Ampel dalam pengisian aplikasi tersebut apabila ada yang tidak paham dan yang tidak mengerti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan cukup;

2. H. Fairuz Abadi, MM Bin H. Sifaudin, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD, Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Asisten Daerah III (ASDA III) yaitu bagian administrasi umum;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tidak ada maka dirangkap oleh Asisten Daerah III sebagai Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa sehubungan dengan pencairan APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, sebagai Bendahara Umum Daerah, Saksi menandatangani SP2D untuk bulan November dan Desember 2016;
- Bahwa Desa Pulo Panjang mendapatkan APBDes TA 2016 sebagaimana lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor : 08 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Alokasi dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa TA 2016 dalam 1 (satu) TA 2016 yaitu sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa seluruh APBDes pada Desa Pulo Panjang TA 2016 sudah dicairkan semuanya yaitu :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- ADD (Alokasi Dana Desa) tahap I tanggal 2 Juni 2016 sebesar Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- ADD tahap 2 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- ADD tahap 3 tanggal 8 September 2016 sebesar Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- ADD tahap 4 tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

2. Bagi Hasil Pajak :

Halaman 36 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BHP tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp570.059.600,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- BHP tahap 2 tanggal 8 September 2016 sebesar Rp570.059.600,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- BHP tahap 3 1 Desember 2016 sebesar Rp285.029.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

3. Bagi Hasil Restribusi :

- BHR tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp2.539.200,00 (dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
- BHR tahap 2 tanggal 8 September 2016 sebesar Rp2.539.200,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- BHR tahap 3 tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp1.269.600,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).-

4. Dana Desa :

- Dana Desa tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp383.133.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Dana Desa tahap 2 tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp255.422.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa syarat kelengkapan pencairan dana APBDes tersebut adalah :
 - a. Permohonan dari kecamatan yang telah didisposisi oleh Bagian Pemerintahan di desa dan di kecamatan;
 - b. Laporan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), APBDes pertanggungjawaban yang sebelumnya;
 - c. SPM oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Bidang Anggaran;
 - d. SPP dibuat oleh Bendahara;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Serang, sudah dilakukan seluruh pencairan APBDes Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten, terkait penyaluran dana dari Kas umum Daerah kepada rekening kas Desa Pulo Panjang, sebagaimana SP2D yaitu :
 1. SP2D Nomor : 05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016;
 2. SP2D Nomor : 06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016;
 3. SP2D Nomor : 10058/SP2D/2016, tanggal 08 September 2016;
 4. SP2D Nomor : 14031/SP2D/2016, tanggal 21 November 2016;
 5. SP2D Nomor : 14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016;

Halaman 37 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D yang Saksi tandatangan adalah Bulan November dan Desember;

- Bahwa apabila yang membuat laporan pertanggungjawaban bukan Sukari sebagai Kepala Desa, maka SP2D nya tidak bisa dikeluarkan dan uangnya tidak bisa dicairkan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan cukup;

3. Drs. Rudi Suhartanto, Msi, Bin Radin, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa tahun 2016, Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa di Sekretariat Daerah, tapi diakhir tahun 2016 Saksi dipindah sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk Keuangan;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa di Sekretaris Daerah tugas pokok dan fungsi Saksi adalah : Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Bahwa pada tahun 2016 di Kabupaten Serang pengajuan anggaran tidak menggunakan proposal tapi menggunakan APBDesa 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah APBDes pada Desa Pulo Panjang TA 2016, karena tiap desa melaporkan secara berjenjang, dikirim melalui kecamatan, kemudian dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa sumber dana APBDes berasal dari:
 1. Dana Desa (DD) bersumber dari APBN;
 2. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari prioritas dana kabupaten;
 3. Bagi Hasil Pajak (BHP) bersumber dari kabupaten;
 4. Bagi Hasil Restribusi (BHR) bersumber dari kabupaten;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kabag Pemerintahan Desa saat itu antara lain melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan;
- Bahwa tentang APBDes pada Desa Pulo Panjang tahun 2016, Saksi mengetahuinya karena Saksi dilibatkan sesuai dengan jabatan Saksi dalam

Halaman 38 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pencairan dana setelah adanya permohonan penerbitaan SPP, SPM dan SP2D;

- Bahwa setelah permohonan sampai kepada Saksi, kemudian diteruskan kepada Asisten I, kemudian ke Sekretaris Daerah dan selanjutnya ke keuangan Sekretaris Daerah;
- Bahwa pencairan APBDes pada Desa Pulo Panjang TA 2016 yaitu :
 - a. Dana Desa : 3 (tiga) kali;
 - b. Anggaran Dana Desa : 4 (empat) kali;
 - c. Bagi Hasil Pajak : 3 (tiga) kali;
 - d. Bagi Hasil Restribusi : 3 (tiga) kali;
- Bahwa kantor Pemerintahan Desa hanya pengalokasian anggaran saja, semua mata anggaran dan peruntukannya ada di dinas sendiri yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa untuk Dana Desa (DD) Desa Pulo Panjang dapat bantuan Dana Desa sebesar Rp638.555.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dasar hukum bantuan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor : 51 Tahun 2015;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana desa, masing-masing desa setelah dapat angkanya, kemudian Camat dan Kepala Desa melakukan rapat (musyawarah desa), normalnya RAPBDesa itu sudah dibahas akhir tahun 2015;
- Bahwa desa dan kecamatan melakukan rapat dan menyusun draft rancangan untuk alokasi kegiatan perbidang dan perkegiatan (RAPBDes) dan sudah ada RAB sesuai Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014;
- Bahwa setelah RAPBDes tersusun, kami perintahkan semua Bendahara Desa untuk memasukkan ke aplikasi Siskudes dan tahun 2016 itu pertama kali kita gunakan aplikasi Siskudes sesuai instruksi BPKP dan Sekretariat Daerah;
- Bahwa yang harus diisi oleh Bendahara Desa dalam aplikasi Siskeudes adalah semua kegiatan yang sudah direncanakan sesuai RAPBDesa;
- Bahwa pada tahun 2016, desa mempunyai anggaran sendiri dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 45 tahun 2014, desa disarankan jangan merencanakan proyek yang terlalu berat, karena SDMnya tidak ada tapi kalau memang terpaksa, desa dibolehkan konsultasi ke PU (Pekerjaan Umum), apakah PU sanggup tidak bantu desa membuatkan gambar teknisnya;
- Bahwa anggaran desa boleh digunakan untuk biaya konsultan, asalkan dimasukan dalam RAB. Konsultan itu sifatnya hanya anjuran saja, tidak wajib;
- Bahwa mekanisme pengembalian keuangan desa apabila ada temuan oleh Inspektorat atau BPKP dan ada perintah untuk dikembalikan, maka uang itu

Halaman 39 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke kas desa, tapi karena kegiatannya sudah kelewat, apabila ada kekurangan maka selanjutnya dianggarkan kembali dalam APBDesa perubahan atau dalam APBDesa tahun berikutnya;

- Bahwa ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Sukari (Kepala Desa), pengembalian dari Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang, oleh Pjs Kepala Desa sudah dimasukkan dalam APBDes Perubahan dan uang tersebut sudah digunakan untuk pembangunan;
- Bahwa PTPKD itu berbeda dengan pengelola Siskeudes, PTPKD melaksanakan kegiatannya setelah APBDes dan PTPKD melaksanakan kegiatan termasuk barang dan jasa;
- Bahwa PTPKD terdiri dari tiga komponen yaitu Koordinatonya Sekretaris Desa, TPKnya kaur dan kepala seksi yang ada di pemerintah desa dan bendaharanya Bendahara Desa;
- Bahwa setiap tahapan pencairan, desa melaporkan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) ke kecamatan dan kecamatan melaporkan LRA ke Pemdes dan Pemdes melaporkan LRA ke bagian anggaran baru diproses pencairan;
- Bahwa setelah Permendes keluar, desa melaksanakan musyawarah desa. Musyawarah desa itu jadi pedoman pelaksanaan kegiatan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan cukup;

4. Dedi Supendi, SE Bin Mustofa, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Saksi adalah camat di Kecamatan Pulo Ampel;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel menerima bantuan dana desa, dengan pagu sekitar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sekantor dengan Saksi di Kecamatan Pulo Ampel sebagai staf PNS tugasnya adalah sebagai pendamping desa;

Halaman 40 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) di seluruh desa yang ada di Kecamatan Pulo Ampel dipegang dan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 8 Tahun 2016, tugas camat adalah melakukan monitoring dan pengawasan serta camat harus membuat tim verifikasi dan monev dan menunjuk staf untuk menjadi pendamping desa;
- Bahwa tugas Saksi yang berhubungan dengan dana desa adalah :
 - 1) Membentuk tim verifikasi;
 - 2) Menunjuk staf untuk mendampingi desa dan di Desa Pulo Panjang Saksi menunjuk Dede Saripudin (Terdakwa);
 - 3) Membuat jadwal kegiatan ke desa-desa;
- Bahwa proses pencairan Saksi tidak dilibatkan karena dana langsung masuk ke rekening desa;
- Bahwa pembentukan Tim Verifikasi di Kecamatan dasarnya adalah Perda Nomor : 6 Tahun 2016;
- Bahwa Tim melakukan monitoring setelah dana dicairkan oleh pihak desa;
- Bahwa laporan hasil verifikasi dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pendamping untuk masuk ke dalam sistem aplikasi keuangan desa;
- Bahwa Terdakwa masuk sebagai Tim verifikasi;
- Bahwa Saksi pernah baca RAB Desa Pulo Panjang tetapi hanya sekilas saja;
- Bahwa mekanisme penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Bupati, yakni Camat harus menunjuk pendamping dan pendamping yang ditunjuk itu akan mendapatkan pembinaan di Pemda dan kecamatan. Jadi Camat hanya menerangkan secara umum tentang bantuan dana desa dan manfaatnya dan sebagainya;
- Bahwa bantuan dana desa ditransfer masuk langsung ke rekening desa, kemudian Kepala Desa tinggal ambil di Bank BJB, karena Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa laporan peranggungjawaban penggunaan dana desa Camat tidak melakukan verifikasi, karena merupakan tugas dari Inspektorat, Camat hanya melakukan monitoring saja;
- Bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk oleh kecamatan mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Mengecek ke lapangan apabila ada laporan secara lisan pada kecamatan;
 - 2) Memadukan hasil laporan lisan dengan hasil laporan di lapangan apakah dilaksanakan atau tidak, jadi kecamatan tidak boleh menilai tentang kualitasnya;
- Bahwa tidak ada tim pengelola keuangan bantuan desa yang dibentuk oleh

Halaman 41 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan ;

- Bahwa setelah ada temuan dari Inspektorat, Saksi pernah memanggil Dede Saripudin (Terdakwa) dan memberitahukan adanya temuan Inspektorat, kemudian Dede Saripudin (Terdakwa) menjawab terima salah ;
- Bahwa Dede Saripudin mendapat honor setiap bulannya selama 9 (sembilan) bulan sebagai pendamping dana desa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan cukup;

5. Juher Bin Hayumi, menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Desa Pulo Panjang menjabat sebagai Kasi Kemasyarakatan dan diangkat berdasarkan SK dari Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kasi Kemasyarakatan adalah membantu Kepala Desa dalam hubungan kemasyarakatan dan pelayanan di bidang keagamaan, sosial dan kesehatan;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut selain sebagai Kasi Kemasyarakatan Saksi juga diangkat sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di bidang kemasyarakatan. Sebagai TPK Saksi tidak mendapatkan SK, karena sudah melekat dengan SK Saksi sebagai Kasi Kemasyarakatan;
- Bahwa pada TA 2016 di Desa Pulo Panjang mendapat dana APBDes sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sumber dananya berasal dari Anggaran Keuangan Kabupaten Serang dan Anggaran Keuangan Pemerintahan Pusat. Terdiri dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD);
- Bahwa Saksi mengetahui besaran APBDes pada Desa Pulo Panjang tersebut karena Saksi membaca dan menerima dokumen APBDes tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai TPK Bidang Kemasyarakatan seharusnya melaksanakan 3 (tiga) kegiatan di Bidang Kemasyarakatan dengan anggaran

Halaman 42 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp37.864.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yaitu :

- a) Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp8.966.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat sebesar Rp22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Kegiatan Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebesar 6.348.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Namun Saksi tidak pernah menerima anggaran kegiatan tersebut dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut di atas;

- Bahwa Saksi mendengar dari Ujang Rifa'i (Bendahara Desa) hanya ada 2 (dua) kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dan anggarannya sudah terserap yaitu :

- a) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesehatan masyarakat (Posyandu) dengan anggaran sebesar Rp22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) Pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp8.966.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Saksi selaku TPK Bidang Kemasyarakatan dan Kasi Kemasyarakatan tidak melaksanakan kegiatan tersebut, tidak tahu dilaksanakan atau tidak, tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut dan siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan usulan untuk ke-2 (dua) kegiatan tersebut dan tidak juga menerima pencairan dananya;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran yakni : pertama TPK mengajukan permohonan baik lisan atau tertulis ke Bendahara Desa, kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian diserahkan ke Kepala Desa, setelah Kepala Desa menyatakan setuju, dikembalikan lagi langsung ke Kaur Keuangan dan Bendahara Desa untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa Saksi mendengar dari berita yang berkembang di masyarakat yang mencairkan uang anggaran adalah Sukari sebagai Kepala Desa dan Dede Saripudin (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ Kegiatan);
- Bahwa Saksi tahu dari Ujang Rifa'i selaku Bendahara Desa yang membuat (LPK Kegiatan) tersebut adalah Dede Saripudin (Terdakwa) dan Sukari

Halaman 43 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa;

- Bahwa seharusnya yang membuat LPJ Kegiatan adalah para TPK, kemudian setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai supervisor dalam memasukan data keuangan desa di Kecamatan Pulo Ampel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan;
- Bahwa selain membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ Kegiatan) Terdakwa juga melaksanakan pekerjaan yaitu melakukan pengurukan pembangunan jalan desa;
- Bahwa Saksi menerima gaji setiap bulannya sebagai Kasi Kemasyarakatan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan setiap bulannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menanggapi dengan mengatakan, bahwa untuk masing-masing TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ada SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, SK tersebut Terdakwa yang membuatnya;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya tidak pernah menerima SK Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut;

6. Muhammad Yusuf, S.Pdi Bin Jufeni, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Desa Pulo Panjang menjabat sebagai Kaur Umum, ditunjuk dan diangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa Pulo Panjang saat itu yaitu Sukari;
- Bahwa tugas pokok Kaur Umum adalah pemberkasan dan bantu-bantu Kasi Pemerintahan dan tugas lainnya dalam pelayanan masyarakat;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 Desa Pulo Panjang ada APBDes TA 2016 sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua

Halaman 44 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD);

- Bahwa Saksi membaca dan menerima dokumen APBDes Desa Pulo Panjang tersebut, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Saksi selaku Kaur Umum juga ditunjuk selaku (TPK), SK nya sudah melekat dengan SK Saksi selaku Kaur Umum, Saksi TPK untuk bidang kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - d. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai TPK pada kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) dengan anggaran senilai Rp33.469.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan kegiatan pemuda dan olah raga senilai Rp16.638.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), jadi total seluruhnya sebesar Rp50.007.000,00 (lima puluh juta tujuh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 2 (dua) kegiatan yaitu PHBN (Peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2016) dan kegiatan pemuda dan olah raga (melaksanakan lomba-lomba pada waktu memperingati Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 2016 seperti sepak bola antar RT). Untuk kegiatan tersebut Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Uang tersebut Saksi terima langsung dari Sukari selaku Kepala Desa Pulo Panjang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sukari, mengapa dana untuk kegiatan tersebut hanya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), jawaban Sukari saat itu "sudah terima saja itu dulu";
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Sukari selaku Kepala Desa;
- Bahwa terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan untuk kegiatan yaitu sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut telah Saksi serahkan kepada Bendahara Desa (Ujang Rifai) setelah selesai kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya selain kegiatan PHBN tersebut dan kegiatan pemuda dan olah raga tersebut di atas;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Sukari saat itu, tentang anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang Saksi, namun jawaban yang

Halaman 45 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan "*nanti dulu*", namun ditunggu-tunggu sama sekali tidak ada realisasinya;

- Bahasa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ Kegiatan), yang membuat (LPJ Kegiatan) tersebut adalah Dede Saripudin (Terdakwa) dan Sukari;
- Bahwa Saksi mendengar dari berita yang berkembang di masyarakat yang mencairkan uang anggaran adalah Sukari sebagai Kepala Desa dan Dede Saripudin (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tahu yang membuat (LPK Kegiatan) tersebut adalah Terdakwa dan Sukari selaku Kepala Desa;
- Bahwa seharusnya yang membuat LPJ Kegiatan adalah para TPK, kemudian setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai supervisor dalam memasukan data keuangan desa di Kecamatan Pulo Ampel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan;
- Bahwa Saksi menerima gaji setiap bulannya sebagai Kaur Umum sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan setiap bulannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menanggapi dengan mengatakan, bahwa untuk masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ada SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, SK tersebut Terdakwa yang membuatnya;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya tidak pernah menerima SK sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut;

7. Mujibulloh, S.Pdi Bin Johani, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 46 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Desa Pulo Panjang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, ditunjuk dan diangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa, Kepala Desa Pulo Panjang saat itu adalah Sukari;
- Bahwa tugas pokok Kasi Pemerintahan adalah melaksanakan belanja operasional desa dan melayani masyarakat yang membuat KTP, KK, Akte dan tugas lainnya yaitu mengelola program-program desa;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2016 Desa Pulo Panjang ada APBDes Desa TA 2016 sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD);
- Bahwa Saksi membaca dan menerima dokumen APBDes Desa Pulo Panjang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Saksi selaku Kasi Pemerintahan juga ditunjuk selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Bidang Pemerintahan antara lain :
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - b. Kegiatan Operasional Kantor Desa;
 - c. Kegiatan Operasional RT/RW;
 - d. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan;
 - e. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD;
- Bahwa selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Saksi tidak mendapatkan SK, karena sudah melekat dengan SK Saksi sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa untuk pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap) dan Tunjangan, Operasional RT/RW dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan nilai anggarannya, sedangkan untuk kegiatan lain seperti Operasional Kantor Desa dilaksanakan sebagian dimana Saksi hanya diberikan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh kepala Desa Sukari. Uang tersebut Saksi belanjakan untuk pembelian printer sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan beli Modem (Instalasi internet) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sisa uangnya Saksi serahkan kepada Ujang Rifai selaku Bendahara Desa;
- Bahwa untuk kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat dan BPD tidak pernah dilaksanakan, karena Saksi tidak pernah diberikan anggaran untuk kegiatan tersebut oleh Sukari selaku Kepala Desa;

Halaman 47 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa Sukari saat itu, tentang anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang Saksi, namun jawaban yang bersangkutan "*nanti dulu*", namun ditunggu-tunggu sama sekali tidak ada realisasinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ Kegiatan), yang membuat (LPJ Kegiatan) tersebut adalah Dede Saripudin (Terdakwa) dan Sukari;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran yakni : pertama TPK mengajukan permohonan baik lisan atau tertulis kepada Kepala Desa, kemudian dilakukann verifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian diserahkan ke Kepala Desa, setelah Kepala Desa menyatakan setuju, dikembalikan lagi langsung ke Kaur Keuangan dan Bendahara Desa untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa mekanisme tersebut tidak berjalan, karena Saksi tidak pernah mengajukan permohonan, Kepala Desa langsung menyerahkan anggaran Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar dari berita yang berkembang di masyarakat yang mencairkan uang anggaran adalah Sukari sebagai Kepala Desa dan Dede Saripudin (Terdakwa);
- Bahwa seharusnya yang membuat LPJ Kegiatan adalah para TPK, kemudian setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai supervisor dalam memasukan data keuangan desa di Kecamatan Pulo Ampel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan;
- Bahwa Saksi menerima gaji setiap bulannya sebagai Kasi Pemerintahan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan setiap bulannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa, untuk masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ada SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, SK tersebut Terdakwa yang membuatnya;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya tidak pernah menerima SK Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut;

8. Novan Jahiri Bin Sukri Hasan, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 48 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Desa Pulo Panjang menjabat sebagai Kasi Pembangunan Desa, ditunjuk dan diangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa, Kepala Desa Pulo Panjang saat itu adalah Sukari;
- Bahwa tugas pokok Kasi Pembangunan Desa adalah membantu tugas Kepala Desa dalam bidang pembangunan dan membuat rencana pembangunan;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2016 Desa Pulo Panjang ada APBDes Desa TA 2016 sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp638.555.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD sebesar Rp370.187.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) sebesar Rp6.348.000.000,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membaca dan menerima dokumen APBDes Desa Pulo Panjang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Saksi selaku Kasi Pembangunan Desa juga ditunjuk selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk bidang pembangunan yaitu :
 - a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor desa;
 - c. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi;
- Bahwa selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Saksi tidak mendapatkan SK, karena sudah melekat dengan SK Saksi sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa untuk anggaran untuk kegiatan Pembangunan Desa Pulo Panjang TA 2016 adalah sebesar Rp1.693.983.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), anggaran

Halaman 49 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai karena ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan yaitu :

- a. Belanja modal untuk penerangan jalan dan taman sebesar Rp176.964.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- b. Belanja modal untuk pengadaan jaringan air sebesar Rp84.063.700,00 (delapan puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan Desa dan pelaksanaan pekerjaannya. Semua dilaksanakan sendiri oleh Sukari selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Sukari selaku Kepala Desa saat itu, tentang anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang Saksi, namun jawaban yang bersangkutan "*nanti dulu*", namun ditunggu-tunggu sama sekali tidak ada realisasinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ Kegiatan), yang membuat (LPJ Kegiatan) tersebut adalah dede Saripudin (Terdakwa) dan Sukari;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran yakni : pertama TPK mengajukan permohonan baik lisan atau tertulis kepada Kepala Desa, kemudian dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian diserahkan ke Kepala Desa, setelah Kepala Desa menyatakan setuju, dikembalikan lagi langsung ke Kaur Keuangan dan Bendahara Desa untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa mekanisme tersebut tidak berjalan, karena Saksi tidak pernah mengajukan permohonan, Kepala Desa langsung menyerahkan anggaran Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar dari berita yang berkembang di masyarakat yang mencairkan uang anggaran adalah Sukari sebagai Kepala Desa dan Dede Saripudin (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mendengar dari informasi yang berkembang dimasyarakat, untuk pembuatan LPJ tersebut, Dede Saripudin (Terdakwa) mendapatkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sukari selaku Kepala Desa Pulo Panjang;
- Bahwa seharusnya yang membuat LPJ Kegiatan adalah para TPK, kemudian setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai supervisor dalam memasukan data keuangan desa di Kecamatan Pulo Ampel;

Halaman 50 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan;
- Bahwa setahu Saksi Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran APBDes TA 2016 belum selesai dibuat, kami perangkat desa tidak mau menandatangani dengan alasan Kami tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan;
- Bahwa Saksi menerima gaji setiap bulannya sebagai Kasi Pembangunan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan setiap bulannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ada SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, SK tersebut Terdakwa yang membuatnya;
2. Bahwa Saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan yaitu melihat molen dan melakukan pengukuran-pengukuran;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan jawaban :

1. Bahwa Saksi tetap dengan keterangan semula tidak pernah menerima dan melihat SK selaku Tim Pelaksana Kegiatan;
 2. Bahwa benar Saksi pernah melihat molen dan melakukan pengukuran namun hanya sebatas itu saja dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi tidak lagi dilibatkan;
9. Misnan Bin Oloan Siregar, menerangkan :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Desa Pulo Panjang menjabat sebagai Sekretaris Desa, saat itu Kepala Desanya adalah Sukari;
 - Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai Sekretaris Desa adalah sebagai verifikasi terhadap APBDes TA 2016, namun Saksi sama sekali tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pembangunan desa;

Halaman 51 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2016 Desa Pulo Panjang ada APBDes Desa TA 2016 sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp638.555.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD sebesar Rp370.187.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) sebesar Rp6.348.000.000,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa anggaran Dana Desa tahun 2016 diperuntukan untuk kegiatan :
 - 1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - 2) Operasional kantor desa;
 - 3) Operasional BPD;
 - 4) Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - 5) Penyelenggaraan Pembangunan Desa;
 - 6) Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 7) Pengelolaan Informasi Desa;
 - 8) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 9) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 10) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa pelaksanaan penggunaan APBDes tahun 2016 telah dibentuk Kelompok Kerja untuk penggunaannya, namun tidak ada SK nya;
- Bahwa pernah lihat APBDes dan Saksi ikut tandatangan, tapi Saksi tidak dilibatkan waktu pembuatan APBDes tersebut;
- Bahwa mekanisme pengajuan Dana Desa Desa Pulo Panjang tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan musyawarah desa;
 - b. Membuat APBDesa dan Perdes APBDesa;
 - c. Menunjuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) dalam Surat Keputusan Kepala Desa;
 - d. Mengajukan permohonan pencairan Dana Desa dilampirkan APBDes dan melampirkan rekening desa;
 - e. Selanjutnya dilakukan pencairan atas uang bantuan tersebut;
- Bahwa musyawarah desa untuk pembahasan RAPBDes TA 2016 dilakukan sebelum akhir Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Pulo Panjang dan

Halaman 52 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh semua perangkat desa, Ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat;

- Bahwa setelah RAPBDes tersebut selesai, kemudian diinput ke dalam aplikasi yang ada di laptop oleh Bendahara Desa, saat itu Bendahara Desa adalah Bapak Buang;
- Bahwa setelah rapat pembahasan RAPBDesa tersebut, Bendahara Desa yaitu Pak Buang tersebut tidak masuk-masuk kantor dan tidak tahu pergi kemana, kemudian Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk mengambil laptop di rumah Pak Buang;
- Bahwa Kepala Desa memerintahkan Saksi untuk menyerahkan laptop tersebut kepada Dede Saripudin (Terdakwa) untuk diinput data RAPBDes tersebut ke dalam aplikasi Siskeudes di kecamatan;
- Bahwa jumlah nilai setiap mata anggaran tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi kegiatan-kegiatan sebagaimana mata anggaran dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan, seperti pembuatan profil desa anggarannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi yang dibayarkan oleh Kepala Desa adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 Bendahara Desa adalah Ahmad Buang, kemudian diganti oleh Ujang Rifai selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa;
- Bahwa seharusnya yang mengelola keuangan desa adalah Bendahara Desa, namun Bendahara Desa tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Kepala Desa ada dibuat kwitansinya, untuk membeli ATK kantor seperti untuk pembelian amplop, kursi plastik 50 buah dan untuk biaya rapat. Ada sisa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) saksi serahkan ke Ujang Rifa'i (Bendahara Desa);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Kepala Desa selain Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Kepala Desa tidak melibatkan Saksi dalam kegiatan desa dan kemasyarakatan;
- Bahwa seharusnya tiap seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kaur Umum Dan Kasi Pembangunan) diberi wewenang sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melakukan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing;
- Bahwa untuk proses pencairan dana untuk kegiatan, harus ada permohonan terlebih dahulu dari Tim Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa melalui

Halaman 53 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Sekretaris Desa, kemudian Saksi melakukan verifikasi, setelah itu baru diteruskan kepada Kepala Desa, kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian kembali ke Saksi selaku Sekretaris Desa, baru diteruskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya proses pencairan melalui Bendahara Desa mengeluarkan SPP merujuk kepada APBDes, barulah pencairan;

- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Saksi sebagai Sekretaris Desa tidak pernah menerima permohonan pencairan dana dari para Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan pertanggungjawaban dari M. Yusuf dengan jumlah uangnya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan dari Mujibulloh sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa hampir semua kegiatan yang ada mata anggaran dalam APBDes, dalam pelaksanaannya Kepala Desa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kecuali pembayaran Siltap (Penghasilan tetap);
- Bahwa setiap triwulan ada pencairan untuk pembayaran honor RT dan RW;
- Bahwa Saksi tidak terima Siltap karena Saksi adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- Bahwa Dede Saripudin (Terdakwa) adalah sebagai staf Siskeudes Kecamatan, supervisor yang ditugaskan untuk mengawas anggaran desa-desa se Kecamatan Pulo Ampel, termasuk Desa Pulo Panjang;
- Bahwa yang membuat APBDes Desa Pulo Panjang TA 2016 adalah Dede Saripudin (Terdakwa) atas persetujuan Kepala Desa;
- Bahwa pernah datang 1 (satu) dus dokumen LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Kegiatan, tetapi Tim Pelaksana Kegiatan tidak ada yang mau tandatangan;
- Bahwa Saksi mendengar LPJ tersebut di buat oleh Agus bukan warga Desa Pulo Panjang atas perintah Kepala Desa dan Dede Saripudin (Terdakwa) dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku staf aplikasi Siskeudes di Kecamatan tidak boleh membuat dan menandatangani LPJ;
- Bahwa speciment pengambilan uang pada rekening desa yang ada di Bank BJB adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa menurut Bendahara Desa yaitu Ujang Rifa'i, beliau hanya menandatangani cek pengambilan uang sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan yang 6 (enam) kalinya lagi beliau tidak pernah menandatangani cek pengambilan uang, namun uangnya tetap bisa dicairkan;
- Bahwa pada tahun 2016, di Desa Pulo panjang ada dilaksanakan musyawarah

Halaman 54 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sebanyak 2 (dua) kali, tapi saksi tidak tahu menggunakan anggaran desa atau tidak;

- Bahwa APBDes seharusnya dibuat oleh Kepala Desa, Sekdes dan aparat desa, tapi karena SDM kurang, sehingga Kepala Desa kebingungan, maka minta tolong ke Dede Sarifudin (Terdakwa);
- Bahwa APBDes Desa Pulo Panjang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Saksi selaku Sekdes;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pencairan anggaran desa dan dalam pencairan tidak ada paraf Saksi selaku Sekdes;
- Bahwa seharusnya pengajuannya pencairan anggaran diajukan ke Saksi selaku Sekdes untuk verifikasi, tapi kenyataannya tidak melalui Saksi, karena Kepala Desa langsung mencairkan sendiri ke Bank;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menanggapi yaitu :

1. Bahwa yang membuat APBDesa bukan Saksi, mengenai nilai angka-angka tersebut sudah ada di sistem;
2. Bahwa laptop yang memuat tentang APBDes Desa Pulo Panjang yang tadinya ada sama Pak Buang, Saksi terima dari Sekretaris Desa tetapi dalam keadaan kosong;
3. Bahwa yang ada dalam aplikasi Siskeudes adalah draf Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), yang membuat LPJ tersebut Terdakwa dan Bapak Agus tetapi masih dalam bentuk draft;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap dengan keterangannya;

10. Badrul Laila Binti Masneni, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kader Posyandu Mustika Bahari di Desa Pulo Panjang;
- Bahwa di Desa Pulo Panjang ada 2 (dua) Posyandu yaitu Posyandu Mustika Bahari dan Posyandu Kencana Bahari. Jumlah kader seluruhnya 10 (sepuluh) orang;

Halaman 55 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016, Saksi bersama kader Posyandu lainnya pernah menerima seragam 1 pcs/stel setiap kader Posyandu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembelian ATK untuk Kegiatan Posyandu;
- Bahwa kegiatan Posyandu adalah melakukan penimbangan bayi dan pemeriksaan ibu hamil;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang untuk pembelian makanan tambahan bayi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan dari istri Kepala Desa;
- Bahwa kegiatan di Posyandu tidak ada pembukuan setiap terima uang dan pengeluaran uang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

11. Musfulla Binti Khomsin, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kader Posyandu Mustika Bahari Desa Pulo Panjang sejak tahun 2016 s/d sekarang. Kegiatan Posyandu yang sudah dilaksanakan yaitu penimbangan balita dan pemberian makanan tambahan kepada balita setiap bulan ;
- Bahwa uang pembuatan makanan tambahan berasal dari dana desa yang Saksi terima dari Kepala Desa Pulo Panjang ;
- Bahwa Saksi tahu ada anggaran dana desa untuk Posyandu, karena Saksi pernah melihat di APBDes yang di tempel di kantor desa ;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Kepala Desa setiap bulannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan ;
- Bahwa selain makanan tambahan ada juga pembelian baju seragam kader Posyandu, setiap orang dapat 2 (dua) stel termasuk kerudung/jilbabnya. Di Desa Pulo Panjang ada 10 orang kader Posyandu semuanya menerima baju seragam Posyandu. Saksi tidak tahu berapa harganya, karena Saksi menerima sudah jadi baju;
- Bahwa di Desa Pulo Panjang ada 2 (dua) kelompok Posyandu, setiap

Halaman 56 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Posyandu ada 5 (lima) kader Posyandu. Jadi jumlah kader Posyandu ada 10 (sepuluh) orang ;

- Bahwa Saksi menerima ATK, yaitu buku dan bolpoint serta pensil tapi jumlahnya Saksi lupa diterima dari Ibu Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ATK lain seperti kertas, pembolong kertas, hekter, cukter, buku desa wisma dan map;
- Bahwa apabila ada kegiatan rapat/undangan ke Kota Serang biasanya pergi ke Kota Serang naik perahu. Saksi minta uang transport kepada istri Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kelompok Posyandu;
- Bahwa Saksi menerima uang untuk pembelian makanan tambahan balita setiap bulannya tidak menentu ada sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada juga sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bon ATK dan nota-nota foto copy yang diperlihatkan dipersidangan oleh JPU ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi pengukuhan Ibu Lurah (istri Kepala Desa) menjadi bunda paud dan tidak pernah melihat kwitansi sosialiasi ke Serang (diperlihatkan barang bukti) di persidangan;
- Bahwa pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di Desa Pulo Panjang, tapi tidak pernah melihat kwitansi pengeluaran kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu tidak dapat honor ;
- Bahwa kegiatan Posyandu selain penimbangan balita, ada juga pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita;
- Bahwa tahun 2016, Saksi bersama kader Posyandu lainnya pernah menerima seragam 1 pcs/stel setiap kader Posyandu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembelian ATK untuk Kegiatan Posyandu;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang untuk pembelian makanan tambahan bayi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan dari Ibu Kepala Desa;
- Bahwa kegiatan di Posyandu tidak ada pembukuan setiap terima uang dan pengeluaran uang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

12. Mardlotillah Binti Imron Setiawan, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 57 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kader Posyandu Mustika Bahari Desa Pulo Panjang sejak tahun 2016 s/d sekarang. Kegiatan Posyandu yang sudah dilaksanakan yaitu penimbangan balita dan pemberian makanan tambahan kepada balita setiap bulan ;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi menerima uang untuk membeli/menyediakan makanan tambahan untuk balita pada saat penimbangan;
- Bahwa pada tahun 2016, setiap bulannya Saksi menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan tambahan balita. Uang tersebut Saksi terima ada dari Kepala Desa Pulo Panjang dan juga dari istri Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Posyandu mempunyai anggaran dari dana desa sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangani dokumen pencairan anggaran dana desa;
- Bahwa Saksi selaku anggota Kader Posyandu dikasih seragam (baju), tidak tahu berapa harganya ;
- Bahwa apabila ada yang harus diphoto copy, Kepala Desa yang memphoto copy sendiri atas permintaan Saksi. Kalau ada rapat ke Kecamatan Pulo Ampel ongkosnya dari Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi pernah diberi ATK oleh Kepala Desa, berupa buku tulis dan pensil untuk keperluan Posyandu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pertanggungjawaban penggunaan dana Posyandu ;
- Bahwa Posyandu punya buku kas, tapi setiap penerimaan uang dari Kepala Desa tidak dicatat ;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

13. Titin Sulastri, S.Pd Binti Efi Saufi Salim, menerangkan :

Halaman 58 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Sukari yaitu Kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
- Bahwa sebagai istri Kepala Desa Saksi menjabat sebagai ketua PKK Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, anggota PPK ada 8 (delapan) orang, diangkat berdasarkan SK Kepala Desa;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel yaitu :
 - 1) Melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat Desa Pulo Panjang terutama bagi perempuan/ibu rumah tangga dalam bidang kesehatan, kebersihan dan rumah tangga;
 - 2) Melakukan kegiatan pembinaan pendidikan dan keterampilan bagi perempuan di Desa Pulo Panjang;
 - 3) Melakukan kegiatan pembimbingan dalam bidang kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu Desa Pulo Panjang ada APBDes pada tahun 2016 dari suami Saksi, tetapi Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa selaku Ketua PKK Desa Pulo Panjang, Saksi pernah melakukan kegiatan-kegiatan :
 - a. Kegiatan Posyandu;
 - b. Kegiatan PKK;
- Bahwa setiap bulan Saksi melaksanakan kegiatan PKK antara lain kegiatan rutin di kecamatan dan kegiatan Posyandu di desa;
- Bahwa kegiatan Posyandu antara lain : penimbangan balita, pemberian makanan tambahan bagi balita, pemeriksaan ibu hamil, imunisasi;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan tersebut Saksi menerima uangnya dari Kepala Desa;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Kepala Desa untuk kegiatan Posyandu adalah uang untuk PMT (Pembelian Makanan Tambahan) bagi balita, ATK

Halaman 59 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alat Tulis Kantor) dan 10 (sepuluh) seragam kader Posyandu, yang Saksi ketahui sumber dana kegiatan tersebut dari bantuan Dana Desa TA 2016;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melaksanakan kegiatan :
 - 1) Fotocopy selama 1 tahun;
 - 2) Spanduk 15 meter;
 - 3) Rapat :
 - a. Makan minum rapat selama 1 tahun;
 - b. Makan minum pelatihan 2 paket;
 - 4) Bahan praktek dan pelatihan 2 paket;
 - 5) Belanja honor tim panitia :
 - a. Insentif PKK;
 - b. Ketua pelatihan 2;
 - c. Anggota panitia pelatihan 10 orang;
 - 6) Belanja honor pelatih/narasumber;
 - 7) Belanja dekorasi dan dokumentasi;
 - Bahwa kebiasaannya penyerahan uang untuk kegiatan PKK diserahkan oleh Kepala Desa (suami Saksi) kepada Saksi kalau ada kegiatan PKK yang akan dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah datang ke kantor desa dan datang ke rumah Saksi di bawa oleh Kepala Desa (suami Saksi);
 - Bahwa menurut penyampaian suami Saksi kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah Pembina dan Pengawas dari Kecamatan;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah datang melihat pekerjaan fisik di lapangan, menurut Saksi itu adalah pengawasan yang dilakukan Terdakwa, namun apa kepentingan Terdakwa melihat pekerjaan tersebut Saksi tidak tahu;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

14. Agus Setiawan, S.Pdi Bin Hamdani, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 60 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, menjabat sebagai Bendahara Desa (honorar) sejak tahun 2015. Tugas pokok Saksi sebagai pelaksana keuangan di Desa Salira baik penerimaan ataupun pengeluaran keuangan;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi kenal dengan Sukari yaitu Kepala Desa Pulo Panjang, dikenalkan oleh Dede Saripudin (Terdakwa);
- Bahwa tahun 2016 tersebut Terdakwa bekerja sebagai staf Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Pulo Ampel;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2016 APBDes pada Desa Pulo Panjang yaitu sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yaitu dari Dede Saripudin (Terdakwa) dan Sukari;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan (Laporan Pertanggungjawaban) anggaran kegiatan APBDes Desa Pulo Panjang TA 2016, dengan mengatakan *"tolong bantu saya untuk pertanggungjawaban anggaran desa Pulo Panjang, kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan laptop kepada Saksi, tujuannya adalah untuk dibantu aplikasi keuangan Desa Pulo Panjang, menunya antara lain SPJ dan LPJ yang mirip dengan Aplikasi Siskeudes, untuk disesuaikan besarnya dengan APBDes;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut di masukan ke dalam sistem Aplikasi Siskeudes;
- Bahwa dalam sistem tersebut sudah ada angka-angka realisasi anggaran yang dilaksanakan;
- Bahwa kemudian Saksi menyesuaikan realisasi anggaran kegiatan tersebut dengan nota-nota dan kwitansi-kwitansi yang telah Saksi terima dari Terdakwa dan Sukari;
- Bahwa dalam SPJ dan LPJ yang Saksi buat tersebut seluruh APBDes Desa Pulo Panjang TA 2016 tersebut telah terserap semuanya;
- Bahwa Saksi membuat SPJ dan LPJ tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Bulan Juli 2016 Saksi membuat SPJ I, untuk itu Saksi menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Bulan Agustus 2016 Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Kepala Desa, sesampai di sana Saksi diberi uang sebanyak Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 61 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Konsultan sebagai Jasa Konsultan Pembuatan RAB. Uang tersebut Saksi serahkan kepada Handi yaitu Konsultan, oleh Handi Saksi diberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Kepala Desa;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2016 Saksi membuat SPJ III, untuk itu Saksi terima uang dari Sukari Rp80.850.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa sekitar Rp41.850.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa semua uang yang Saksi terima dari Terdakwa dan Sukari adalah Rp23.000.000,00 dan Rp39.000.000,00, semuanya Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Kepala Desa Pulo Panjang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 26 Mei 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diserahkan kepada Saksi tersebut sumbernya dari mana;
- Bahwa selama Saksi membuat SPJ dan LPJ Desa Pulo Panjang, Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan pada Kasi dan perangkat Desa Pulo Panjang;
- Bahwa semua nota dan kwitansi-kwitansi Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Sukari;
- Bahwa APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut ada di rekening desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tentang masalah pencairan dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Sukari pergi berdua, namun Saksi tidak tahu mereka kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan *"tolong bantu saya untuk pertanggungjawaban anggaran Desa Pulo Panjang, kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab"*;
2. Bahwa nota-nota dan kwitansi-kwitansi yang diserahkan ke Saksi bukan dari Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi untuk penyerahan uang kepada Konsultan;
4. Bahwa papan proyek dan tugu prasasti dibuat oleh Saksi dan uangnya diserahkan kepada Saksi;

Halaman 62 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Saksi tersebut Saksi tetap dengan keterangannya, hanya mengenai pembuatan papan proyek dan tugu prasasti desa semua dananya berasal dari uang yang Saksi terima dari Terdakwa dan Sukari, bukan tersendiri;

15. Sukari Bin Sueb, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Desa Pulo Ampel, Kabupaten Serang yaitu periode 2015 s/d 2021, namun pada tahun 2016 baru 1 (satu) tahun menjabat telah terjadi permasalahan ini, sehingga Saksi tidak selesai sampai dengan akhir periode;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan sudah lupa dengan tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai salah seorang staf di kantor Kecamatan Pulo Ampel, Saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Ujang Riffai bersama sama yang bertandatangan di specimen tandatangan pada Tabungan Kas Desa Pulo Panjang;
- Bahwa tidak semua cek tersebut ditandatangani oleh Ujang Riffai, karena Ujang Riffai tidak mau lagi menandatangani, Saksi waktu itu mau melaporkan kepada Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Serang tetapi dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan mengatakan *"tidak apa-apa mereka tidak mau tandatangan"*;
- Bahwa cek Saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Saksi dalam keadaan sudah ada tandatangan Ujang Riffai dan semua dokumen pencairan ke bank dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa staf perangkat desa tidak mau bertandatangan dalam Surat Peranggunganjawab, kemudian Terdakwa menawarkan diri dengan mengatakan *"Pak lurah SPJ saya yang buat, Saya PNS, Saya bertanggungjawab"*;
- Bahwa yang bertanggungjawab tentang pembuatan SPJ adalah Terdakwa bersama dengan Agus dan yang berurusan dengan Agus yaitu Terdakwa;

Halaman 63 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima SPJ glondongan dari Terdakwa, Saksi lupa berapa jumlah SPJ yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setiap pencairan dana desa ke Bank BJB Saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa, sama sekali tidak melibatkan staf perangkat desa;
- Bahwa setiap proses pencairan Saksi selalu memberikan uang yang jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang untuk nara sumber kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang untuk pembuatan SPJ kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang untuk papan proyek kepada Terdakwa namun papan proyeknya tidak ada;
- Bahwa untuk pembayaran Siltap dan tunjangan, Terdakwa yang menyiapkan dan memasukkan uangnya ke dalam amplop;
- Bahwa uang desa Saksi gunakan untuk pembangunan desa, uangnya sudah Saksi cairkan, kemudian Terdakwa yang menulis jumlah uang-uangnya, kemudian uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Sukari sesuai dengan tanda terima yaitu :
 1. Kwitansi tanggal 09 September 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan pembuatan SPJ, sejumlah Rp80.850.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kwitansi tanggal 01 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan pembuatan SPJ Tahap II, sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 3. Kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan nara sumber II, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 4. Kwitansi tanggal 18 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan nara sumber kegiatann / pelatihan, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 5. Kwitansi tanggal 11 Desember 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, kegiatan lain-lain non fisik, sejumlah Rp159.725.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemerintahan Desa, namun Saksi hanya duduk-duduk saja di luar bersama dengan teman-teman, karena menurut Saksi itu nanti urusannya Bendahara Desa;

Halaman 64 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan ada dilaksanakan namun Saksi lupa berapa besarannya seperti pekerjaan paving blok, rabat beton dan saluran air, penerangan jalan dengan listrik tenaga surya;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa terdapat selisih dalam penggunaan dana desa yaitu sekitar 1,2 milyar rupiah;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang tersebut kepada Inspektorat Rp744.069.948,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan cara menyetor ke rekening Desa Pulo Panjang dan menyerahkan fotocoy bukti setoran kepada Inspektorat sesuai dengan permintaan Inspektorat;
- Bahwa sudah ada kesepakatan Saksi dan Terdakwa dihadapan Inspektorat dan sudah ditandatangani untuk pengembalian, namun ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih, jawaban Terdakwa saat itu adalah *"siapa yang memalsukan tandatangan"*;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan antara lain :

1. Bahwa siapa selain Saksi dan Terdakwa yang datang ke Bank BJB pada saat pencairan dana desa ?;
2. Bahwa siapa yang memegang uang hasil pencairan dana desa tersebut ?
3. Bahwa berapa kali Terdakwa datang ke rumah Saksi ?;
4. Bahwa siapa yang mengenalkan Agus kepada Saksi ?

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan jawaban :

1. Bahwa setiap pencairan Saksi selalu didampingi oleh Terdakwa dan pernah juga Saksi bersama dengan Terdakwa dan Agus, pernah juga 1 (satu) kali bersama Terdakwa dan istri Saksi karena kebetulan saat itu istri Saksi bersamaan mengambil gaji;
2. Bahwa yang memegang uang pencairan tersebut adalah Saksi;
3. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi;
4. Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Agus adalah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak menerima langsung uang dana desa dari bank;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk pembuatan SPJ kepada Saksi;
3. Bahwa papan proyek ada;
4. Bahwa tandatangan Bendahara Desa di cek pencairan bukan Terdakwa yang buat;
5. Bahwa dokumen-dokumen pencairan bukan Terdakwa yang buat;

Halaman 65 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak satupun kegiatan Saksi yang memegang uang atau menyiapkan uangnya kecuali Siltap;
7. Bahwa dasar Terdakwa mengantarkan dan mendampingi Saksi melakukan pencairan dana desa adalah berdasarkan Surat Tugas dari Saksi dan permintaan lisan;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Saya PNS, Saya bertanggungjawab";

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

16. Ujang Rifai Bin Marlan, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Pebruari 2016 Saksi adalah Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Pulo Panjang dan pada Juni 2016 Saksi diangkat sebagai Bendahara Desa Pulo Panjang, berdasarkan penunjukan oleh Sukari yaitu Kepala Desa Pulo Panjang. Tugas pokok Saksi adalah membantu Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan Desa;
- Bahwa dalam pengelolaan dana desa Saksi diangkat oleh Kepala Desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis dan Pengelolaan Keuangan Desa) namun tidak dibuatkan Surat Pengangkatannya oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tahu Desa Pulo Panjang mendapat APBDes TA 2016 sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sumber anggarannya yaitu APBN dan APBD, dengan rincian :
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 370.187.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 638.555.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp. 1.425.149.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 66 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi Hasil Retribusi (BHR) sebesar Rp. 6.348.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa mekanisme dalam pengajuan anggaran bantuan Dana Desa Yaitu :
 1. Melakukan Musyawarah Desa;
 2. Desa membuat APBDes, Perdes APBDes dan Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dalam surat Keputusan Kepala Desa, yang kemudian di serahkan kepada pihak kecamatan dan diteruskan kepada Dinas Pemerintahan Desa Kab. Serang;
 3. Dilakukan verifikasi oleh pemerintah Desa dan disetujui oleh pemerintah Desa Kab. Serang;
 - Bahwa penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk :
 1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 2. Kegiatan Operasional Kantor Desa;
 3. Kegiatan Operasional BPD;
 4. Kegiatan Operasional RT/RW;
 5. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 7. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa;
 8. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 9. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 10. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Penggunaan anggaran tersebut berdasarkan APBDes TA 2016 yang dibuat oleh Desa;
- Bahwa mekanisme realisasi anggaran APBDes TA 2016 seharusnya yaitu :
 - TPK membuat permohonan pengajuan kegiatan kepada Bendahara;
 - Dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang di tandatangi oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa dan di ajukan ke Bendahara Desa;
 - Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diserahkan kepada Bendahara;
 - Bendahara melakukan pencairan dana tersebut kepada PTPKD;
 - Bahwa Saksi dalam kegiatan dana desa Saksi selaku PTPKD tidak di ikut sertakan;
 - Bahwa sekitar Juni 2016 Tabungan Kas Desa Pulo Panjang dibuat di Bank BJB Kantor Kas Karangantu, Sukari selaku Kepala Desa dan Saksi selaku Bendahara Desa yang berspeciment dalam buku tabungan tersebut, semua pencairan dan penarikan dana desa memakai buku cek yang ditandatangani berdua Saksi dan Kepala Desa;

Halaman 67 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani cek penarikan dan pencaian anggaran Dana Desa Pulo Panjang hanya 3 kali yaitu :
 - Pencairan dan penarikan Pertama dilakukan pada Bulan Juni 2016, ceknya untuk pengambilan sudah Saksi tandatangan besama dengan Kepala Desa, namun karena sudah sore maka pihak Bank BJB menyarankan untuk di lakukan pencairan dan penarikan besok harinya terserah di bank BJB mana saja. Setelah Saksi sampai di rumah Saksi dihubungi Sukari (Kepala Desa) dengan mengatakan kepada Saksi *"besok nggak usah datang ke bank, biar Kepala Desa saja yang datang melakukan pencairan dan penarikan pertama"*;
 - Bahwa sekitar seminggu kemudian Saksi dihubungi kembali oleh Sukari (Kepala Desa) untuk diminta datang ke rumahnya menandatangani cek penarikan lagi, dengan alasan penarikan pertama gagal, dan Sukari (Kepala Desa) mengatakan kepada Saksi *"tidak usah ikut untuk melakukan pencairan dan penarikan dana"*;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi dihubungi lagi oleh Sukari (Kepala Desa) untuk datang ke rumahnya yaitu untuk menandatangani cek, setelah itu Sukari (Kepala Desa) mengatakan kepada Saksi *"tidak usah ikut melakukan pencairan dan penarikan anggaran desa"*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang anggaran desa yang sudah dicairkan dan ditarik oleh Sukari (Kepala Desa) karena semua uang tersebut di pegang oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tahu uang tersebut telah cair, karena Saksi menerima amplop pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap) perangkat desa, RT dan RW dari Sukari (Kepala Desa) dalam keadaan yang sudah teramplop masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Kepala Desa tentang program-program desa, namun selaku PTPKD Saksi tidak difungsikan dalam pelaksanaan program-program tersebut, demikian juga dengan PTPKD lainnya juga sama tidak difungsikan;
- Bahwa Kepala Desa tidak merangkul perangkat desa;
- Bahwa Saksi tahu dari rekening Koran Tabungan Kas Desa Pulo Panjang ada 9 (sembilan) kali penarikan, Saksi hanya tandatangan cek 3 (tiga) kali, jadi yang 6 (enam) kalinya lagi diduga tandatangan Saksi dipalsukan;
- Bahwa untuk setiap kegiatan seharusnya dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban namun untuk Desa Pulopanjang Kec. Pulo Ampel Kab. Serang tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban karena PTPKD tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dan pengelolaannya pun dilakukan oleh Kepala

Halaman 68 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sendiri, serta ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga tidak bisa dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban;

- Bahwa Saksi akhirnya menanyakan kepada Inspektorat, Inpektorat mengatakan kalau tidak ikut dan terlibat dalam kegiatan jangan tandatangan laporan pertanggungjawabannya dan tolong sampaikan juga kepada semua perangkat desa dan PTPKD;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Desa hanya menandatangani kegiatan yang benar-benar Saksi laksanakan yaitu pembagian Siltap pembagian honor, uangnya Saksi terima dari Kepala Desa dalam keadaan masing-masing sudah dalam amplop, kemudian Siltap tersebut Saksi bagikan kepada para perangkat desa, Ketua RT dan RW sebagai gaji mereka;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa, bagaimana anggaran desa bisa cair sampai 9 (sembilan) kali, sedangkan Saksi sebagai Bendahara Desa hanya menandatangani 3 (tiga) kali ceknya. Jawaban Kepala Desa saat itu adalah tandatangan Saksi dipalsukan oleh Terdakwa, menurut Kepala Desa ketika ditanyakan hal tersebut kepada Terdakwa “ *ini bagaimana ?*”, dijawab oleh Terdakwa “ *ini tanggungjawab saya*”;
- Bahwa tidak seluruhnya kegiatan dilaksanakan, kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah :
 - Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp254.192.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sebesar Rp47.515.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang tidak sesuai dengan spek dengan nilai Rp84.063.700,00 (delapan puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa yang tidak sesuai dengan spek dengan nilai Rp971.364.300,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial yang tidak seluruhnya dikerjakan dengan nilai Rp176.964.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 69 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa yang tidak sesuai dengan spek senilai Rp461.591.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp8.966.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp16.638.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sebesar Rp44.872.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian Perikanan dan Perdagangan sebesar Rp12.746.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD sebesar Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat sebesar Rp22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Desa dan juga Kaur Keuangan Desa, seharusnya menandatangani SPP dan SPM, namun Saksi tidak pernah menandatangani SPP dan SPM karena seluruh pengelolaan keuangan dipegang langsung oleh Kepala Desa;
- Bahwa seharusnya Saksi selaku PTPKD Perekonomian melaksanakan kegiatan pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan dan perdagangan dengan nilai sebesar Rp12.746.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun tidak terlaksana karena tidak diberikan anggaran tersebut kepada Saksi oleh Kepala Desa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi yaitu : Apakah selama TA 2016 ada papan proyek dan prasasti ?;

Atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab tidak ada, yang ada adalah pada TA 2017, pada TA 2016 tidak ada;

17. Syahrul Roji, AMd Bin Samit, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel,

Halaman 70 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BJB KCP Palima, jabatan sebagai Officer Operasional sejak tanggal 09 Januari 2018, Tugas dan tanggung jawabnya Saksi adalah
 - Melakukan pengawasan terkait prosedur transaksi keuangan;
 - Bertanggung jawab terhadap biaya – biaya operasional;
 - Bertanggung jawab standar layanan;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bekerja di Bank BJB Kantor Kas Karangantu;
- Bahwa proses pencairan dana Desa Pulo Panjang yaitu dengan cara Kepala Desa datang ke teller Bank BJB kantor Kas Karangantu untuk melakukan pencairan dengan membawa cek yang sudah di lengkapi pengisiannya (nominal, terbilang dan tanda tangan Bendahara Desa dan Kepala Desa serta stempel desa) dan juga melampirkan KTP asli pembawa cek, untuk orang yang melakukan pencairan yaitu Kepala Desa sendiri;
- Bahwa rekening Desa Pulo Panjang pada Bank BJB dengan Nomor rekening 0064684507001, atas nama Rek Kas Desa Pulo Panjang, dengan speciment tandatangan yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa pencairan dari rekening desa bisa dilakukan oleh satu orang yang bertandatangan, bisa Kepala Desa atau Bendahara Desa, dengan cek yang sudah ditandatangani oleh kedua yang berspeciment di dalam buku rekening;
- Bahwa untuk pencairan dan penarikan buku rekening Desa Pulo Panjang tersebut selalu dilakukan oleh Kepala Desa, bahkan pernah ada Kepala Desa dan istrinya;
- Bahwa selain KTP asli pembawa cek juga ada SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang sudah ditandatangani untuk proses pencairan di bank, namun adakalanya SPP tersebut menyusul diserahkan oleh Kepala Desa kepada pihak bank;
- Bahwa Kepala Desa Pulo Panjang melakukan pencairan Dana Desa TA 2016 dari rekening desa yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan rekening Koran Bank BJB dengan Nomor rekening 0064684507001 atas nama Rek Kas Desa Pulopanjang, yaitu :
 - Tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;

Halaman 71 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp675.120.330,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp50.007.000,00 (lima puluh juta tujuh ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 09 September 2016 sebesar Rp101.681.000,00 (seratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB KCK Banten;
 - Tanggal 13 September 2016 sebesar Rp558.581.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp641.839.370,00 (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu yang melakukan pencairan dan penarikan Dana Desa dari Desa Pulo Panjang tersebut adalah Sukari yaitu Kepala Desa Pulo Panjang karena Saksi yang melakukan verifikasi langsung pada saat pencairan;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan cukup;

18. Drs. H. Rahmat Jaya, MSi Bin Hanafi, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Inspektorat, sebagai Inspektur Inspektorat sebagaimana surat pengangkatan Nomor : 800/Kep.272-Huk.BKD/2013, tanggal 1 April 2013, tugas pokok Saksi berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 2 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dalam Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 84 Tahun 2016;

Halaman 72 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Inspektur pada Inspektorat Kab. Serang adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pengawasan, pembinaan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa secara institusi pernah melakukan pemeriksaan terkait bantuan keuangan Desa TA 2016 di Desa Pulo Panjang Kec. Pulo Ampel Kab. Serang dengan cara menugaskan Tim Audit, berdasarkan Surat Perintah dari Bupati Serang yang ditanda tangani Wakil Bupati Serang Nomor : 700/751-Inspektorat/2017, tanggal 14 Maret 2017 adalah :
 1. Drs. H. Rachmat Jaya, M.Si sebagai penanggung jawab;
 2. Drs. H. Jajang Kusmara, M.Pd sebagai wakil penanggung jawab;
 3. Abdul Fatah, S.E sebagai pengendali teknis;
 4. Darmaji Setiawan, S.Sos., M.si sebagai ketua tim;
 5. Victorinus Eko Cahyo S,ST., M.H. sebagai anggota;
 6. Iyos Rosandi, S.Pd sebagai anggota;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam melakukan audit yaitu pemeriksaan yaitu APBDesa TA 2016 dan Bukti Realisasi Penggunaan APBDesa TA 2016;
- Bahwa Objek Pemeriksaan adalah :
 - a) Sistem pengendalian intern (SPI) TA 2016;
 - b) Tata kelola keuangan TA 2016;
 - c) Laporan pertanggung jawaban APBDesa TA 2016;
 - d) Laporan pertanggung jawaban APBDesa TA 2016;
- Bahwa Audit yang dilakukan oleh Inspektorat dalam pengelolaan APBDes Desa Pulo Panjang adalah Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dengan hasil yang telah dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) dengan tujuan tertentu dengan Nomor : 700/074/Inspektorat/2017, tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa Audit Reguler belum dilaksanakan karena sudah terjadi permasalahan sebelum akhir tahun;
- Bahwa dalam melakukan Audit, Inspektorat tidak saja memeriksa dokumen-dokumen tetapi juga melakukan wawancara termasuk juga dengan Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat awalnya berasal dari laporan masyarakat tentang adanya pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Pulo Panjang yang tidak benar;

Halaman 73 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan Inspektorat adalah adanya selisih dana yang diterima oleh Desa Pulo Panjang dengan pemanfaatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga terdapat beberapa kejanggalan;
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang diamanatkan di dalam APBDes TA 2016 dan petunjuk pelaksanaan dana desa dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitu selisihnya senilai Rp1.094.260.778,68 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma enam puluh delapan);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 15 Tahun 2016 disebutkan ketika ada temuan maka ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, maka yang bertanggungjawab atas selisih tersebut adalah Sukari dan Terdakwa Dede Saripudin;
- Bahwa Sukari telah menindaklanjutinya yaitu dengan menyerahkan dan mengembalikan selisih uang tersebut kepada Kas Negara melalui Inspektorat yaitu sejumlah Rp744.069.948, 00 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan cara menyetor ke rekening Desa Pulo Panjang dan menyerahkan fotocoy bukti setoran kepada Inspektorat sesuai dengan permintaan inspektorat;
- Bahwa masih terdapat selisih sejumlah Rp314.575.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) belum ditindaklanjuti dan itu adalah menjadi tanggungjawab Terdakwa berdasarkan bukti-bukti penyerahan uang dari Sukari kepada Terdakwa, kwitansi-kwitansi yang diterima oleh Terdakwa :
 - Kwitansi tanggal 09 September 2016 untuk pembuatan SPJ;
 - Kwitansi tanggal 03 Agustus 2016 cashbon;
 - Kwitansi tanggal 01 Juli 2016 untuk pembuatan SPJ tahap II;
 - Kwitansi tanggal 21 Agustus 2016 untuk pembayaran Papan Proyek, Prasasti dan dokumen Pelaporan;
 - Kwitansi tanggal 18 Juli 2016 untuk pembayaran narasumber kegiatan dan pelatihan;
 - Kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 untuk pembayaran narasumber II;
 - Kwitansi tanggal 11 Desember 2016 untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pemalsuan tandatangan Ujang Rifai selaku Bendahara Desa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ujang Rifai, dalam pencairan alokasi APBDes pada Desa Pulo Panjang sebanyak 6 (enam) kali ke Bank BJB;

Halaman 74 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kewajiban dan kewenangan Terdakwa untuk menandatangani cek pencairan APBDes pada Desa Pulo Panjang dan membuat Surat Laporan Pertanggungjawaban APBDes pada Desa Pulo Panjang;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa adalah selaku ASN di lingkungan kecamatan, adalah Tim Monev tingkat kecamatan seharusnya hanya sebagai fasilitator saja, tidak ikut dalam pengelolaan dana desa dan tidak sebagai pembuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes;
- Bahwa ada beberapa pekerjaan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan struktur dan RAB salah satunya adalah pekerjaan jalan beton;
- Bahwa dari hasil temuan Inpektorat dari 9 (sembilan) kali pencairan, 6 (enam) pencairan di antaranya cek penarikannya tidak ditandatangani oleh Bendahara Desa dan hal tersebut menurut keterangan Sukari sebagai Kepala Desa;
- Bahwa apabila Kepala Desa tidak dapat menggerakkan perangkat desanya. Maka Kepala Desa seharusnya dapat meminta kepada Kecamatan atau Dinas Pemerintahan Desa di Kabupaten untuk memfasilitasinya dan sifatnya adalah fasilitator;
- Bahwa JPU memperlihatkan bukti-bukti kwitansi dan dibenarkan oleh saksi; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

19. Supriyadi Bin Sahlan, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota karang taruna di Desa Pulo Panjang;
- Bahwa kegiatan karang taruna di Desa Pulo Panjang antara lain kegiatan kesenian dan olahraga;
- Bahwa Saksi tahu adanya anggaran untuk karang taruna dari dana desa di Desa Pulo Panjang TA 2016, dari penyampaian Sukari sebagai Kepala Desa;
- Bahwa dana untuk kegiatan karang taruna yang terdapat pada APBDes Pulo Panjang untuk kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga dengan nilai sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan pembinaan kesenian

Halaman 75 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sosial budaya sebesar Rp33.469.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

20. Muhammad Rudi Sarimaya, SPd Bin Alm. M. Romli, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada pada APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah sopir dari Sukari yaitu Kepala Desa dari Desa Pulo Panjang;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Sukari sebanyak 6 (enam) kali melakukan penarikan dan pencairan anggaran dana desa, pertama kali yaitu sewaktu perubahan specimen tandatangan buku tabungan dari Bendahara Desa yang lama kepada Ujang Rifai sebagai Bendahara Desa yang baru yaitu di Bank BJB KCP Serang Jl. A. Yani samping Hotel Le Dian;
- Bahwa awalnya pada saat perubahan specimen tandatangan tersebut dilakukan penarikan dana desa, namun karena sudah sore maka tidak bisa dilakukan penarikan;
- Bahwa setiap melakukan pencairan dana desa Bendahara Desa yaitu Ujang Rifai tidak pernah ikut, yang ada hanyalah Sukari sebagai Kepala Desa dan Terdakwa Dede Saripudin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cek untuk penarikan dana desa tersebut;
- Bahwa setelah selesai pencairan, Saksi mengantarkan Sukari ke rumahnya dan Terdakwa selalu ikut sampai ke rumah Sukari (Kepala Desa);
- Bahwa Saksi pernah melihat kertas yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sukari yaitu yang berisi angka-angka yang saat itu Terdakwa mengatakan :
"untuk urusan perbuatan SPJ dan itu urusan saya";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung penyerahan uang dari Sukari kepada Terdakwa;

Halaman 76 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga orang lain yang mengantar Kepala Desa melakukan pencairan dana desa di Bank BJB, kalau Saksi berhalangan karena Saksi juga mengajar;
- Bahwa Saksi adalah keponakan istri dari Sukari (Kepala Desa) dan mobil yang biasa Saksi pakai untuk mengantar tersebut adalah mobil nenek Saksi atau mobil orangtua istri Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengantar Sukari (Kepala Desa) melakukan pencairan yaitu :
 1. Tanggal 8 Juni 2016 di Bank BJB Karangantu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 01 Juli 2016 di Bank BJB Karangantu sebesar Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 18 Juli di Bank BJB Karangantu sebesar Rp675.120.330,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 4. Tanggal 26 Agustus 2016 di Bank BJB Karangantu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 5. Tanggal 13 September 2016 di Bank BJB Karangantu sebesar Rp558.581.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait mekanisme pencairan uang tersebut;
- Bahwa Agus juga pernah ikut pada saat pencairan dana desa di Bank BJB bersama dengan Sukari (Kepala Desa) dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

21. Ir. Christyo Sarwogo, SE, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 77 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Ahli di bidang Konstruksi Bangunan Teknik Sipil dan mempunyai Sertifikat Keahlian dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa) TA 2016 di Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel Kab. Serang berdasarkan surat dari Kasat Reskrim Polres Cilegon Nomor : B/289/II/RES.3.5./2020/Reskrim, tanggal 19 Februari 2020 tentang permohonan bantuan ahli teknik sipil dan keterangan ahli;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik penggunaan APBDes pada Desa Pulo Panjang pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 dan dilanjutkan Hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, bersama dengan Penyidik dari Polres Cilegon, Sukari yaitu Kepala Desa beserta Kuasa Hukumnya dan beberapa Perangkat Desa Pulo Panjang;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan dan pengukuran pada pekerjaan fisik bangunan yang terlampir di dalam APBDes Desa Pulo Panjang Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten TA 2016 meliputi :
 - Belanja modal pengadaan jalan desa rabat beton;
 - Belanja modal pengadaan jalan desa paving;
 - Belanja modal pengadaan jaringan air / saluran;
 - Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman & lingkungan;
- Bahwa acuan Ahli dalam melakukan pengecekan pekerjaan fisik tersebut adalah :
 - a. APBDesa Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten TA 2016, khusus untuk Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Rabat Beton, Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Paving, Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air / Saluran, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Lingkungan;
 - b. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Provinsi Banten TA 2016;
 - c. Lokasi / titik pekerjaan yang ditunjuk oleh Bapak Wahyu dan Warga Pulo Panjang untuk menunjukkan pekerjaan bangunan yang terlampir dalam APBDesa Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Provinsi Banten TA 2016;
 - d. Analisa satuan material dan upah pekerjaan jalan untuk wilayah Cilegon, Provinsi Banten tahun 2016;

Halaman 78 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan jumlah anggaran dalam APBDes adalah Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari :
 - Belanja Pegawai : Rp 278.120.000,00;
 - Belanja Barang/Modal : Rp 339.086.000,00;
 - Belanja Modal : Rp1.823.033.000,00;
- Bahwa Ahli ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pengukuran semua item pekerjaan fisik untuk pekerjaan jalan desa rabat beton, paving, jaringan air/saluran dengan cara mengukur panjang, lebar dan ketebalan, sedangkan untuk pekerjaan penerangan Ahli melakukan pemeriksaan terhadap panel surya, battery dan material pondasi serta tiang PJU;
- Bahwa metode dan langkah – langkah yang Ahli lakukan adalah :
 - Langkah pertama : Melakukan pengukuran dan pengecekan fisik :
 - a. Untuk Jalan desa rabat beton :
 - Mengukur panjang jalan dengan alat meteran panjang;
 - Mengukur ketebalan rabat beton sisi kiri dan kanan setiap jarak maksimum 20 meter dengan alat mistar/penggaris besi;
 - Mengecek lapisan dibawah rabat beton;
 - b. Untuk Jalan desa paving beton :
 - Mengukur panjang jalan dan kanstin dengan alat meteran panjang;
 - Mengukur tebal lapisan pasir dibawah pasangan paving beton dengan alat mistar / penggaris besi;
 - Mengecek dan mengukur ukuran paving beton dengan alat mistar / penggaris besi;
 - c. Untuk jaringan air / saluran :
 - Mengukur panjang saluran dengan alat meteran panjang;
 - Mengukur dimensi penampang saluran dengan alat mistar besi;
 - Mengecek bahan yang digunakan;
 - d. Untuk penerangan jalan, taman & lingkungan / PJU tenaga surya :
 - Menghitung jumlah unit yang terpasang dan posisi / letaknya dengan google map;
 - Mengukur dimensi pondasi PJU dengan alat meteran panjang;
 - Mengukur ukuran dan ketebalan besi baseplate serta ukuran diameter angkur bolt pada tiang PJU dengan alat jangka sorong;
 - Mengecek kelengkapan lampu, panel surya dan battery pada tiang PJU;

Halaman 79 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langkah kedua : Menghitung volume pekerjaan dari hasil pengukuran;
 - a. Untuk Jalan desa rabat beton :
 - Volume rabat beton : Panjang x lebar x tebal;
 - Jumlah plastik cor dipasang dibawah sesuai dengan luas bidang jalan;
 - Volume Pasir dan karang jahe / lasak dibawah beton;
 - b. Untuk Jalan desa paving beton :
 - Luas jalan paving : Panjang x lebar;
 - Panjang kanstin;
 - Volume Pasir dan karang jahe / lasak dibawah paving beton;
 - c. Untuk Jaringan air/saluran :
 - Panjang tanggulan saluran sisi kiri dan kanan menggunakan bahan pasangan kanstin;
 - Volume rabat beton pada dasar saluran;
 - Volume Pasir dan karang jahe / lasak dibawah saluran;

Untuk volume pasir yang tidak bisa diukur dilapangan, digunakan standar ketebalan pasir setebal 10cm;

- Langkah ketiga : Menghitung jumlah material dan upah pekerja dari hasil penghitungan volume pekerjaan pada langkah kedua. Menghitungnya menggunakan analisa volume pekerjaan satuan material dan upah;
 - a. Untuk Jalan Desa Rabat Beton :
 - Menggunakan material semen, pasir dan split 2/3 serta air sebagai adukan rabat beton, untuk pekerjaan rabat beton dipulo panjang ini menggunakan pasir laut dan campuran split2/3 dengan batu karang;
 - Bekisting kayu untuk sisi kiri dan kanan;
 - Plastik cor pada alasnya;
 - Menghitung upah berdasarkan hari kerja mandor, tukang dan pekerja;
 - b. Untuk Jalan Desa Paving Beton :
 - Menggunakan paving ukuran 20x10x6cm sesuai luas jalan paving;
 - Menggunakan kanstin ukuran 40x20x10cm dengan jumlah 1m panjang = 2,5 bh kanstin;
 - Menggunakan material semen, pasir untuk pemasangan kanstin;
 - Menghitung upah berdasarkan hari kerja mandor, tukang dan pekerja;
 - c. Untuk Jaringan Air/Saluran :
 - Menggunakan kanstin ukuran 40x20x10cm dengan jumlah 1m panjang = 2,5 bh kanstin. Dan menggunakan material adukan semen dan pasir untuk pemasangannya;

Halaman 80 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk rabat beton pada dasar saluran menggunakan material adukan semen dan pasir;
- Menghitung upah berdasarkan hari kerja mandor, tukang dan pekerja;
- Langkah keempat : Menghitung jumlah biaya dengan mengalikan jumlah material dengan harga satuan material dan upah pekerja dengan harga satuan upah. Kemudian di jumlah menghasilkan jumlah biaya keseluruhan pekerjaan;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran untuk semua item dan setiap penampang 20 meter, kemudian hasil pengukuran tersebut diambil rata-ratanya;
- Bahwa pekerjaan fisik tersebut adalah pekerjaan swakelola, hanya memuat tentang volume dan harga tidak memuat spesifikasi;
- Bahwa harga yang Ahli pakai adalah harga dalam APBDes dan Ahli juga menghitung volumenya;
- Bahwa untuk penerangan lampu jumlahnya sesuai 10 unit, namun seharusnya dalam RAB adalah 2 Battery dan 2 panel untuk 1 unitnya tetapi yang terpasang adalah 1 battery dan 1 panel untuk 1 unitnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli telah dibuat Laporan Investigasi Ahli Tentang Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Dan Saluran Drainase Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, APBDes TA 2016;
- Bahwa hasil pengecekan dan pengukuran Ahli terhadap pekerjaan fisik tersebut adalah :

a. Untuk Jalan desa rabat beton;

Hasil investigasi dilapangan dihasilkan :

- total volume Jalan Rabat Beton yang dikerjakan TA 2016 adalah :

Panjang Jalan = 776,53 m';

Luas permukaan Jalan = 1122,59 m²;

Tebal beton rata-rata = 11,25 cm;

Hasil perhitungan biaya pelaksanaan = Rp231,851.350,00;

Hasil perhitungan biaya per m² = Rp206.532,5 (Swakelola);

b. Untuk Jalan desa paving beton :

Hasil investigasi dilapangan dihasilkan :

- total volume Jalan paving dengan kansteen yang dikerjakan TA 2016 adalah :

Panjang Jalan = 798,02 m';

Luas permukaan Jalan = 1567,54 m²;

Halaman 81 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Tebal paving = 6 cm;

Hasil perhitungan biaya pelaksanaan = Rp344,216.543,00;

Hasil perhitungan biaya per m² = Rp 219.590,27 (Swakelola);

c. Untuk jaringan air / saluran :

Hasil investigasi dilapangan dihasilkan :

- total volume saluran drainase yang dikerjakan TA 2016 adalah :

Panjang saluran drainase = 96,85 m';

Hasil perhitungan biaya pelaksanaan = Rp19,549.707,00;

Hasil perhitungan biaya per m' = Rp201.855,50 (Swakelola);

d. Untuk penerangan jalan, taman & lingkungan / PJU tenaga surya : Hasil investigasi dilapangan ditemukan lampu PJU tenaga surya yang dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi pada RAB dan penawaran dari PT Tatacipta Mega Pelangi yaitu pada RAB dan penawaran dengan spesifikasi :

1. Panel surya 160 WP (80 WP x 2) (2 unit pertiang);

2. Battery VRLA 75 Ah x 2 (2 unit per tiang);

Sedangkan yang terpasang :

1. Panel surya 120 WP (1 unit pertiang);

2. Battery VRLA 100Ah x 1 unit per tiang;

Sehingga pekerjaan yang dikerjakan TA 2016 adalah :

Hasil perhitungan biaya pelaksanaan = Rp129,635.100,00;

Hasil perhitungan biaya per unit = Rp12,963.510,00 (Swakelola);

- Bahwa pendapat Ahli dari hasil pemeriksaan fisik :

a. Untuk Jalan Desa Rabat Beton :

Anggaran Belanja TA 2016 = Rp971.364.300,00;

Hasil perhitungan biaya pelaksanaan = Rp231,851.350,00;

Ada selisih anggaran belanja dengan biaya pelaksanaan sebesar =

Rp971.364.300 – Rp. 231.851.350 = Rp. 739.512.950,00;

Biaya pelaksanaan pada laporan LPJ = Rp. 904.669.600,00, Biaya per m²

= Rp805.877,00 (Terlalu tinggi);

b. Untuk Jalan Desa Paving Beton :

Anggaran Belanja TA 2016 = Rp461.591.000,00;

Hasil perhitungan biaya pelaksanaan = Rp344,216.543,00;

Ada selisih anggaran belanja dengan biaya pelaksanaan sebesar =

Rp461.591.000,00 - Rp344,216.543,00 = Rp117.374.457,00;

Biaya pelaksanaan pada laporan LPJ = Rp450.324.100,00, Biaya per m² =

Rp287.280,00 (masih kemahalan);

Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk Jaringan Air / Saluran :

Anggaran Belanja TA 2016 = Rp84.963.700,00;

Hasil perhitungan biaya pelaksanaan = Rp19.549.707,00;

Ada selisih anggaran belanja dengan biaya pelaksanaan sebesar =
Rp84.963.700,00 - Rp19.549.707,00 = Rp64.513.993,00;

Biaya pelaksanaan pada laporan LPJ = Rp30.845.200,00, Biaya per m² =
Rp318.484,00 (masih kemahalan);

d. Untuk Penerangan Jalan, Taman & Lingkungan / PJU Tenaga Surya :

Anggaran Belanja TA 2016 = Rp176.964.000,00;

Hasil perhitungan biaya pelaksanaan = Rp129.635.100,00;

Ada selisih anggaran belanja dengan biaya pelaksanaan sebesar =
Rp176.964.000,00 - Rp129.635.100,00 = Rp47.328.900,00;

Biaya pelaksanaan pada laporan LPJ = Rp166.965.670,00, Biaya per unit =
Rp16.696.567,00 (masih kemahalan karena menggunakan spek sesuai
RAB tidak sesuai dengan yang dipasang);

Catatan : Perhitungan diatas berdasarkan harga satuan sesuai dengan
harga satuan material dan upah pada APBDDesa TA 2016 di Desa Pulo
Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten;

- Bahwa Menurut Ahli ada kekurangan volume pekerjaan pada APBDDesa TA
2016 di Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten
untuk :

- Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Rabat Beton;
- Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Paving;
- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air / Saluran;
- Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Lingkungan;

Yang mengakibatkan ada total selisih anggaran belanja dengan
perhitungan biaya pelaksanaan sebesar Rp739.512.950,00 +
Rp117.374.457,00 + Rp64.513.993,00 + Rp47.328.900,00 =
Rp968.730.300,00;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai
berikut :

1. Apakah hasil pemeriksaan Ahli apakah ditemukan pekerjaan yang melebihi
RAB yang ada di APBDes ?;
2. Apakah hasil pemeriksaan Ahli apakah ditemukan pembelian material diluar
RAB yang ada di APBDes ?;
3. Apakah di RAB di APBDes untuk pekerjaan penerangan jalan 1 battery 2 panel
?;

Halaman 83 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut Ahli menjawab sebagai berikut :

1. tidak ada;
2. Ada dan itu sudah termasuk yang dihitung oleh Ahli;
3. 2 battery dan 2 panel;

22. Murjaniansyah, SE., MM., CFrA., menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada di dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli melakukan Audit terhadap anggaran APBDes Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang berdasarkan surat permintaan keterangan Ahli dari Polres Cilegon Nomor : B / 290 / II / RES.3.5 / 2020 / Reskrim, tanggal 19 Februari 2020 dan atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : ST-265 / PW30 / 5 / 2020 tanggal 03 Maret 2020;
- Bahwa audit yang Ahli lakukan adalah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari dana anggaran APBDes Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang untuk TA 2016;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 113 tahun 2014 yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- Bahwa pelaksanaan Hak dan Kewajiban tersebut terutang dalam APBDes Desa Pulo Panjang;
- Bahwa keuangan Desa Pulo Panjang TA 2016 (APDes Desa Pulo Panjang TA 2016) diperuntukan sbb :

Kode	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	230,400,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	254,192,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	6,348,00

Halaman 84 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



		00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	19,200,00
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	28,200,00
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	10,000,000
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	47,515,000
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi	84,063,700
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	971,364,300
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana	176,964,000
2.2.9	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	461,591,000
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8,966,000
2.3.4	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	16,538,000
2.3.5	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	33,469,000
2.3.6	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	44,872,000
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan	12,476,000
2.4.3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	11,260,000
2.4.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	22,550,000
	Jumlah	2.440.239.000

- Bahwa dasar hukum pemberian Keuangan Desa antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan APBD Desa Pulo Panjang Tahun 2016;
- Bahwa yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian Keuangan Desa merupakan Keuangan Negara;
- Bahwa pemberian bantuan keuangan desa bertujuan agar supaya masing-masing Pemerintah Desa bisa mandiri untuk membangun sendiri desanya sesuai dengan kebutuhan dari rencana yang disepakati dalam Musyawarah Desa;

Halaman 85 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersama dengan Tim pernah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor : ST-1240/PW30/5/2017 tanggal 4 Desember 2017, perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa) TA 2016 di Desa Pulo Panjang Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten. Kami melakukan penugasan tanggal 4 Desember 2017 s.d 22 Desember 2017;
- Bahwa metode yang Ahli lakukan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data atau jumlah kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa) TA 2016 di Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai berikut :
 - 1) Menghitung realisasi pembayaran, yaitu jumlah pembayaran dari Kas Negara berdasarkan SP2D yang masuk ke rekening Kepala Desa (lihat Lampiran 1);
 - 2) Menghitung nilai pekerjaan yang dilaksanakan Desa/TPK sesuai APBDes (lihat Lampiran 2);
 - 3) Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara dengan cara mengurangi nilai pembayaran poin 1 dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan desa poin 2;
- Bahwa hasil pemeriksaan Kami, terdapat selisih yaitu ada kegiatan yang terdapat di dalam APBDes yang tidak dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang ada di dalam RAB;
- Bahwa untuk kegiatan teknis sebelumnya sudah dihitung oleh Ahli Konstruksi dan Kami juga menghitung kegiatan non teknis;
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan non teknis yang tidak sesuai dengan RAB yaitu:
 1. Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahann desa. Kekurangannya Rp223.705.000,00;
 2. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan. Kekurangannya Rp68.423.000,00;
 3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Kekurangannya Rp28.556.000,00;Total keseluruhannya Rp320.624.000,00
- Bahwa perhitungannya adalah anggarannya berapa, digunakan berapa, selisih itu merupakan kerugian negara;
- Bahwa dalam pelaksanaan audit, Kami juga melakukan klarifikasi kepada yang terkait, dalam hal ini Kami melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa dan beberapa Perangkat Desa yang seharusnya melaksanakan kegiatan tersebut;

Halaman 86 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dari bukti-bukti yang diberikan kepada Kami, dirasa cukup Kami bisa tidak lagi melakukan klarifikasi;
- Bahwa hasil Audit dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan kerugian Keuangan Negara : LHPKKN-607/PW30/5/2017 tanggal 27 Desember 2017. Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa) TA 2016 di Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, adalah sebesar Rp1.289.487.247,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembayaran dari Kas Negara	2.440.239.000,00
2	Nilai pekerjaan yang dilaksanakan	1.150.751.753,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	1.289.487.247,00

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan sebagai berikut : Pernahkan Ahli bertemu dan melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ?; Atas pernyataan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban tidak, kalau data-data yang diberikan Penyidik dianggap sudah cukup, maka Kami tidak perlu lagi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, karena sudah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD), yang ada dalam APBDes pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Tahun Anggaran (TA) 2016, semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2016 adalah sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) bekerja di kantor Kecamatan Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten menjabat sebagai fungsional umum (Staf Kecamatan Pulo Ampel Kab. Serang, Prov. Banten) sebagaimana Surat Perintah Nomor : 800/438/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, menjabat sebagai fungsional umum (staf), tugas pokok Terdakwa adalah melaksanakan administrasi dan melaksanakan tugas yang di perintahkan atasan;
- Bahwa dalam kegiatan pemberian bantuan keuangan Desa (Dana Desa) Terdakwa ditugaskan oleh Camat Kecamatan Pulo Ampel sebagai :

Halaman 87 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Operator Pengelola Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel sebagaimana Surat Perintah Camat Pulo Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016;
 - 2) Anggota Tim Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana Surat Keputusan Camat Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Tim Verifikasi Laporan Realisasi APBDesa;
 - 3) Anggota Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2017 dan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2016, sebagaimana surat Keputusan Camat Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 25 Juni 2016;
- Bahwa sebagai Pengelola Siskuedes se - Kecamatan Pulo Ampel, Terdakwa mempunyai tugas yaitu memposting dan menerima (impor) LRA, Rensra, RAB yang selanjutnya dikirim (ekspor) ke Dinas Pemerintahan Desa dalam bentuk *soft file* dan *hard copy* dengan surat pengantar dari desa dan camat;
 - Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa dalam melakukan pengelolaan Siskeudes yaitu LRA, Rensra, Databes dan RAB;
 - Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Kepala Desa setiap pencairan dan setiap kegiatan, Terdakwa lupa kapan waktunya, namun Terdakwa ingat tempatnya yaitu di rumah Sukari selaku Kepala Desa Pulo Panjang dan ditempat lain yang Terdakwa sudah lupa;
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sukari selaku Kepala Desa Pulo Panjang yaitu :
 1. Pinjaman pribadi (cash Bon) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Untuk pembuatan SPJ tahap II sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk diberikan kepada Agus Setiawan Rp23.000.000,00 dan selebihnya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) adalah untuk Terdakwa;
 3. Pembuatan Papan Proyek sebesar Rp3.866.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) diberikan kepada Agus Setiawan;
 4. Untuk Kewajiban Jaskudes sebesar Rp4.365.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 5. Narasumber Musdes sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 6. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembuatan SPJ;
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sukari (Kepala Desa) sumbernya adalah dari bantuan keuangan APBDes Desa Pulo Panjang, namun penggunaannya uang

Halaman 88 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes, yang masuk ke dalam APBDes hanya pembuatan reklame dan pembuatan prasasti saja;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa terima di rumah Sukari (Kepala Desa) dan pernah juga Terdakwa terima di hotel Taman Sari Serang;
- Bahwa dari uang yang Terdakwa terima dari Kepala Desa, kegiatan yang masuk dalam APBDes TA 2016 hanya kegiatan narasumber dan kegiatan pembuatan papan proyek (prasasti) untuk yang lainnya tidak tercantum dalam APBDes/RAB;
- Bahwa Terdakwa tahu tidak ada dasar Terdakwa bisa menerima uang dari Sukari (Kepala Desa) dari anggaran APBDesa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai nara sumber dan kegiatan tersebut tidak pernah ada, Terdakwa hanya menjelaskan terkait Siskeudes;
- Bahwa Terdakwa bukanlah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Desa Pulo Panjang;
- Bahwa Terdakwa selalu mendampingi Sukari (Kepala Desa) setiap melakukan pencairan APBDes dalam 9 (sembilan) kali penarikan;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan Bendahara Desa yaitu Ujang Rifa'i dalam cek penarikan, dengan cara mencontoh tandatangan Ujang Rifa'i tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang bersangkutan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan tandatangan Ujang Rifa'i adalah untuk membantu kelancaran pencairan bantuan keuangan Desa Pulo Panjang yang sudah dialokasikan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang diserahkan oleh Sukari (Kepala Desa) kepada Terdakwa setiap kali selesai pencairan;
- Bahwa Terdakwa membantu seluruh pengelolaan keuangan Desa Pulo Panjang karena adanya permintaan dari Kepala Desa, karena perangkat desanya tidak berfungsi. Surat permohonan tersebut di buat setelah perkara ini ada dan dalam proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa permintaan dari Kepala Desa Pulo Panjang untuk dibantu pengelolaan seluruh keuangan desa pada Desa Pulo Panjang berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa tanggal 06 September 2017, yang dibuat setelah peristiwa terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan tersebut dalam 6 (enam) kali penarikan, Terdakwa diminta oleh Kepala Desa untuk menandatangani, Terdakwa tandatangan di lantai bawah, kemudian setelah itu Kepala Desa yang melakukan penarikan di teller dan Terdakwa hanya menunggu diluar, setelah uangnya cair Terdakwa bersama dengan Kepala Desa menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan Bendahara Desa yaitu Ujang Rifa'i pada cek tunai atas nama Desa Pulo Panjang dengan nomor rekening : 0064684507001 pada saat melakukan penarikan masing-masing yaitu :

Halaman 89 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penarikan tanggal 01 Juli 2016, yang dilakukan di Bank BJB Cabang Karangantu lantai dasar, atas perintah Sukari;
 2. Penarikan tanggal 18 Juli 2016, yang dilakukan di Bank BJB Cabang Karangantu lantai dasar, atas perintah Sukari;
 3. Penarikan tanggal 09 Agustus 2016, yang dilakukan di Bank BJB Cabang Karangantu lantai dasar, atas perintah Sukari;
 4. Penarikan tanggal 26 Agustus 2016, yang dilakukan di Bank BJB Cabang Karangantu lantai dasar, atas perintah Sukari;
 5. Penarikan tanggal 09 September 2016, yang dilakukan di bank BJB KCP Banten, ditandatangani di luar kantor bank, atas perintah sukari;
 6. Penarikan tanggal 13 September 2016, yang dilakukan di Bank BJB Cabang Karangantu lantai dasar, atas perintah Sukari;
 7. Penarikan tanggal 09 Desember 2016, yang dilakukan di Bank BJB Cabang Karangantu lantai dasar, atas perintah Sukari;
- Bahwa Terdakwa yang mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan berupa yaitu : Surat Permintaan Pencairan, Surat Perintah Membayar dan cek atas nama rekening desa;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana APBDes adalah :
 - Desa melengkapi pertanggungjawaban anggaran tahun sebelumnya, disertai dengan bukti pajak, Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya yang kemudian dikirimkan ke DPMD (Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Serang;
 - Mengupload ekspor/impor data sistem keuangan dari desa ke DPMD Kab. Serang melalui kecamatan beserta *hard copy* dan *soft copy*;
 - Pihak DPMD memberitakan bahwa anggaran desa sudah masuk ke rekening desa masing-masing dan untuk ditindaklanjuti oleh desa;
 - Pihak desa melengkapi persyaratan pencairan yang diantaranya :
 - SPP;
 - SPM;
 - Cek tunai atas nama rekening desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Pihak desa mengantar persyaratan tersebut ke Bank BJB untuk dilakukan pencairan
 - Bahwa yang Terdakwa terima dari Sukari keseluruhannya adalah sekitar 80 jutaan rupiah, sedangkan menurut perhitungan BPKP adalah sebesar 300 jutaan rupiah;
 - Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengelola aplikasi sistem Siskeudes;

Halaman 90 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu total dana APBD Desa Pulo panjang adalah sekitar 2,4 milyar rupiah, bersumber dari Dana Desa, Anggaran Dana Desa, BHP dan BHR;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kegiatan yaitu belanja untuk kegiatan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan benar Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang sejumlah 159 jutaan rupiah dari Sukari, tetapi sewaktu belanja barang ke Jakarta Terdakwa bersama-sama dengan Sukari dan uangnya sudah dibelanjakan untuk barang PLTS;
- Bahwa spesifikasi untuk PLTS Terdakwa yang siapkan berdasarkan RAB;
- Bahwa penawaran dari perusahaan material barang PLTS tersebut ditujukan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, Terdakwa mendapatkan perusahaan tersebut hasil dari pencarian di *google*;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri menjadi ASN pada waktu pemeriksaan di Penyidik yaitu pada tanggal 31 Oktober 2017;
- Bahwa semua uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk kebutuhan pribadi untuk hiburan malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pernyataan serta kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah cukup dengan keterangannya serta tidak akan mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa yaitu berupa :

1. Rekening Koran Bank BJB No. Rekening : 0064684507001 atas nama Rekening Kas Desa Pulopanjang;
2. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Serang, Nomor : 141.1/Kep.580-Huk/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Pulopanjang Kec. Pulopanjang Kab. Serang;
3. Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Nomor 1 tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
4. Fotocopy legalisir APBD Desa Ta. 2016 Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang;
5. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi pembuatan RAB fisik PJU tenaga surya Ta. 2016, sebesar Rp. 5.153.870,- (Lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 3 Oktober 2016;
6. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi perhitungan RAB fisik rabat beton Ta. 2016, sebesar Rp. 28.339.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 3 Oktober 2016;

Halaman 91 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi RAB Ta. 2016, sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2016;
8. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi RAB fisik drainase Ta. 2016, sebesar Rp. 2.529.400,- (Dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) tanggal 19 Nopember 2016;
9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi RAB fisik jalan paving block Ta. 2016, sebesar Rp. 13.747.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 24 September 2016;
10. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 Desa Pulopanjang;
11. 1 (Satu) bundel SPJ Ta. 2016 bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
12. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
13. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
14. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
15. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 09 September 2016 sebesar Rp. 80.850.000,- (Delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) dan tanggal 21 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.866.000,- (Tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 159.725.000,- (Seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.365.000,- (Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Halaman 92 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tahun 2016 sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 6.348.000,- (Enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 19.269.000,- (Sembilan belas juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 9.538.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 September 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
31. 2 (Dua) lembar Surat catatan;
32. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821/Kep.262/BKD/ 2005, tanggal 11 Nopember 2015 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebak;
33. Fotocopy legalisir surat perintah, nomor : 800/438/BKD/2015, tanggal 21 September 2015;
34. Fotocopy legalisir surat perintah, nomor : 440/02-Kec, tanggal 21 September 2015;
35. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Camat, Nomor : 02 tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016 tentang Tim Verifikasi Laporan Realisasi APBDesa;
36. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Camat Nomor : 3 tahun 2016, tanggal 25 Juni 2016 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2017 dan rancangan Peraturan Desa tentangn Pertanggung jawaban APBDesa;
37. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh SUKARI selaku kepala Desa Pulopanjang

Halaman 93 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan dan mengangkat Saksi NOVAN JAHIRI dengan nomor registrasi perangkat Desa (NRPD) 0409 3 1993108 01 sebagai kasi pembangunan Desa Pulopanjang Kec. Puloampel;

38. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh SUKARI selaku kepala Desa Pulopanjang mengesahkan dan mengangkat Saksi AMIRUDIN dengan nomor registrasi perangkat Desa (NRPD) 0409 6 19690224 01 sebagai Kaur perencanaan Desa Pulopanjang Kec. Puloampel;
39. Fotocopy. Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten, Nomor : 141.1/Kep.004/Ds.2009/2015, tanggal Oktober 2015;
40. 1 (satu) berkas Laporan pertanggung jawaban anggaran kegiatan operasional BPD Desa Pulopanjang periode Januari s/d Desember 2016;
41. Surat perintah, Nomor : 950/011-Des, tanggal 29 April 2016;
42. FotoCopy. Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang, Prov. Banten, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
43. Fotocopy legalisir surat keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh SUKARI selaku Kepala Desa Pulopanjang;
44. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawabarar, Nomor : 821/Sk.4492.B/Peg/1987, tanggal 22 Desember 1987;
45. Fotocopy legalisir surat keputusan bupati serang, nomor : 821.2/Kep.118-Penguhan dalam jabatan structural
46. 1 (satu) lembar surat SK (Surat Keputusan) sebagai Kaur perencanaan Desa Pulopanjang, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
47. 1 (satu) lembar Surat SK (Surat Keputusan) sebagai kasi pemerintahan Desa Pulopanjang, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
48. 1 (satu) lembar SK (Surat Keputusan) sebagai Kaur umum Desa Pulopanjang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016;
49. 1 (satu) lembar SK (Surat Keputusan) sebagai Kasi pembangunan Desa Pulopanjang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan

Halaman 94 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Terdakwa adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821/Kep.262/BKD/2005 tanggal 11 Nopember 2005;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor Kecamatan Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten menjabat sebagai fungsional umum (Staf Kecamatan Pulo Ampel Kab. Serang, Prov. Banten) sebagaimana Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Serang Nomor : 800/438/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;
- Bahwa dalam kegiatan pemberian bantuan keuangan desa (APBDes) TA 2016 Terdakwa ditugaskan oleh Camat Kecamatan Pulo Ampel sebagai :
 1. Operator Pengelola Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel sebagaimana Surat Perintah Camat Pulo Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016;
 2. Anggota Tim Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana Surat Keputusan Camat Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Tim Verifikasi Laporan Realisasi APBDesa;
 3. Anggota Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2017 dan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2016, sebagaimana surat Keputusan Camat Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 25 Juni 2016;
- Bahwa sebagai Pengelola Siskuedes se - Kecamatan Pulo Ampel, Terdakwa mempunyai tugas yaitu memposting dan menerima (impor) LRA, Rensra, RAB yang selanjutnya dikirim (ekspor) ke Dinas Pemerintahan Desa dalam bentuk *soft file* dan *hard copy* dengan surat pengantar dari desa dan camat;
- Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa dalam melakukan pengelolaan Siskeudes yaitu LRA, Rensra, Databes dan RAB;
- Bahwa pada TA 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 51 tahun 2015, Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang pada APDes TA 2016, mendapat dana APBDes (anggaran Pendapatan Belanja Desa) sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp370.187.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 95 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DD) sebesar Rp638.555.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) sebesar Rp1.425.149.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) sebesar Rp6.348.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP), Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Dana Desa tahun 2016;
- Bahwa penggunaan APBDes di dasarkan kepada Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah serta Dana Desa tahun 2016;
- Bahwa syarat kelengkapan pencairan dana APBDes tersebut adalah :
 - a. Permohonan dari kecamatan yang telah didisposisi oleh Bagian Pemerintahan di desa dan di kecamatan;
 - b. Laporan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), APBDes pertanggungjawaban yang sebelumnya;
 - c. SPM oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Bidang Anggaran;
 - d. SPP dibuat oleh Bendahara;
- Bahwa untuk Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel pencairan APBDes TA 2016 sudah dicairkan dalam beberapa tahap yaitu :
 - Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 4 (empat) tahap;
 - Dana Desa (DD) dilakukan 2 (dua) tahap;
 - Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dilakukan 3 (tiga) tahap;
 - Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) dilakukan 3 (tiga) tahap;
- 1. Alokasi Dana Desa (ADD) :
 - Tahap I tanggal 2 Juni 2016 : Rp92.546.750,00

Halaman 96 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Tahap 2 tanggal 30 Juni 2016 : Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap 3 tanggal 8 September 2016 : Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Tahap 4 tanggal 1 Desember 2016 : Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) :
- Tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 : Rp570.059.600,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - Tahap 2 tanggal 8 September 2016 : Rp570.059.600,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - Tahap 3 tanggal 1 Desember 2016 : Rp285.029.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
3. Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) :
- Tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 : Rp2.539.200,00 (dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - Tahap 2 tanggal 8 September 2016 : Rp2.539.200,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - Tahap 3 tanggal 1 Desember 2016 : Rp1.269.600,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).-
4. Dana Desa (DD) :
- Tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 : Rp383.133.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 97 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 2 tanggal 22 Desember 2016 : Rp255.422.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2016, Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) peruntukannya adalah :

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	Rp 595.855.000,00
	1.1 Operasional Desa	Rp 254.192.000,00
	1.2 Belanja Barang dan jasa	Rp 122.642.000,00
	1.3 Operasional BPD	Rp 6.348.000,00
	1.4 Operasional RT/RW	Rp 19.200.000,00
	1.5 Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp 28.200.000,00
	1.6 Perencanaan pembangunan Desa.	Rp 10.000.000,00
	1.7 Pengelolaan informasi Desa	Rp 47.515.000,00
	1.8 Belanja Barang dan Desa	Rp 24.015.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :	Rp1.693.983.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	Rp 103.845.000,00
	3.1 Pembinaan Pemuda Dan Olahraga.	Rp 16.538.000,00
	3.2 Pembinaan kesenian dan sosial budaya.	Rp 33.469.000,00
	3.3 Pembinaan organisasi perempuan.	Rp 44.872.000,00
4.	Pemberdayaan masyarakat.	Rp 46.556.000,00
	4.1 Pelatihan kepala desadan perangkat BPD.	Rp 11.260.000,00
	4.2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat.	Rp 22.550.000,00
	Saldo Rekening Kas Desa Pulo Panjang Tahun 2015	Rp 17.760.361,00
	Jumlah Total	Rp2.457.999.361,00

- Bahwa keseluruhan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Serang ke Rekening Kas Desa Pulo Panjang terkait penyaluran dana dari Kas umum Daerah kepada rekening kas Desa Pulo Panjang

Halaman 98 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No : Rekening 0064684507001, dalam beberapa tahap sebagaimana SP2D yaitu :

1. SP2D Nomor : 05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016;
2. SP2D Nomor : 06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016;
3. SP2D Nomor : 10058/SP2D/2016, tanggal 08 September 2016;
4. SP2D Nomor : 14031/SP2D/2016, tanggal 21 November 2016;
5. SP2D Nomor : 14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016;

No.	Tanggal dan jumlah Pencairan Dana APBDes Dari Kas Daerah Ke Kas Desa	Nomor SP2D
1	2	3
1.	02 Juni 2016, ditransfer sebesar Rp.92.546.750,-untuk dana ADD tahap I.	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016
2.	30 Juni 2016, Ditransfer sebesar Rp.1.048.278.550,-untuk dana ADD tahap II, DD tahap I, Bagi Hasil Pajak Tahap I, Bagi Hasil Retribusi Tahap 1.	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016
3.	8 September 2016, ditransfer sebesar Rp.665.145.550,-untuk dana ADD Tahap III, Bagi Hasil Pajak Tahap II, Bagi Hasil Retribusi Tahap II.	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/10058/SP2D/2016, tanggal 8 September 2016
4.	22 November 2016, ditransfer sebesar Rp.255.422.000,- Dana Desa Tahap II	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H323/14031/SP2D/2016, tanggal 22 November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1 Desember 2016, ditransfer sebesar Rp.378.846.150,-. ADD tahap IV, Bagi Hasil Pajak Tahap III, Bagi Hasil Retribusi Tahap III	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016
	Total dana yang ditransfer = Rp.2.440.239.000,-	

- Bahwa dengan telah ditransfernya seluruh APBDes TA 2016 tersebut dari Kas Umum Daerah ke rekening kas desa pada Desa Pulo Panjang dengan No : Rekening 0064684507001, artinya Dana APBDes tersebut sudah berada pada kas dan buku tabungan Kas Desa Pulo Panjang;
- Bahwa yang bertandatangan (berspeciment) di buku rekening kas Desa Pulo Panjang dengan No : Rekening 0064684507001, adalah Saksi Sukari sebagai Kepala Desa dan Saksi Ujang Rifai sebagai Bendahara Desa dan untuk setiap penarikan haruslah memakai cek dan keduanya harus bertandatangan dalam cek penarikan, sedangkan yang datang melakukan pencairan bisa salah satu diantaranya;
- Bahwa Saksi Sukari sebagai kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang telah mengangkat TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dari pelaksanaan APBDes TA 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulo Panjang Nomor : 1 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan PTPKD (Pelaksana Teknis dan Pengelolaan Keuangan Desa) yaitu Sekretaris Desa sebagai koordinator, Kaur Keuangan Desa, Bendahara Desa;
- Bahwa TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tersebut diangkat dari Perangkat Desa yaitu para Kasi dan Kaur (Kepala Seksi) bidangnya masing-masing yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kaur Umum dan Kasi Pembangunan, namun TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang sudah ditunjuk tidak pernah menerima dan melihat Surat Keputusan Kepala Desa Tersebut, sehingga mereka beranggapan ditunjuknya mereka sebagai TPK adalah melekat dengan jabatan mereka sebagai Kasi dan Kaur
- Bawa mekanisme realisasi pencairan APBDes TA 2016 yang harus dilakukan oleh Desa adalah :
 - Setiap TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) membuat permohonan pengajuan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan dari TPK tersebut, kemudian diteruskan kepada Kepala Desa;

Halaman 100 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian hasil verifikasi mendapatkan persetujuan Kepala Desa, dan dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa;
- Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diserahkan kepada Bendahara;
- Kemudian semua dokumen tersebut diserahkan kepada TPK, untuk dilakukan pencairan dana tersebut kepada PTPKD (Bendahara Desa);

Namun mekanisme tersebut tidak pernah ada, TPK tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana untuk kegiatannya. Semua kegiatan dan pengelolaan keuangan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut dilakukan sendiri oleh Kepala Desa bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa sekitar Bulan Juni 2016 tersebut Saksi Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang dan Saksi Ujang Rifai selaku Bendahara Desa yang baru mendatangi Bank BJB (Bank Jabar Banten) Kantor Kas untuk melakukan perubahan specimen tandatangan (perubahan specimen tandatangan pada buku rekening kas desa dari Bendahara Desa yang lama kepada Bendahara Desa yang baru) dan saat itu juga melakukan penarikan pencairan dana. Saksi Sukari dan Saksi Ujang Rifai telah menandatangani cek penarikan tersebut, namun karena sudah sore tidak dapat dilakukan pencairan dan penarikan dana desa tersebut, maka pihak bank saat itu menyarankan agar pencairan dilakukan besok harinya di Bank BJB mana saja;
- Bahwa setelah Saksi Ujang Rifai sampai di rumah, yang bersangkutan dihubungi melalui handphone oleh Saksi Sukari dengan mengatakan *"besok nggak usah datang ke bank, biar Kepala Desa saja yang datang melakukan pencairan dan penarikan"*;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Saksi Ujang Rifai dihubungi kembali oleh Saksi Sukari (Kepala Desa) untuk diminta datang ke rumahnya menandatangani cek penarikan lagi, dengan alasan penarikan pertama gagal, dan Saksi Sukari (Kepala Desa) mengatakan kepada Saksi Ujang Rifai *"tidak usah ikut untuk melakukan pencairan dan penarikan dana"*;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi Ujang Rifai dihubungi lagi oleh Saksi Sukari (Kepala Desa) untuk datang ke rumahnya yaitu untuk menandatangani cek, setelah itu Sukari (Kepala Desa) mengatakan kepada Saksi *"tidak usah ikut melakukan pencairan dan penarikan anggaran desa"*;
- Bahwa Saksi Ujang Rifai sebagai Bendahara Desa sama sekali tidak melihat dan menerima uang pencairan dana desa tersebut, sehingga Saksi Ujang Rifai tidak mau lagi menandatangani cek penarikan dana desa tersebut;

Halaman 101 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sukari selaku Kepala Desa tidak melibatkan atau mengikutsertakan semua perangkat desa yang ditunjuk menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan PTPKD (Pelaksana Teknis dan Pengelolaan Keuangan Desa) yaitu Bendahara Desa dan Sekretaris Desa, dalam kegiatan baik fisik maupun non fisik dari APBDes TA 2016, walaupun ada yang dilibatkan tetapi tidak sebagaimana tupoksinya mereka dan tidak diberikan dana sesuai dengan anggaran yang ada dalam RAB dari APBDes TA 2016 tersebut;
- Bahwa tidak seluruhnya kegiatan dilaksanakan, kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah :
 - Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp254.192.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
 - Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaksanakan;
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sebesar Rp47.515.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
 - Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang tidak sesuai dengan spek dengan nilai Rp84.063.700,00 (delapan puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tidak dilaksanakan;
 - Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa yang tidak sesuai dengan spek dengan nilai Rp971.364.300,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) tidak dilaksanakan;
 - Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial yang tidak seluruhnya dikerjakan dengan nilai Rp176.964.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
 - Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa yang tidak sesuai dengan spek senilai Rp461.591.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
 - Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp8.966.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
 - Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp16.638.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
 - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sebesar Rp44.872.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak dilaksanakan;

Halaman 102 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian Perikanan dan Perdagangan sebesar Rp12.746.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD sebesar Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat sebesar Rp22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Ujang Rifai sebagai Bendahara Desa dan juga merangkap sebagai Kaur Keuangan Desa, seharusnya menandatangani SPP dan SPM, namun tidak pernah menandatangani SPP dan SPM karena seluruh pengelolaan keuangan dipegang langsung oleh Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa dan Bendahara Desa sebagai PTPKD Perekonomian seharusnya melaksanakan kegiatan pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan dan perdagangan dengan nilai anggaran sebesar Rp12.746.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak terlaksana karena tidak diberikan anggaran tersebut oleh Kepala Desa;
- Bahwa selama TA 2016 tersebut, Kasi Kemasyarakatan sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Bidang Kemasyarakatan harusnya melaksanakan 3 (tiga) kegiatan bidang kegiatan kemasyarakatan dengan anggaran keseluruhannya adalah Rp37.864.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) masing-masing :
 - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Sebesar Rp8.966.000,00;
 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sebesar Rp22.550.000,00;
 - Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebesar Rp6.348.000,00;Namun Kasi Kemasyarakatan sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Bidang Kemasyarakatan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, tidak tahu dilaksanakan atau tidak dan tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut, hanya mendengar dari Bendahara Desa hanya ada 2 kegiatan di bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
- Bahwa selama TA 2016 tersebut, Kaur Umum sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebagai pelaksana kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga serta Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya. Untuk kegiatan tersebut dalam anggaran APBDes jumlahnya Rp50.007.000,00, namun Saksi Sukari selaku Kepala Desa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta),

Halaman 103 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanyakan kepada Saksi Sukari mengapa hanya diberikan sejumlah itu, jawabannya adalah “sudah terima saja itu dulu”;

- Bahwa selama TA 2016 tersebut, Kasi Pemerintahan sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Bidang Pemerintahan, tidak diberdayakan sesuai dengan tupoksinya. Untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan operasional RT/RW telah dilaksanakan seluruhnya sesuai anggaran, diberikan oleh Saksi Sukari (Kepala Desa) kepada Kasi Pemerintahan sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Bidang Pemerintahan, dalam keadaan sudah dalam amplop, sehingga Kasi Pemerintahan (TPK Bidang Pemerintahan) tersebut hanya membaginya saja Siltap dan tunjangan operasional RT dan RW tersebut. Terdakwa yang memasukkan ke dalam amplop Siltap dan Tunjangan tersebut. Untuk operasional kantor desa dilaksanakan sebagian, diterima dari Kepala Desa hanya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sudah dibelanjakan oleh Kasi Pemerintahan (TPK Bidang Pemerintahan) untuk pembelian printer Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan beli modem instalasi internet Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya dikembalikan kepada Bendahara Desa. Kasi Pemerintahan sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Bidang Pemerintahan pernah menanyakan kepada Sukari tentang anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di bidangnya, namun dijawab oleh Sukari “nanti dulu”, ditunggu tunggu sama sekali tidak ada realisasinya;
- Bahwa untuk TA 2016 tersebut, Kasi Pembangunan sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Bidang Pembangunan mengetahui anggaran untuk pembangunan desa Pulo Panjang adalah sejumlah Rp1.693.983,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), namun ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak dijalankan. Kasi Pembangunan sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Bidang Pembangunan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan. Ada yang tidak dilaksanakan yaitu untuk penerangan jalan dan taman sejumlah Rp176.964.000,00 dan pengadaan jaingan air sejumlah Rp84.063.700,00. Kasi Pembangunan sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Bidang Pembangunan pernah menanyakan kepada Saksi Sukari, jawabannya adalah “nanti dulu”;; ditunggu-tunggu tidak ada realisasinya;
- Bahwa kegiatan karang taruna di Desa Pulo Panjang antara lain kegiatan kesenian dan olahraga, yang terdapat pada APBDesa Pulo Panjang untuk kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga dengan nilai sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan pembinaan kesenian dan sosial budaya sebesar Rp33.469.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak peah dilaksanakan;

Halaman 104 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris Desa tidak pernah menerima permohonan pencairan dana untuk kegiatan dari TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) atau dari Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kur Umum dan Kasi Pembangunan;
- Bahwa Desa Pulo Panjang mempunyai 2 (dua) kelompok Posyandu masing-masing Kelompok Posyandu Mustika Bahari dan Kelompok Posyandu Kencana Bahari, masing-masing mempunyai 5 (lima) anggota Kader Posyandu, sehingga jumlahnya 10 orang Kader Posyandu. Masing-masing kelompok menerima uang dari Kepala Desa atau Rp200.000,00/bulan gunanya adalah untuk penimbangan balita, pemberian makanan tambahan bagi balita, pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi. Kader Posyandu hanya menerima alat tulis kantor berupa kertas, pensil dan ballpoint, dan setiap ada yang harus difotocopy, fotocopy diterima dari Sukari bukan uangnya dan menerima baju seragam Kader Posyandu dari istri Kepala Desa;
- Bahwa ketua PKK (istri Kepala Desa) menerima uang untuk kegiatan PKK dari kepala Desa setiap ada kegiatan di kecamatan dan untuk pembelian seragam Kader Posyandu;
- Bahwa TPKD (Bendahara Desa), Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), tidak diikutsertakan dalam kegiatan baik kemasyarakatan dan pembangunan, di saat Saksi Sukari meminta mereka menandatangani LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), masing-masing mereka tidak mau bertandatangan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan tersebut. Kemudian Saksi Sukari saat itu akan melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Serang, namun dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan mengatakan *"tidak apa-apa mereka tidak mau tandatangan"*;
- Bahwa kemudian setiap penarikan Saksi Sukari menyerahkan cek penarikan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa memalsukan tandatangan Saksi Ujang Rifai (Bendahara Desa) dengan cara mencontoh tandatangan Saksi Ujang Rifai tanpa sepengetahuan Saksi Ujang Rifai, lalu setelah Terdakwa memalsukan tandatangan Saksi Ujang Rifai, kemudian cek tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Sukari. Saksi Sukari selalu bersama-sama dengan Terdakwa setiap melakukan pencairan, Saksi Sukari yang melakukan pencairan di teller dan Terdakwa menunggu di luar;
- Bahwa semua dokumen pencairan APBDes Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel tersebut dipersiapkan oleh Terdakwa, Saksi Sukari sebagai Kepala Desa menerima dokumen-dokumen pencairan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa karena perangkat desa yang juga merupakan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tidak melaksanakan kegiatan maka mereka tidak mau bertandatangan

Halaman 105 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Peranggungan tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Sukari dengan mengatakan *"Pak lurah SPJ saya yang buat, Saya PNS, Saya bertanggung jawab"*;

- Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Agus Setiawan yaitu Bendahara Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel kepada Saksi Sukari, dan mengatakan semua Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Setiawan dan yang berurusan dengan Saksi Agus Setiawan adalah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali melakukan penarikan dan pencairan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Saksi Sukari selalu bersama-sama dengan Terdakwa. Pencairan dilakukan dari rekening desa yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan rekening Koran Bank BJB dengan Nomor rekening 0064684507001 atas nama Rek Kas Desa Pulopanjang, yaitu :
 - Tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp675.120.330,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp50.007.000,00 (lima puluh juta tujuh ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 09 September 2016 sebesar Rp101.681.000,00 (seratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB KCK Banten;
 - Tanggal 13 September 2016 sebesar Rp558.581.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp641.839.370,00 (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa dari 9 (sembilan) kali pencairan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel tersebut, 6 (enam) diantara semua cek penarikannya ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara meniru, mencontoh dan memalsukan

Halaman 106 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Saksi Ujang Rifai selaku Bendahara Desa. Semua dokumen pencairannya seperti SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan cek atas rekening desa telah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setiap selesai melakukan pencairan Terdakwa dan Saksi Sukari langsung menuju rumah Saksi Sukari, kemudian Saksi Sukari menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk digunakan antara lain pembuatan SPJ, untuk seminar desa dan untuk pembuatan papan proyek desa, bahkan untuk kegiatan pembayaran Siltap Perangkat Desa, Terdakwa yang ikut memasukkan ke dalam amplop;
- Bahwa Terdakwa juga ikut dalam pembelanjaan barang-barang material, yaitu pembelian bahan material PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), Terdakwa menerima uang untuk itu dari Saksi Sukari, mereka bersama-sama yang berbelanja bahan material tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Sukari sesuai dengan tandaterima sejumlah Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu :
 1. Kwitansi tanggal 09 September 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan pembuatan SPJ, sejumlah Rp80.850.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kwitansi tanggal 01 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan pembuatan SPJ Tahap II, sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 3. Kwitansi tanggal 18 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan nara sumber kegiatan/pelatihan, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 4. Kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan nara sumber II, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 5. Kwitansi tanggal 11 Desember 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, kegiatan lain-lain non fisik, sejumlah Rp159.725.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Agus Setiawan dan meminta tolong untuk membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) anggaran kegiatan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, dengan mengatakan *"tolong bantu saya untuk pertanggungjawaban anggaran Desa Pulo panjang, kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab"*;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan laptop kepada Saksi Agus Setiawan, tujuannya adalah untuk dibantu aplikasi keuangan Desa Pulo Panjang, menunya antara lain SPJ dan LPJ yang mirip dengan Aplikasi Siskeudes, untuk disesuaikan

Halaman 107 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya dengan APBDDes. Kemudian Laporan Pertanggungjawaban tersebut di masukan ke dalam sistem Aplikasi Siskeudes. Dalam sistem tersebut sudah ada angka-angka realisasi anggaran yang dilaksanakan, kemudian Saksi Agus Setiawan menyesuaikan realisasi anggaran kegiatan tersebut dengan nota-nota dan kwitansi-kwitansi yang telah di terima dari Terdakwa dan Saksi Sukari. Saksi Agus Setiawan membuat SPJ dan LPJ seluruh APBDDesa Desa Pulo Panjang TA 2016 tersebut dan seakan akan seluruh anggaran telah terserap semuanya dan kegiatan telah dilaksanakan semuanya;

- Bahwa Saksi Agus Setiawan membuat SPJ dan LPJ tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menerima pembayaran untuk itu yaitu :
 - Bulan Juli 2016 membuat SPJ I, menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa Bulan Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Saksi Agus Setiawan untuk datang ke rumah Kepala Desa, sesampai di sana Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Konsultan sebagai Jasa Konsultan Pembuatan RAB. Uang tersebut oleh Agus Setiawan di serahkan kepada Handi yaitu Konsultan, oleh Handi, Saksi diberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Kepala Desa;
 - Bahwa pada tanggal 9 September 2016 membuat SPJ III, Saksi Agus Setiawan terima uang dari Sukari Rp80.850.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa sekitar Rp41 juta dan untuk Agus Setiawan Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa semua uang yang Saksi Agus Setiawan terima dari Terdakwa dan Sukari adalah Rp23.000.000,00 dan Rp39.000.000,00, semuanya Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Uang tersebut telah Saksi Agus Setiawan kembalikan kepada kepada Pjs Kepala Desa Pulao Panjang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 26 Mei 2018;
- Bahwa selama Saksi Agus Setiawan membuat SPJ dan LPJ Desa Pulo Panjang, Saksi Agus Setiawan tidak pernah berkoordinasi dengan dengan Kasi dan Perangkat Desa Pulo Panjang dan semua nota dan kwitansi-kwitansi pembelanjaan dan penerimaan uang Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Saksi Sukari;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang APBDDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel dari Saksi Sukari, namun Terdakwa hanya

Halaman 108 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jumlahnya sejumlah Rp83.865.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) antara lain :

- Pinjaman Pribadi : Rp 2.500.000,00;
- Upah untuk SPJ dan LPJ : Rp23.000.000,00;
- Kewajiban Keuangan Desa : Rp 4.365.000,00;
- Nara Sumber : Rp14.000.000,00;
- uang tunai : Rp40.000.000,00;

Uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Serang telah melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu dengan hasil yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor : 700/074/Inspektorat/2017 tanggal 18 Agustus 2017 pada pokoknya yaitu :
 - Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa (APBDes) TA 2016 tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlahh Rp1.094.260.778,68 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan rupiah);
 - Dari nilai tersebut di atas terdapat dana yang diterima oleh Dede Saripudin (Terdakwa dan Agus Setiawan) sejumlah Rp314.575.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Ahli yang dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Konstruksi Bangunan Teknik Sipil pada tanggal ada kekurangan volume pekerjaan pekerjaan pembangun fisik pada APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, dengan jumlah keseluruhan Rp968.730.300,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), jumlah tersebut adalah jumlah kekurangan untuk kegiatan fisik, yaitu :
 - Belanja modal pengadaan jalan desa rabat beton Rp739.512.950,00;
 - Belanja modal pengadaan jalan desa pavin Rp117.374.457,00;
 - Belanja modal pengadaan jaringan air / saluran Rp 64.513.993,00;
 - Belanja modal pengadaan penerangan jalan Rp 47.328.900,00;
- Bahwa hasil pemeriksaan Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Banten, dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan kerugian Keuangan Negara : LHPKKN-607/PW30/5/2017 tanggal 27 Desember 2017. Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa) TA 2016 di Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi

Halaman 109 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, adalah sebesar Rp1.289.487.247,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembayaran dari Kas Negara	2.440.239.000,00
2	Nilai pekerjaan yang dilaksanakan	1.150.751.753,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	1.289.487.247,00

- Bahwa Saksi Sukari telah mengembalikan uang tersebut kepada Inspektorat Rp744.069.948, 00 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan cara menyetor ke rekening Desa Pulo Panjang dan menyerahkan fotocopy bukti setoran kepada Inspektorat sesuai dengan permintaan inspektorat. Oleh Pjs Kepala Desa Pulo Panjang sudah dimasukan dalam APBDes Perubahan dan uang tersebut sudah digunakan uang pembangunan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim Menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 110 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Subsidair : Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;
6. Perbuatan Berlanjut;

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah agung Republik Indonesia

Halaman 111 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Dede Saripudin Bin Arsaman, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama Dede Saripudin Bin Arsaman yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Halaman 112 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa pada Tahun 2016 sebagai :

- 1) Operator Pengelola Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel sebagaimana Surat Perintah Camat Pulo Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016;
- 2) Anggota Tim Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana Surat Keputusan Camat Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Tim Verifikasi Laporan Realisasi APBDesa;
- 3) Anggota Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2017 dan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2016, sebagaimana surat Keputusan Camat Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 25 Juni 2016;

Tidak melaksanakan pekerjaannya sebagaimana Surat Keputusan dari Camat Pulo Ampel tersebut, dimana Terdakwa ikut campur dalam pengelolaan keuangan Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan RAB yang ada pada APBDes TA 2016 pada Desa Pulo Panjang, baik pekerjaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat sebagaimana Laporan Hasil Audit Tim Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara : LHPKKN-607/PW30/5/2017 tanggal 27 Desember 2017. Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa) TA 2016 di Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, adalah sejumlah Rp1.289.487.247,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 113 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materiil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidair terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidair (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidair (Pasal 3),
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan kedua parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada Pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana

Halaman 114 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengandung sifat melawan hukum, demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini selaku Operator Pengelola Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel, tugasnya yaitu memposting dan menerima (impor) LRA, Rensra, RAB yang selanjutnya dikirim (ekspor) ke Dinas Pemerintahan Desa dalam bentuk *soft file* dan *hard copy* dengan surat pengantar dari desa dan camat, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dari Terdakwa yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya pada pokoknya adalah pada Tahun 2016 Terdakwa adalah selaku Operator Pengelola Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel, yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sehubungan dengan Pengelolaan APBDes TA 2016 pada Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang. Perbuatan

Halaman 115 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukari selaku Kepala Desa Pulo Panjang dalam pengelolaan Dana APBDes TA 2016 desa Pulo Panjang yang bukan merupakan kewenangannya yaitu antara lain : Perbuatan Terdakwa yang meniru dan memalsukan tandatangan Bendahara Desa Pulo Panjang dalam 6 (enam) kali proses pencairan APBDes, perbuatan Terdakwa yang ikut bersama dengan Saksi Sukari melaksanakan beberapa kegiatan yang bersumber dari mata anggaran yang ada dalam APBDes, perbuatan Terdakwa yang membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan yang tidak benar tidak sesuai dengan realisasi anggaran APBDes, Terdakwa menggunakan dana APBDes tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan Bukti No. 32 dan No. 33 menerangkan, Terdakwa adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) bekerja di Kantor Kecamatan Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten menjabat sebagai fungsional umum (Staf Kecamatan Pulo Ampel) sebagaimana surat perintah Nomor 800/438/BKD/2015 tanggal 21 September 2015, dengan tugas pokok melaksanakan administrasi dan melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dalam kegiatan pemberian bantuan keuangan desa Terdakwa ditugaskan oleh Camat Pulo Ampel sebagai sebagai Operator Pengelola Siskudes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel, sebagaimana Surat Perintah Camat Pulo Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016, dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memposting dan menerima (impor) LRA, Rensra, RAB yang selanjutnya dikirim (ekspor) ke Dinas Pemerintahan Desa dalam bentuk *soft file* dan *hard copy* dengan surat pengantar dari desa dan camat, dengan acuannya Terdakwa dalam melakukan pengelolaan Siskeudes yaitu LRA, Rensra, Databes dan RAB;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP), Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Dana Desa tahun 2016, pada TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, mendapat dana APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar

Halaman 116 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD, terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp370.187.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Dana Desa (DD) sebesar Rp638.555.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) sebesar Rp1.425.149.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) sebesar Rp6.348.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) TA 2016, Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sejumlah Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) peruntukannya adalah :

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	Rp 595.855.000,00
	1.1 Operasional Desa	Rp 254.192.000,00
	1.2 Belanja Barang dan jasa	Rp 122.642.000,00
	1.3 Operasional BPD	Rp 6.348.000,00
	1.4 Operasional RT/RW	Rp 19.200.000,00
	1.5 Penyelenggaraan Musayawarah Desa	Rp 28.200.000,00
	1.6 Perencanaan pembangunan Desa.	Rp 10.000.000,00
	1.7 Pengelolaan informasi Desa	Rp 47.515.000,00
	1.8 Belanja Barang dan Desa	Rp 24.015.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :	Rp1.693.983.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	Rp 103.845.000,00
	3.1 Pembinaan Pemuda Dan Olahraga.	Rp 16.538.000,00
	3.2 Pembinaan kesenian dan sosial budaya.	Rp 33.469.000,00
	3.3 Pembinaan organisasi perempuan.	Rp 44.872.000,00
4.	Pemberdayaan masyarakat.	Rp 46.556.000,00
	4.1 Pelatihan kepala desadan perangkat BPD.	Rp 11.260.000,00
	4.2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat.	Rp 22.550.000,00

Halaman 117 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Rekening Kas Desa Pulo Panjang Tahun 2015	Rp 17.760.361,00
Jumlah Total	Rp2.457.999.361,00

Menimbang, bahwa syarat kelengkapan-kelengkapan pencairan dana APBDes tersebut adalah :

- Permohonan dari kecamatan yang telah didisposisi oleh Bagian Pemerintahan di desa dan di kecamatan;
- Laporan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), APBDes pertanggungjawaban yang sebelumnya;
- SPM oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Bidang Anggaran;
- SPP dibuat oleh Bendahara;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ahmad Subchan, STP, MSi, Saksi H. Fairuz Abadi, MM, Saksi Drs. Rudi Suhartanto, MSi, dan bersesuaian dengan Bukti No. 1 menerangkan, untuk Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, pencairan APBDes TA 2016 sudah dicairkan dalam beberapa tahap yaitu :

- Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 4 (empat) tahap;
- Dana Desa (DD) dilakukan 2 (dua) tahap;
- Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dilakukan 3 (tiga) tahap;
- Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) dilakukan 3 (tiga) tahap;

1. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Tahap I tanggal 2 Juni 2016 : Rp92.546.750,00
(sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Tahap 2 tanggal 30 Juni 2016 : Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Tahap 3 tanggal 8 September 2016 : Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tahap 4 tanggal 1 Desember 2016 : Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

2. Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 : Rp570.059.600,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Tahap 2 tanggal 8 September 2016 : Rp570.059.600,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Tahap 3 tanggal 1 Desember 2016 : Rp285.029.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

3. Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) :

- Tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 : Rp2.539.200,00 (dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Tahap 2 tanggal 8 September 2016 : Rp2.539.200,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Tahap 3 tanggal 1 Desember 2016 : Rp1.269.600,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).-

4. Dana Desa (DD) :

- Tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 : Rp383.133.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Tahap 2 tanggal 22 Desember 2016 : Rp255.422.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi H. Fairuz Abadi, MM menerangkan, keseluruhan APBDes Ta 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Serang ke Rekening Kas Desa Pulo Panjang terkait penyaluran dana dari Kas umum Daerah kepada rekening kas Desa Pulo Panjang dengan No Rekening : 0064684507001, dalam beberapa tahap sebagaimana SP2D yaitu :

1. SP2D Nomor : 05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016;
2. SP2D Nomor : 06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016;
3. SP2D Nomor : 10058/SP2D/2016, tanggal 08 September 2016;

Halaman 119 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SP2D Nomor : 14031/SP2D/2016, tanggal 21 November 2016;

5. SP2D Nomor : 14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016;

No	Tanggal dan jumlah Pencairan Dana APBDES Dari Kas Daerah Ke Kas Desa	Nomor SP2D
1	2	3
1.	02 Juni 2016, ditransfer sebesar Rp.92.546.750,- untuk dana ADD tahap I.	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016
2.	30 Juni 2016, Ditransfer sebesar Rp.1.048.278.550,- untuk dana ADD tahap II, DD tahap I, Bagi Hasil Pajak Tahap I, Bagi Hasil Retribusi Tahap 1.	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016
3.	8 September 2016, ditransfer sebesar Rp.665.145.550,- untuk dana ADD Tahap III, Bagi Hasil Pajak Tahap II, Bagi Hasil Retribusi Tahap II.	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/10058/SP2D/2016, tanggal 8 September 2016
4.	22 November 2016, ditransfer sebesar Rp.255.422.000,- Dana Desa Tahap II	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H323/14031/SP2D/2016, tanggal 22 November 2016
5.	1 Desember 2016, ditransfer sebesar Rp.378.846.150,-, ADD tahap IV, Bagi Hasil Pajak Tahap III, Bagi Hasil Retribusi Tahap III	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016
Total dana yang ditransfer =		
Rp.2.440.239.000,-		

Dengan telah ditransfernya seluruh APBDes TA 2016 tersebut dari Kas Umum Daerah ke rekening kas desa pada Desa Pulo Panjang dengan No : Rekening 0064684507001, artinya Dana APBDes tersebut sudah berada pada kas dan buku tabungan Kas Desa Pulo Panjang dan desa sudah dapat melakukan pencairannya sesuai dengan kebutuhan nilai masing-masing mata anggaran tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukari, Saksi Ujang Rifai dan Saksi Syahrul Roji, Amd menerangkan, yang bertandatangan (berspeciment) di buku rekening kas Desa Pulo Panjang dengan No : Rekening 0064684507001, adalah Saksi Sukari selaku Kepala

Halaman 120 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Saksi Ujang Rifai selaku Bendahara Desa. Untuk setiap penarikan haruslah memakai cek dan keduanya harus bertandatangan dalam cek penarikan, sedangkan yang datang melakukan pencairan bisa salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukari menerangkan, sebagai kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, bersesuaian dengan Bukti No. 3 menerangkan, yang bersangkutan telah mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (untuk selanjutnya disebut TPK) dan Tim Pelaksana Teknis dan Pengelolaan Keuangan Desa (untuk selanjutnya disebut PTPKD) dari pelaksanaan APBDes TA 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulo Panjang, Nomor : 1 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang TPK dan PTPKD;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Juher sebagai Kasi Kemasyarakatan diangkat sebagai TPK Bidang Kemasyarakatan, Saksi Muhammad Yusuf, SPdi selaku Kaur Umum diangkat sebagai TPK Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan (kegiatan dibidang Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya), Saksi Mujibulloh, SPdi sebagai Kasi Pemerintahan diangkat selaku TPK Bidang Pemerintahan, Saksi Novan Jahiri sebagai Kasi Pembangunan Desa diangkat sebagai TPK Pembangunan, dan Saksi Ujang Rifai sebagai Kaur Keuangan dan Bendahara Desa telah diangkat sebagai PTPKD menerangkan, semua Saksi – Saksi tersebut tidak pernah melihat dan menerima SK (Surat Keputusan) Kepala Desa Pulo Panjang, Nomor : 1 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang TPK dan PTPKD;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Misnan Oloan Siregar dan Saksi Ujang Rifai merangkan, mekanisme realisasi pencairan APBDes TA 2016 yang harus dilakukan oleh Desa adalah :

- Setiap TPK membuat permohonan pengajuan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan dari TPK tersebut, kemudian diteruskan kepada Kepala Desa;
- Kemudian hasil verifikasi mendapatkan persetujuan Kepala Desa, dan dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa;
- Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diserahkan kepada Bendahara;
- Kemudian semua dokumen tersebut diserahkan kepada TPK, untuk dilakukan pencairan dana tersebut kepada PTPKD (Bendahara Desa);

Halaman 121 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun mekanisme tersebut tidak berjalan dan tidak pernah ada, TPK tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana untuk semua kegiatan yang ada dalam mata anggaran APBDes. TPK dan PTPKD (Kaur Keuangan, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa) tidak pernah dilibatkan oleh Saksi Sukari (Kepala Desa Pulo Panjang) dalam kegiatan dan pengelolaan dana APBDes TA 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ujang Rifai, Saksi Sukari menerangkan, sekitar Bulan Juni 2016, Saksi Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang dan Saksi Ujang Rifai sebagai Bendahara Desa yang baru, mendatangi Bank BJB (Bank Jabar Banten) Kantor Kas Karangantu untuk melakukan perubahan specimen tandatangan (perubahan specimen tandatangan pada buku rekening kas desa dari Bendahara Desa yang lama (Ahmad Buang) kepada Bendahara Desa yang baru (Saksi Ujang Rifai), saat itu juga akan melakukan penarikan pencairan Dana APBDes. Mereka masing-masing selaku kepala Desa dan Bendahara Desa telah menandatangani cek penarikan tersebut, namun karena sudah sore tidak dapat dilakukan pencairan dan penarikan dana desa tersebut, maka pihak bank saat itu menyarankan agar pencairan dilakukan besok harinya di Bank BJB mana saja dan mereka masing-masing pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ujang Rifai menerangkan, setelah sampai di rumah, yang bersangkutan dihubungi melalui handphone oleh Saksi Sukari dengan mengatakan *"besok nggak usah datang ke bank, biar Kepala Desa saja yang datang melakukan pencairan dan penarikan"*, sehingga besok harinya Saksi Ujang Rifai tidak ikut ke bank melakukan pencairan dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut, yang bersangkutan tidak tahu apa sudah dilakukan pencairan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ujang Rifai menerangkan, sekitar seminggu kemudian dihubungi kembali oleh Saksi Sukari (Kepala Desa) diminta datang ke rumahnya untuk menandatangani cek penarikan lagi, dengan alasan penarikan pertama gagal, dan Saksi Sukari (Kepala Desa) mengatakan kepada Saksi Ujang Rifai *"tidak usah ikut untuk melakukan pencairan dan penarikan dana"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ujang Rifai menerangkan, sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi Ujang Rifai dihubungi lagi oleh Saksi Sukari (Kepala Desa) untuk datang ke rumahnya yaitu untuk menandatangani cek, saat itu Saksi Sukari (Kepala Desa) mengatakan *"tidak usah ikut melakukan pencairan dan penarikan anggaran desa"*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ujang Rifai menerangkan, sebagai Bendahara Desa yang bersangkutan sama

Halaman 122 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah melihat dan menerima uang pencairan dana desa tersebut dari 3 (tiga) kali cek yang sudah ditandatanganinya tersebut, sehingga Saksi Ujang Rifai selanjutnya tidak mau lagi menandatangani cek penarikan dana desa APBDes Desa Pulo Panjang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukari, Saksi Juher, Saksi Muhammad Yusuf, SPdi, Saksi Mujibulloh, SPdi, Saksi Novan Jahiri, Saksi Ujang Rifai dan Saksi Misnan Oloan Siregar menerangkan, Saksi Sukari sebagai Kepala Desa tidak melibatkan atau mengikutsertakan semua perangkat desa yang ditunjuk menjadi TPK dan PTPKD (Kaur Keuangan, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa), baik dalam kegiatan baik fisik maupun non fisik, kkegiatan pembangunan ataupun kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dari mata anggaran dari APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut, walaupun ada yang dilibatkan tetapi tidak sebagaimana tupoksinya mereka dan tidak diberikan dana sesuai dengan anggaran yang ada dalam RAB dari APBDes TA 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Juher selaku Kasi kemasyarakatan menerangkan, selama TA 2016 tersebut Kasi Kemasyarakatan sebagai TPK Bidang Kemasyarakatan harusnya melaksanakan 3 (tiga) kegiatan bidang kemasyarakatan dengan anggaran keseluruhannya dalam mata anggaran Dana APBDes adalah Rp37.864.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) masing-masing :

- Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Sebesar Rp8.966.000,00;
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sebesar Rp22.550.000,00;
- Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebesar Rp6.348.000,00;

Namun yang bersangkutan sebagai Kasi Kemasyarakatan dan juga sebagai TPK Bidang Kemasyarakatan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, tidak tahu dilaksanakan atau tidak dan tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut, hanya mendengar dari Bendahara Desa hanya ada 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammad Yusuf, SPdi menerangkan, selaku Kaur Umum yang ditunjuk selaku TPK melaksanakan kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga serta Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya. Untuk kegiatan tersebut dalam mata anggaran Dana APBDes jumlahnya Rp50.007.000,00, namun Saksi Sukari selaku Kepala Desa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta), ketika ditanyakan kepada Saksi Sukari mengapa hanya diberikan sejumlah itu, jawabannya adalah “sudah terima saja itu dulu”;

Halaman 123 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Mujibulloh, SPdi menerangkan, sebagai Kasi Pemerintahan yang juga sebagai TPK, tidak diberdayakan sesuai dengan tupoksinya. Untuk pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap) dan tunjangan operasional RT/RW diberikan oleh Saksi Sukari dalam keadaan sudah dalam amplop, sehingga Kasi Pemerintahan (TPK Bidang Pemerintahan) tersebut hanya membaginya saja Siltap dan tunjangan operasional RT dan RW tersebut yang sudah tersedia dalam amplop. Terdakwa bersama dengan Saksi Sukari yang memasukkan Siltap dan tunjangan tersebut ke dalam amplop, setelah itu baru diserahkan kepada Saksi Mujibulloh, SPdi untuk dibagikan. Untuk operasional kantor desa dilaksanakan sebagian, Mujibulloh, SPdi menerima uang dari Saksi Sukari (Kepala Desa) hanya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sudah dibelanjakan untuk pembelian printer Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan beli modem instalasi internet) Rp500.000,00 (lima ratus rribu rupiah), sisanya dikembalikan kepada Bendahara Desa. Saksi Mujibulloh, Spdi pernah menanyakan kepada Saksi Sukari tentang anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di bidangnya, namun dijawab oleh Sukari “*nanti dulu*”, ditunggu tunggu sama sekali tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Novan Jahiri menerangkan, sebagai Kasi Pembangunan dan TPK Bidang Pembangunan Desa, mengetahui anggaran untuk pembangunan Desa Pulo Panjang dalam mata anggaran Dana APBDes adalah sejumlah Rp1.693.983,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), namun ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak dijalankan, yang bersangkuttann tidak dilibatkan dalam pelaksanaann kegiatan di bidang pembangunan. Ada pekerjaann yang tidak dilaksanakan yaitu untuk penerangan jalan dan taman sejumlah Rp176.964.000,00 dan pengadaan jaingan air sejumlahh Rp84.063.700,00. Saksi Novan Jahiri pernah menanyakan kepada Saksi Sukari (Kepala Desa), jawabannya adalah “*nanti dulu*”, ditunggu-tunggu tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Misnan Bin Oloan Siregar menerangkan, selaku Sekretaris Desa menerangkan, tidak pernah menerima permohonan pencairan dana untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam mata anggaran sesuai dengan RAPBDes dari TPK atau dari Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kaur Umum dan Kasi Pembangunan, tidak pernah melakukan verifikasi terhadap permohonan TPK karena memang tidak ada permohonan, sehingga semua mekanisme pengajuan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah terjadi;

Halaman 124 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Badrul Laila, Saksi Musfulla, Saksi Mardlotillah menerangkan, di Desa Pulo Panjang mempunyai 2 (dua) kelompok Posyandu masing-masing Kelompok Posyandu Mustika Bahari dan Kelompok Posyandu Kencana Bahari, masing-masing mempunyai 5 anggota Kader Posyandu, sehingga jumlahnya 10 orang Kader Posyandu. Masing-masing kelompok menerima uang dari Saksi Sukari (Kepala Desa) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang digunakan untuk penimbangan balita, pemberian makanan tambahan bagi balita, pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi, menerima alat tulis seperti kertas, ballpoint dan pensil serta seragam Kader Posyandu dari istri Kepala Desa, mereka juga tidak tahu berapa sebenarnya anggaran untuk kegiatan Posyandu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Titin sulastri, S, Pd menerangkan, selaku Ketua PKK (istri Kepala Desa) yang bersangkutan menerima uang untuk kegiatan PKK dari suaminya (Kepala Desa) setiap ada kegiatan di kecamatan dan untuk pembelian seragam Kader Posyandu, selain itu tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukari menerangkan, Bendahara Desa (Saksi Ujang Rifai) tidak mau lagi menandatangani cek penarikan Dana APBDes ketika akan melakukan penarikan dan pencairan Dana APBDes A 2016 Desa Pulo Pangjang tersebut, lalu yang bersangkutan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, saat itu dijawab oleh Terdakwa *"tidak apa-apa kalau Bendahara Desa tidak mau tandatangan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukari dan keterangan Terdakwa menerangkan, mereka selalu bersama-sama setiap melakukan penarikan dan pencairan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel menuju Bank BJB. Dari 9 (sembilan) kali penarikan 6 (enam) diantara cek pencairan tidak ditandatangani oleh Bendahara Desa karena sudah tiak mau lagi menandatangani cek penarikan, tetapi ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara meniru, mencontoh dan memalsukan tandatangan Bendahara Desa pada cek penarikan. Semua dokumen untuk pencairan berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan cek atas nama rekening desa dipersiapkan dan dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukari, setiap mau melakukan pencairan, yang bersangkutan menyerahkan buku cek kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan cek tersebut dalam keadaan sudah ada tandatangan Bendahara Desa. Keterangan

Halaman 125 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan, benar cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara meniru dan mencontoh sedemikian rupa sehingga mirip dan memalsukan tandatangan Bendahara Desa (Ujang Rifai) untuk pencairan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Syahrul Roji, AMd dan bersesuaian dengan Bukti No. 1 menerangkan, Saksi Sukari telah melakukan pencairan dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan rekening Koran Bank BJB dengan Nomor rekening : 0064684507001 atas nama Rekening Kas Desa Pulo Panjang, yaitu :

1. Tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
2. Tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
3. Tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
4. Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp675.120.330,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
5. Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp50.007.000,00 (lima puluh juta tujuh ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
6. Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
7. Tanggal 09 September 2016 sebesar Rp101.681.000,00 (seratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB KCK Banten;
8. Tanggal 13 September 2016 sebesar Rp558.581.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
9. Tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp641.839.370,00 (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Dari cek penarikan ada tanda tangan Saksi Sukari selaku Kepala Desa dan ada tandatangan Saksi Ujang Rifai selaku Bendahara Desa, namun pihak bank tidak mengetahui adanya pemalsuan tandatangan Bendahara Desa di 6 (enam) tandatangan yang ada pada cek penarikan tersebut yaitu penarikan ke 4 s.d. ke 9. Yang selalu melakukan penarikan adalah Saksi Sukari (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Sukari dan keterangan Terdakwa menerangkan, setiap melakukan

Halaman 126 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan APBDes TA 2016 tersebut mulai dari pencairan pertama sampai dengan pencairan terakhir, yang bersangkutan selalu bersama dengan Terdakwa menuju bank, kemudian Terdakwa menunggu di luar sedangkan Saksi Sukari yang menuju teller untuk melakukan pencairan. Setelah uangnya diterima kemudian mereka berdua menuju ke rumah Saksi Sukari. Sesampai di rumah Saksi Sukari kemudian Saksi Sukari memberikan uang kepada Terdakwa antara lain untuk pembuatan SPJ, untuk nara sumber, untuk papan proyek, untuk pembayaran Siltap, untuk pembangunan desa seperti pembelian bahan material PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), Terdakwa yang menulis jumlah uang-uangnya, kemudian uangnya diserahkan oleh Saksi Sukari kepada Terdakwa. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Rudi Sarimaya menerangkan, setiap melakukan pencairan APBDes Saksi Ujang Rifai selaku Bendahara Desa tidak pernah ikut, yang melakukan pencairan Saksi Sukari dan Terdakwa, selesai pencairan mereka menuju rumah Saksi Sukari dan Saksi Muhammad Rudi Sarimaya pernah melihat Terdakwa menyerahkan kertas kepada Saksi Sukari yang berisi perincian angka-angka dan saat itu Terdakwa mengatakan *"untuk pengurusan LPJ dan itu urusan saya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Sukari (Kepala Desa) menerangkan, PTPKD yaitu Kaur Keuangan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai TPK karena tidak melaksanakan tugas dan kegiatannya sebagaimana RAB dalam APBDes TA 216 tersebut, karena tidak diikutsertakan dalam kegiatan baik kemasyarakatan dan pembangunan, akhirnya mereka tidak mau menandatangani LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Kegiatan. Kemudian Saksi Sukari menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut, Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Sukari dengan mengatakan *"Pak lurah LPJ saya yang buat, Saya PNS, Saya bertanggungjawab"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Agus Setiawan menerangkan, sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Agus Setiawan dan meminta tolong untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) anggaran kegiatan APBDes Desa Pulo Panjang TA 2016, dengan mengatakan *"tolong bantu saya untuk pertanggungjawaban anggaran Desa Pulo panjang, kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab"*, kemudian Terdakwa menyerahkan laptop kepada Saksi Agus Setiawan tujuannya adalah untuk dibantu aplikasi keuangan Desa Pulo Panjang, menunya antara lain SPJ dan LPJ yang mirip dengan Aplikasi Siskeudes, untuk disesuaikan besarnya dengan APBDes. Kemudian Laporan Pertanggungjawaban tersebut di masukan ke dalam sistem Aplikasi Siskeudes. Dalam sistem tersebut sudah ada angka-angka realisasi

Halaman 127 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang dilaksanakan, kemudian Saksi Agus Setiawan menyesuaikan realisasi anggaran kegiatan tersebut dengan nota-nota dan kwitansi-kwitansi yang telah diterima dari Terdakwa dan Sukari. Saksi Agus Setiawan membuat SPJ dan LPJ tersebut seluruh APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut seolah-olah telah terserap semuanya dan seolah-olah telah terealisasi sesuai dengan mata anggaran RAB dalam APBDes TA 2016 tersebut. Selama Saksi Agus Setiawan membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut, yang bersangkutan tidak pernah berkoordinasi dengan perangkat desa, Para Kasi (TPK) dan TPKD (Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Bendahara Desa dan semua nota dan nota-nota dan kwitansi-kwitansi pembelanjaan dan penggunaan anggarannya didapatkan dari Terdakwa dan Saksi Sukari (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Agus Setiawan menerangkan, yang bersangkuta membuat SPJ dan LPJ tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menerima pembayaran untuk itu yaitu :

- Bulan Juli 2016 membuat SPJ I, menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Bulan Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Agus Setiawan untuk datang ke rumah Kepala Desa, sesampai di sana Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Konsultan sebagai Jasa Konsultan Pembuatan RAB. Uang tersebut oleh Agus Setiawan diserahkan kepada Handi yaitu Konsultan, oleh Handi Saksi diberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2016 membuat SPJ III, Agus Setiawan terima uang dari Sukari Rp80.850.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa sekitar Rp41 juta dan untuk Agus Setiawan Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Saksi Agus Setiawan menerima uang dari Terdakwa dan Saksi Sukari untuk pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut sejumlah Rp23.000.000,00 dan Rp39.000.000,00, jumlah semuanya Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Uang tersebut telah dikembalikan Saksi Agus Setiawan kepada Pjs Kepala Desa Pulo Panjang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 26 Mei 2018 yang diperlihatkan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukari, Saksi Agus Setiawan dan keterangan Terdakwa Semua LPJ

Halaman 128 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Laporan Pertanggungjawaban) pengelolaan APBDes Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel yang telah dibuat oleh Saksi Agus Setiawan diserahkan kepada Saksi Sukari berbentuk glondongan atau secara keseluruhan, bersesuaian dengan Bukti No. 11 s.d. 15 dan No. 40,. Keterangan dan bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Misnan Oloan Siregar menerangkan, pernah menerima LPJ tersebut dalam satu dus dan sewaktu dimintakan tandatangan kepada TPK dan Bendahara Desa, mereka tidak mau tandatangan Karena tidak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang yang telah dibuat oleh Terdakwa, Saksi Sukari, Saksi Agus Setiawan tersebut tidaklah sesuai dengan realisasinya, karena ada beberapa kegiatan baik kegiatan pembinaan masyarakat dan pembangunan yang tidak dilaksanakan dan tidak sebagaimana realisasi sebenarnya, sebagaimana keterangan Saksi Ujang Rifai, yaitu antara lain :

- Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp254.192.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan;
- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sebesar Rp47.515.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang tidak sesuai dengan spek dengan nilai Rp84.063.700,00 (delapan puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa yang tidak sesuai dengan spek dengan nilai Rp971.364.300,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial yang tidak seluruhnya dikerjakan dengan nilai Rp176.964.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa yang tidak sesuai dengan spek senilai Rp461.591.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp8.966.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 129 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp16.638.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sebesar Rp44.872.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian Perikanan dan Perdagangan sebesar Rp12.746.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD sebesar Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat sebesar Rp22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukri dan keterangan Terdakwa menerangkan, Terdakwa juga ikut dalam pembelanjaan barang-barang material yaitu pembelian bahan material PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), Terdakwa menerima uang untuk kegiatan PLTS tersebut dari Saksi Sukri, Terdakwa yang mencari sendiri melalui *google* distributor atau toko tempat menjual alat-alat PLTS tersebut, saat berbelanja bahan material PLTS tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Sukri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukri menerangkan, yang bersangkutan telah menyerahkan uang yang bersumber dari pencairan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak ingat persisnya tetapi sekitar 300 jutaan rupiah lebih. Keterangan ini bersesuaian dengan Bukti No. 17 s.d. 20, berupa tanda terima yang sudah ditandatangani Terdakwa, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Sukri (Kepala Desa Pulo Panjang) sebesar Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),

1. Kwitansi tanggal 09 September 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan pembuatan SPJ, sejumlah Rp80.850.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kwitansi tanggal 01 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan pembuatan SPJ Tahap II, sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
3. Kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan nara sumber II, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
4. Kwitansi tanggal 18 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan nara sumber kegiatan/pelatihan, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 130 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi tanggal 11 Desember 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, kegiatan lain-lain non fisik, sejumlah Rp159.725.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Sukari (terpidana dalam penuntutan terpisah) tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Operator Pengelola Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel sebagaimana Surat Perintah Camat Pulo Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016, adalah memposting dan menerima (impor) LRA, Rensra, RAB yang selanjutnya dikirim (ekspor) ke Dinas Pemerintahan Desa dalam bentuk *soft file* dan *hard copy* dengan surat pengantar dari desa dan camat. Sebagaimana tupoksi Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya sebagai pendamping dari Tim Aplikasi Siskeudes dari desa-desa yang ada di Kecamatan Pulo Ampel dalam pengisian aplikasi tersebut apabila ada yang tidak paham dan tidak mengerti. Terdakwa sama sekali tidak boleh bersinggungan langsung dengan Dana APBDes TA 2016 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan Dana APBDes se Kecamatan Pulo Ampel termasuk Desa Pulo Panjang, karena yang berhak dan berwenang melakukan pengelolaan dana APBDes tersebut adalah PTPKD yaitu (Sekretaris Desa selaku koordinator, Kaur Keuangan, Bendahara Desa). Terdakwa tidak juga berhak melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mata anggaran yang ada APBDes, karena yang berhak untuk itu adalah TPK (Para Kasi dan Kaur);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Pengelolaan dan membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) APBDes TA 2016 yang tidak sesuai dengan realisasinya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mata anggaran yang ada dalam APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut, adalah merupakan perbuatan yang bukan dalam kewenangannya, sama sekali tidak termasuk dalam Tupoksi Terdakwa sebagai Operator Pengelola Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel sebagaimana Surat Perintah Camat Pulo Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016. Pulo Panjang), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur ini sebelumnya, menurut Majelis Hakim perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Operator Pengelola Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) se- Kecamatan Pulo Ampel, perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan dana dan membuat pertanggungjawaban APBDes TA 2016 pada Desa

Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang dan Perbuatan Terdakwa melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan sebagaimana mata anggaran dalam APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang adalah merupakan satu kesatuan, tidak terlepas, satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan, saling ada keterkaitannya satu dengan lainnya, dengan perbuatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang (Terpidana dalam penuntutan terpisah) yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan aturan formil yang berlaku yang telah dilanggar oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukari (Terpidana dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Staf Kecamatan Pulo Ampel yang ditunjuk sebagai Operator Pengelola Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel sebagaimana Surat Perintah Camat Pulo Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016, bersama dengan Saksi Sukari Bin Sueb (Terpidana dalam penuntutan terpisah) selaku kepala Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, yang melakukan perbuatan pengelolaan keuangan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, g dan h :

(4) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :*

d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

- Pasal 29 huruf a dan c :

"Kepala Desa dilarang :

a. Merugikan kepentingan umum;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban;

2. Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

(1) *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";*

Halaman 132 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) "Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- Pasal 12 ayat (1) dan (2):
 - (1) "Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang akan merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa";
 - (2) "Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa"
 - Pasal 24 ayat (3) :
 - (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah:
 - Pasal 30 ayat (1) (2) dan (3) :
 - (1) "Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - (2) "Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayarann dan bendahara melakukan pembayaran";
 - (3) "Pembayaran yang telah dilakuka sebagaimana ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran";
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengaloasin, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa :
- Pasal 21 ayat (1) dan (2) :
 - (1) "Dana Desa digunakan untuk pembiayaan peyelenggaraan pemerintah, pembangunan, ;emberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan";
 - (2) "Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 91) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat";

Halaman 133 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa :

- Pasal 56 :

“Kepala Desa dilarang :

- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan kewenangan, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
- Melakukan kolusi korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, jelaslah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Perbuatan Melawan Hukum” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 3 : Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menambah kekayaan dari hasil yang diperolehnya dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa rumusan syarat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah menjadi kaya atau semakin kaya oleh perbuatan maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Halaman 134 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Syahrul Roji, AMd yang bersesuaian dengan Bukti No. 1 menerangkan, Saksi Sukari melakukan pencairan APBDes TA 2016 pada Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel dari rekening desa yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan rekening Koran Bank BJB dengan Nomor rekening 0064684507001 atas nama Rek Kas Desa Pulopanjang, yaitu :

- Tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
- Tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
- Tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
- Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp675.120.330,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
- Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp50.007.000,00 (lima puluh juta tujuh ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
- Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
- Tanggal 09 September 2016 sebesar Rp101.681.000,00 (seratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB KCK Banten;
- Tanggal 13 September 2016 sebesar Rp558.581.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
- Tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp641.839.370,00 (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Sukari dan keterangan Terdakwa menerangkan dari 9 (sembilan) kali pencairan APBDes TA Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang tersebut, ada 6 (enam) cek diantara semua cek penarikannya (penarikan ke 4 s.d. 9 ditandatangani oleh Terdakwa dengan meniru, mencontoh dan memalsukan tandatangan Saksi Ujang Rifai selaku Bendahara Desa tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan, demikian juga dengan dokumen pencairannya berupa SPP, SPM dan cek atas nama rekening desa, disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Sukari dan keterangan Terdakwa menerangkan, setiap melakukan pencairan APBDes TA 2016 tersebut mulai dari pencairan pertama sampai dengan

Halaman 135 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan terakhir, yang bersangkutan selalu bersama dengan Terdakwa menuju bank, kemudian Terdakwa menunggu di luar sedangkan yang menuju teller adalah Saksi Sukari. Setelah uangnya diterima kemudian mereka berdua menuju ke rumah Saksi Sukari. Sesampai di rumah Saksi Sukari kemudian Saksi Sukari memberikan uang kepada Terdakwa antara lain untuk pembuatan SPJ, untuk nara sumber, untuk papan proyek, untuk pembayaran Siltap, untuk pembangunan desa berupa uang pembelian bahan material PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), Terdakwa yang menulis jumlah uang-uangnya, kemudian uangnya diserahkan oleh Saksi Sukari kepada Terdakwa. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Rudi Sarimaya menerangkan, setiap melakukan pencairan APBDes Saksi Ujang Rifai selaku Bendahara Desa tidak pernah ikut, yang melakukan pencairan Saksi Sukari dan Terdakwa, selesai pencairan mereka menuju rumah Saksi Sukari dan Saksi Muhammad Rudi Sarimaya pernah melihat Terdakwa menyerahkan kertas kepada Saksi Sukari yang berisi perincian angka-angka dan saat itu Terdakwa mengatakan *"untuk pengurusan LPJ dan itu urusan saya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Sukari (Kepala Desa), Saksi Agus Setiawan dan keterangan Terdakwa, TPK dan PTPKD tidak melaksanakan tugas dan kegiatannya sebagaimana RAB dalam APBDes TA 216 tersebut, karena tidak diikutsertakan dalam kegiatan baik kemasyarakatan dan pembangunan, akhirnya mereka tidak mau menandatangani LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Kegiatan. Kemudian Saksi Sukari menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut, Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Sukari dengan mengatakan *"Pak lurah LPJ saya yang buat, Saya PNS, Saya bertanggungjawab"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Agus Setiawan menerangkan, sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Agus Setiawan dan meminta tolong untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) anggaran kegiatan APBDes Desa Pulo Panjang TA 2016, dengan mengatakan *"tolong bantu saya untuk pertanggungjawaban anggaran Desa Pulo panjang, kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Agus Setiawan membuat SPJ dan LPJ tersebut seolah-olah seluruh Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut telah terserap semuanya dan olah-olah semua kegiatan-kegiatan sebagaimana mata anggaran dan RAB APBDes TA 2016 desa Pulo Panjang telah terealisasi semuanya. Selama Saksi Agus Setiawan membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut, yang bersangkutan tidak pernah berkoordinasi dengan perangkat desa yaitu Para

Halaman 136 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi (TPK) dan PTPKD (Sekretaris Desa Kaur Keuangan dan Bendahara Desa), semua nota-nota dan kwitansi-kwitansi pembelanjaan dan penggunaan didapatkan dari Terdakwa dan Saksi Sukari (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Agus Setiawan menerangkan, Agus Setiawan membuat SPJ dan LPJ tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menerima pembayaran untuk semuanya Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Pjs Kepala Desa Pulo Panjang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 26 Mei 2018 sebagaimana yang diperlihatkan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) APBDDes TA 2016 Desa Pulo Panjang yang telah dibuat oleh Terdakwa, Saksi Sukari, Saksi Agus Setiawan tersebut tidaklah sesuai dengan realisasinya, karena ada beberapa kegiatan baik kegiatan pembinaan masyarakat dan pembangunan yang tidak dilaksanakan dan tidak sebagaimana realisasi sebenarnya, sebagaimana keterangan Saksi Ujang Rifai, yaitu antara lain :

- Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp254.192.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan;
- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sebesar Rp47.515.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang tidak sesuai dengan spek dengan nilai Rp84.063.700,00 (delapan puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa yang tidak sesuai dengan spek dengan nilai Rp971.364.300,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial yang tidak seluruhnya dikerjakan dengan nilai Rp176.964.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa yang tidak sesuai dengan spek senilai Rp461.591.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 137 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp8.966.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp16.638.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sebesar Rp44.872.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian Perikanan dan Perdagangan sebesar Rp12.746.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD sebesar Rp11.260.000,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat sebesar Rp22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sukri dan keterangan Terdakwa menerangkan, Terdakwa juga ikut dalam pembelanjaan barang-barang material yaitu pembelian bahan material PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), Terdakwa menerima uang untuk kegiatan PLTS tersebut dari Saksi Sukari, Terdakwa yang mencari sendiri melalui *google* distributor atau toko tempat menjual alat-alat PLTS tersebut, saat berbelanja bahan material PLTS tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Sukari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sukari, yang bersangkutan telah menyerahkan uang yang bersumber dari pencairan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak ingat persisnya tetapi sekitar 300 jutaan rupiah lebih. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Drs. H. Rahmat Jaya, MSi menerangkan, dari Laporan Hasi Audit (LHA) Inspektorat Nomor : 700/074/Inspektorat/2017 tanggal 18 Agustus 2017 antara lain pada pokoknya menerangkan Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang menggunakan dana desa untuk kepentingan sendiri dengan cara tidak melaksanakan sebagian kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes TA 2016, sehingga terdapat keuangan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang yang belum dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp1.094.260.778,68 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan rupiah) dan masih terdapat selisih sejumlah Rp Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), belum ditindaklanjuti dan menjadi tanggung jawab Terdakwa dan berdasarkan bukti-bukti kwitansi penyerahan uang dari Saksi Sukari kepada Terdakwa, keterangan

Halaman 138 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga bersesuaian dengan Bukti No. 17 s.d. 20, berupa tanda terima yang sudah ditandatangani Terdakwa, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Sukari (Kepala Desa Pulo Panjang) sebesar Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu :

1. Kwitansi tanggal 09 September 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan pembuatan SPJ, sejumlah Rp80.850.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kwitansi tanggal 01 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan pembuatan SPJ Tahap II, sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
3. Kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan nara sumber II, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
4. Kwitansi tanggal 18 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, untuk kegiatan nara sumber kegiatan/pelatihan, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
5. Kwitansi tanggal 11 Desember 2016 atas nama penerima Dede Saripudin, kegiatan lain-lain non fisik, sejumlah Rp159.725.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Sukari (terpidana dalam penuntutan terpisah) tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa perolehan uang sejumlah Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa dari Saksi Sukari (Kepala Desa) Desa Pulo Panjang, uang tersebut berasal dari dana APBDDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa. Dengan melihat nilai uang yang diperoleh oleh terdakwa tersebut adalah sangat signifikan untuk Terdakwa, dan melihat penggunaannya bukan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan pembangunan Desa Pulo Panjang, maka dapat dikatakan perolehan tersebut telah memperkaya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoi/Nota Pembelaannya mengatakan
“..... terkait dengan kerugian negara ada beberapa yang Saya tidak merasa, tentu dengan daya ingat Saya sebagai manusia dan pada saat diminta keterangan oleh Penyidik Kepolisian yang Saya akui dan terima sebagai berikut :

1. Pinjaman pribadi : Rp 2.500.000,00;
2. Upah untuk SPJ : Rp23.000.000,00
3. Kewajiban Jasa Keuangan Desa : Rp 4.365.000,00

Halaman 139 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nara Sumber	: Rp14.000.000,00
5. Uang tunai	: Rp40.000.000,00
Jumlah	: Rp83.865.000,00

Angka Rp83.865.000,00 ini yang masuk dalam APBDes hanya anggaran nara sumber Rp14.000.000,00 selebihnya pinjaman pribadi dan jasa sebagaimana komitmen awal Kepala Desa dan Pak Agus pada saat Saya kenalkan di kantor Kecamatan;

Menimbang, bahwa dari Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa tersebut tidak dilampirkan dan didukung dengan bukti-bukti bahwa Terdakwa hanya menerima uang dari Saksi Sukari (Kepala Desa Pulo Panjang) sejumlah Rp83.865.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), pembelaan Terdakwa tersebut tidak mampu melumpuhkan keterangan Saksi dan Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan Pledoi/Nota Keberatan Terdakwa tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau orang Lain atau Suatu korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kata "Dapat" sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XVI/2016 terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil). Tegasnya, unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tipikor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

Halaman 140 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan Modal Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP), Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kab. Serang Nomor : 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Dana Desa tahun 2016, pada TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, mendapat dana APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) sejumlah Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD, terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp370.187.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Dana Desa (DD) sebesar Rp638.555.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) sebesar Rp1.425.149.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) sebesar Rp6.348.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, APBDes TA 2016, Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel sejumlah Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) peruntukannya adalah :

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	Rp 595.855.000,00

Halaman 141 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



	1.1 Operasional Desa	Rp 254.192.000,00
	1.2 Belanja Barang dan jasa	Rp 122.642.000,00
	1.3 Operasional BPD	Rp 6.348.000,00
	1.4 Operasional RT/RW	Rp 19.200.000,00
	1.5 Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp 28.200.000,00
	1.6 Perencanaan pembangunan Desa.	Rp 10.000.000,00
	1.7 Pengelolaan informasi Desa	Rp 47.515.000,00
	1.8 Belanja Barang dan Desa	Rp 24.015.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :	Rp1.693.983.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	Rp 103.845.000,00
	3.1 Pembinaan Pemuda Dan Olahraga.	Rp 16.538.000,00
	3.2 Pembinaan kesenian dan sosial budaya.	Rp 33.469.000,00
	3.3 Pembinaan organisasi perempuan.	Rp 44.872.000,00
4.	Pemberdayaan masyarakat.	Rp 46.556.000,00
	4.1 Pelatihan kepala desadan perangkat BPD.	Rp 11.260.000,00
	4.2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat.	Rp 22.550.000,00
	Saldo Rekening Kas Desa Pulo Panjang Tahun 2015	Rp 17.760.361,00
	Jumlah Total	Rp2.457.999.361,00

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ahmad Subchan, STP, MSi, Saksi H. Fairuz Abadi, MM, Saksi Drs. Rudi Suhartanto, MSi, dan bersesuaian dengan Bukti No. 1 menerangkan, untuk Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, pencairan APBDes TA 2016 sudah dicairkan dalam beberapa tahap yaitu :

- Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 4 (empat) tahap;
- Dana Desa (DD) dilakukan 2 (dua) tahap;
- Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dilakukan 3 (tiga) tahap;
- Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) dilakukan 3 (tiga) tahap;

1. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Tahap I tanggal 2 Juni 2016 : Rp92.546.750,00
(sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 2 tanggal 30 Juni 2016 : Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Tahap 3 tanggal 8 September 2016 : Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tahap 4 tanggal 1 Desember 2016 : Rp92.546.750,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

2. Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) :

- Tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 : Rp570.059.600,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Tahap 2 tanggal 8 September 2016 : Rp570.059.600,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Tahap 3 tanggal 1 Desember 2016 : Rp285.029.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

3. Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHRD) :

- Tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 : Rp2.539.200,00 (dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Tahap 2 tanggal 8 September 2016 : Rp2.539.200,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Tahap 3 tanggal 1 Desember 2016 : Rp1.269.600,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).-

4. Dana Desa (DD) :

- Tahap 1 tanggal 30 Juni 2016 : Rp383.133.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Tahap 2 tanggal 22 Desember 2016 : Rp255.422.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 143 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi H. Fairuz Abadi, MM menerangkan, keseluruhan APBDes Ta 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Serang ke Rekening Kas Desa Pulo Panjang terkait penyaluran dana dari Kas umum Daerah kepada rekening kas Desa Pulo Panjang dengan No Rekening : 0064684507001, dalam beberapa tahap sebagaimana SP2D yaitu :

1. SP2D Nomor : 05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016;
2. SP2D Nomor : 06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016;
3. SP2D Nomor : 10058/SP2D/2016, tanggal 08 September 2016;
4. SP2D Nomor : 14031/SP2D/2016, tanggal 21 November 2016;
5. SP2D Nomor : 14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016;

No	Tanggal dan jumlah Pencairan Dana APBDES Dari Kas Daerah Ke Kas Desa	Nomor SP2D
1	2	3
1.	02 Juni 2016, ditransfer sebesar Rp.92.546.750,- untuk dana ADD tahap I.	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016
2.	30 Juni 2016, Ditransfer sebesar Rp.1.048.278.550,- untuk dana ADD tahap II, DD tahap I, Bagi Hasil Pajak Tahap I, Bagi Hasil Retribusi Tahap 1.	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016
3.	8 September 2016, ditransfer sebesar Rp.665.145.550,- untuk dana ADD Tahap III, Bagi Hasil Pajak Tahap II, Bagi Hasil Retribusi Tahap II.	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/10058/SP2D/2016, tanggal 8 September 2016
4.	22 November 2016, ditransfer sebesar Rp.255.422.000,- Dana Desa Tahap II	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H323/14031/SP2D/2016, tanggal 22 November 2016
5.	1 Desember 2016, ditransfer sebesar Rp.378.846.150,-, ADD tahap IV, Bagi Hasil Pajak Tahap III, Bagi Hasil Retribusi Tahap III	Surat Perintah Pencairan Dana, No : H829/14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016
	Total dana yang ditransfer =	

Halaman 144 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.440.239.000,-	
--------------------	--

Dengan telah ditransfernya seluruh APBDes TA 2016 tersebut dari Kas Umum Daerah ke rekening kas desa pada Desa Pulo Panjang dengan No : Rekening 0064684507001, artinya Dana APBDes tersebut sudah berada pada kas dan buku tabungan Kas Desa Pulo Panjang dan desa sudah dapat melakukan pencairannya sesuai dengan kebutuhan nilai masing-masing mata anggaran tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Syahrul Roji, AMd dan bersesuaian dengan Bukti No. 1 menerangkan, Sukari telah melakukan pencairan dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan rekening Koran Bank BJB dengan Nomor rekening : 0064684507001 atas nama Rekening Kas Desa Pulo Panjang, yaitu :

1. Tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
2. Tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
3. Tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
4. Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp675.120.330,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
5. Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp50.007.000,00 (lima puluh juta tujuh ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
6. Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
7. Tanggal 09 September 2016 sebesar Rp101.681.000,00 (seratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB KCK Banten;
8. Tanggal 13 September 2016 sebesar Rp558.581.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
9. Tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp641.839.370,00 (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya pada Unsur Perbuatan Melawan Hukum, telah dijelaskan tentang perbuatan Terdakwa sebagai Operator Pengelola Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, sebagaimana Surat perintah Camat Pulo

Halaman 145 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016, tugas pokok Terdakwa adalah memposting dan menerima (impor) LRA, Renra, RAB yang selanjutnya dikirim (ekspor) ke Dinas Pemerintahan Desa dalam bentuk soft file dan harrrd copy. Tetapi Terdakwa menjalankan tugas pokoknya tersebut sebagaimana seharusnya tetapi melaksanakan yang bukan menjadi tugas pokok dan kewenangannya yaitu mengelola APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang tersebut dengan cara memalsukan tandatangan Bendahara Desa tanpa sepengetahuan dan seijin Bendahara Desa, menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen untuk proses pencairan, membuat dan menyiapkan seluruh dokumen LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran sesuai dengan RAB yang terdapat dalam APBDes TA 2016, namun dibuat seakan-akan sama, sedangkan kegiatan tersebut tidak dan sebagian dilaksanakan, melaksanakan sebagian pekerjaan, mengambil alih tugas dan tanggungjawab PTKPD dan TPK, sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Sukari (Kepala Desa Pulo Panjang), uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan hiburan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Drs. H. Rahmat Jaya, MSi menerangkan, dari Laporan Hasi Audit (LHA) Inspektorat Nomor : 700/074/Inspektorat/2017 tanggal 18 Agustus 2017 antara lain pada pokoknya menerangkan Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang menggunakan dana desa untuk kepentingan sendiri dengan cara tidak melaksanakan sebagian kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes TA 2016, sehingga terapat keuangan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang yang belum dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp1.094.260.778,68 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan rupiah) dan masih terdapat selisih sejumlah Rp Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Cristyo Sarwogo, SE menerangkan, yang bersangkutan melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik pelaksanaan ABPDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, hasil pemeriksaan dan pengukuran ahli tersebut antara lain pada pokoknya adalah ada kekurangan volume pekerjaan pembaangunan fisik pada APBDesa TA 2016 di Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten untuk :

Halaman 146 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Rabat Beton;
- Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Paving;
- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air / Saluran;
- Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Lingkungan;

Yang mengakibatkan ada total selisih anggaran belanja dengan perhitungan biaya pelaksanaan sebesar Rp739.512.950,00 + Rp117.374.457,00 + Rp64.513.993,00 + Rp47.328.900,00 = Rp968.730.300,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Murjaniansyah, SE, MM, CFA menerangkan, Laporan Hasil Perhitungan kerugian Keuangan Negara : LHPKKN-607/PW30/5/2017 tanggal 27 Desember 2017. Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa) TA 2016 di Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, adalah sebesar Rp1.289.487.247,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembayaran dari Kas Negara	2.440.239.000,00
2	Nilai pekerjaan yang dilaksanakan	1.150.751.753,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	1.289.487.247,00

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad 5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat meujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pegen) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang

Halaman 147 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun alat bukti, menerangkan bahwa benar hubungan antara Terdakwa sebagai Operator Pengelola Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) se-Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, sebagaimana Surat perintah Camat Pulo Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016, tugas pokok Terdakwa adalah memposting dan menerima (impor) LRA, Rensra, RAB yang selanjutnya dikirim (ekspor) ke Dinas Pemerintahan Desa dalam bentuk *soft file* dan *hard copy* dengan Saksi Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang (Terpidana dalam penuntutan terpisah), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu antara lain :

- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Terdakwa adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821/Kep.262/BKD/2005 tanggal 11 Nopember 2005, bekerja di kantor Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menjabat sebagai fungsional umum (Staf Kecamatan Pulo Ampel Kab. Serang, Provinsi Banten) sebagaimana Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Serang Nomor : 800/438/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;
- Bahwa dalam kegiatan pemberian bantuan keuangan desa (APBDes) TA 2016 Kecamatan Pulo ampel, Terdakwa ditugaskan oleh Camat Kecamatan Pulo Ampel sebagai Operator Pengelola Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel. sebagaimana Surat Perintah Camat Pulo Ampel Nomor : 440/02-Kec, tanggal 05 April 2016, Terdakwa mempunyai tugas yaitu memposting dan menerima (impor) LRA, Rensra, RAB yang selanjutnya dikirim (ekspor) ke Dinas Pemerintahan Desa dalam bentuk *soft file* dan *hard copy* dengan surat pengantar dari desa dan camat;
- Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa dalam melakukan pengelolaan Siskeudes yaitu LRA, Rensra, Databases dan RAB;
- Bahwa pada TA 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 51 tahun 2015, Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang pada APDes TA 2016, mendapat dana APBDes (anggaran Pendapatan Belanja Desa) sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp370.187.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 148 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DD) sebesar Rp638.555.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) sebesar Rp1.425.149.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) sebesar Rp6.348.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan APBDes Ta 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang sebesar Rp2.440.239.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah dilakukan pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Serang ke Rekening Kas Desa Pulo Panjang terkait penyaluran dana dari Kas umum Daerah kepada rekening kas Desa Pulo Panjang dengan Nomor Rekening : 0064684507001, dalam beberapa tahap sebagaimana SP2D yaitu :
 1. SP2D Nomor : 05282/SP2D/2016, tanggal 2 Juni 2016;
 2. SP2D Nomor : 06954/SP2D/2016, tanggal 30 Juni 2016;
 3. SP2D Nomor : 10058/SP2D/2016, tanggal 08 September 2016;
 4. SP2D Nomor : 14031/SP2D/2016, tanggal 21 November 2016;
 10. SP2D Nomor : 14547/SP2D/2016, tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa dengan telah ditransfernya seluruh APBDes TA 2016 tersebut dari Kas Umum Daerah ke rekening kas desa pada Desa Pulo Panjang dengan No : Rekening 0064684507001, artinya Dana APBDes tersebut sudah berada pada kas dan buku tabungan Kas Desa Pulo Panjang;
- Bahwa yang bertandatangan (berspeciment) di buku rekening kas Desa Pulo Panjang dengan Nomor Rekening : 0064684507001, adalah Saksi Sukari sebagai Kepala Desa dan Saksi Ujang Rifai sebagai Bendahara Desa. Untuk setiap penarikan haruslah memakai cek dan keduanya harus bertandatangan dalam cek penarikan, sedangkan yang datang melakukan pencairan bisa salah satu diantaranya;
- Bahwa Saksi Ujang Rifai sebagai Bendahara Desa menandatangani cek penarikan dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak pernah diikuti sertakan ke bank oleh Saksi Sukari untuk melakukan pencairan, dengan mengatakan *"besok nggak usah datang ke bank, biar Kepala Desa saja yang datang melakukan pencairan dan penarikan, tidak usah ikut untuk melakukan pencairan dan penarikan dana, tidak usah ikut melakukan pencairan dan penarikan anggaran desa"*;

Halaman 149 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan sebanyak 9 (sembilan) kali berdasarkan rekening Koran Bank BJB dengan Nomor rekening 0064684507001 atas nama Rek Kas Desa Pulo Panjang, yaitu :
 - Tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp675.120.330,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp50.007.000,00 (lima puluh juta tujuh ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 09 September 2016 sebesar Rp101.681.000,00 (seratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB KCK Banten;
 - Tanggal 13 September 2016 sebesar Rp558.581.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Bank BJB kantor Kas Karangantu;
 - Tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp641.839.370,00 (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa setiap pencairan tersebut Saksi Sukari selalu datang ke bank bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari 9 (sembilan) kali pencairan APBDes TA Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang tersebut, 6 (enam) diantara semua cek penarikannya ditandatangani oleh Terdakwa dari pencairan ke 4 s.d. ke 9. Caranya adalah setiap akan melakukan penarikan dan pencairan dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut, Saksi Sukari menyerahkan cek penarikan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa memalsukan tandatangan Saksi Ujang Rifai (Bendahara Desa) dengan cara meniru, mencontoh tandatangan Saksi Ujang Rifai tanpa sepengetahuan Saksi Ujang Rifai, lalu setelah Terdakwa memalsukan tandatangan Saksi Ujang Rifai tersebut, kemudian cek tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Sukari, kemudian mereka bersama-sama menuju bank.

Halaman 150 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai di bank Saksi Sukari yang melakukan pencairan di teller dan Terdakwa menunggu di luar;

- Bahwa semua dokumen pencairan APBDes A 20166 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel tersebut dipersiapkan oleh Terdakwa seperti SPP, SPM dan cek atas nama rekening desa, Saksi Sukari sebagai Kepala Desa menerima dokumen-dokumen pencairan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setiap selesai melakukan pencairan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut, Terdakwa dan Saksi Sukari langsung menuju rumah Saksi Sukari, Saksi Sukari menyerahkan uang kepada Terdakwa antara lain untuk pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), untuk seminar desa dan untuk pembuatan papan proyek desa, pembelian material PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Terdakwa juga ikut dalam pembelanjaan barang-barang material, yaitu pembelian bahan material PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), bahkan untuk kegiatan pembayaran Siltap Perangkat Desa Terdakwalah yang ikut memasukkan uangnya ke dalam amplop;
- Bahwa Saksi Ujang Rifai sebagai Bendahara Desa sama sekali tidak melihat dan tidak menerima uang pencairan dana desa tersebut mulai dari pencairan dari cek yang bersangkutan tandatangan sampai dengan terakhir;
- Bawa mekanisme realisasi pencairan APBDes TA 2016 yang harus dilakukan oleh Desa adalah :
 - Setiap TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) membuat permohonan pengajuan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan dari TPK tersebut, kemudian diteruskan kepada Kepala Desa;
 - Kemudian hasil verifikasi mendapatkan persetujuan Kepala Desa, dan dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa;
 - Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diserahkan kepada Bendahara;
 - Kemudian semua dokumen tersebut diserahkan kepada TPK, untuk dilakukan pencairan dana tersebut kepada PTPKD (Bendahara Desa);

Namun mekanisme tersebut tidak pernah ada, TPK tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana untuk kegiatannya dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima permohonan pengajuan kegiatan desa dari TPK. Semua kegiatan dan pengelolaan keuangan APBDes Ta 2016 tersebut dilakukan sendiri oleh Saksi Sukari (Kepala Desa) bersama dengan Terdakwa;

Halaman 151 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sukari selaku Kepala Desa tidak melibatkan atau mengikutsertakan semua perangkat desa yang ditunjuk menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan PTPKD (Pelaksana Teknis dan Pengelolaan Keuangan Desa) yaitu Kaur Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa, dalam kegiatan baik fisik maupun non fisik (kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dan pembangunan) dari APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut, walaupun ada yang dilibatkan tetapi tidak sebagaimana tupoksinya mereka dan tidak diberikan dana sesuai dengan mata anggaran yang ada dalam RAB dari APBDes TA 2016 tersebut. Disaat Saksi Sukari meminta mereka menandatangani Laporan Pertanggungjawaban, masing-masing PTPKD dan TPK tidak mau bertandatangan dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan). Kemudian Saksi Sukari saat itu akan melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Serang, namun dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan mengatakan *"tidak apa-apa mereka tidak mau tandatangan"*. Kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Sukari dengan mengatakan *"Pak lurah SPJ Saya yang buat kan, Saya PNS, Saya bertanggung jawab"*;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Agus Setiawan yaitu Bendahara Desa Salira, Kec. Pulo Ampel kepada Saksi Sukari, dan mengatakan semua Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabuapten Serang, dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Setiawan dan yang berurusan dengan Saksi Agus Setiawan adalah Terdakwa;
- Bahwa sekitar ulan Juni 2016 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Agus Setiawan dan meminta tolong untuk membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) anggaran kegiatan APBDes Desa TA 2016 Des Pulo Panjang dengan mengatakan *"tolong bantu Saya untuk pertanggungjawaban anggaran Desa Pulo panjang, kalau ada apa-apa Saya yang bertanggung jawab"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan laptop kepada Saksi Agus Setiawan, tujuannya adalah untuk dibantu aplikasi keuangan Desa Pulo Panjang, menunya antara lain SPJ dan LPJ yang mirip dengan Aplikasi Siskeudes, untuk disesuaikan besarnya dengan APBDes Desa Pulo Panjang. Kemudian Laporan Pertanggungjawaban tersebut di masukan ke dalam sistem Aplikasi Siskeudes. Dalam sistem tersebut sudah ada angka-angka realisasi anggaran yang dilaksanakan, kemudian Saksi Agus Setiawan menyesuaikan realisasi anggaran kegiatan tersebut dengan nota-nota dan kwitansi-kwitansi yang telah di terima dari Terdakwa dan Saksi Sukari. Saksi Agus Setiawan membuat SPJ dan LPJ tersebut

Halaman 152 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporannya seluruh APBDesa Desa Pulo Panjang TA 2016 tersebut telah terserap semuanya;

- Bahwa Agus Setiawan membuat SPJ dan LPJ tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menerima pembayaran untuk itu dari Terdakwa dan Saksi Sukari yaitu :
 - Bulan Juli 2016 membuat SPJ I, menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa Bulan Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Saksi Agus Setiawan untuk datang ke rumah Kepala Desa, sesampai di sana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Konsultan sebagai Jasa Konsultan Pembuatan RAB. Uang tersebut oleh Saksi Agus Setiawan di serahkan kepada Handi yaitu Konsultan, Saksi Agus Setiawan diberi uang oleh Handi sejumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Kepala Desa Pulo Panjang;
 - Bahwa pada tanggal 9 September 2016 membuat SPJ III, Saksi Agus Setiawan terima uang dari Saksi Sukari Rp80.850.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa sekitar Rp41 juta dan untuk Saksi Agus Setiawan Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa semua uang yang Saksi Agus Setiawan terima dari Terdakwa dan Sukari adalah berasal dari APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang adalah sejumlah Rp23.000.000,00 dan Rp39.000.000,00, semuanya sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Uang tersebut telah Saksi Agus Setiawan kembalikan kepada Pjs Kepala Desa Pulo Panjang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 26 Mei 2018;
- Bahwa selama Saksi Agus Setiawan membuat SPJ dan LPJ Desa Pulo Panjang, Saksi Agus Setiawan tidak pernah berkoordinasi dengan perangkat desa para Kasi (TPK) dan PTPKD. semua nota-nota dan kwitansi-kwitansi Saksi Agus Setiawan dapatkan dari Terdakwa dan Saksi Sukari;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Sukari, dimana uang tersebut berasal dari pencairan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, sejumlah Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan tanda terima yaitu :
 1. Kwitansi tanggal 09 September 2016 atas nama penerima Dede Saripudin (Teerdakwa), untuk kegiatan pembuatan SPJ, sejumlah Rp80.850.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 153 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi tanggal 01 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin (Terdakwa), untuk kegiatan pembuatan SPJ Tahap II, sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 3. Kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 atas nama penerima Dede Saripudin (Terdakwa), untuk kegiatan nara sumber II, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 4. Kwitansi tanggal 18 Juli 2016 atas nama penerima Dede Saripudin (Terdakwa), untuk kegiatan nara sumber kegiatan/pelatihan, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 5. Kwitansi tanggal 11 Desember 2016 atas nama penerima Dede Saripudin (Terdakwa), kegiatan lain-lain non fisik, sejumlah Rp159.725.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Banten, dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara : LHPKKN-607/PW30/5/2017 tanggal 27 Desember 2017. Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa) TA 2016 di Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, adalah sejumlah Rp1.289.487.247,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian Majelis Hakim tersebut di atas, jelas terlihat terdapat hubungan yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Sukari (Terpidana dalam penuntutan terpisah), dimana perbuatan mereka adalah satu kesatuan satu sama lainnya saling ada keterkaitan dalam pengelolaan APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan Tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa; Ad. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah jika antara berberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, permasalahan adalah perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukari (Kepala Desa) melakukan Pengelolaan

Halaman 154 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABPDDes TA 2016 tersebut tidak dengan semestinya, dimana perbuatan Terdakwa selaku Operator Pengelola Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Kecamatan Pulo Ampel, tugas pokoknya adalah memposting dan menerima (impor) LRA, Rensra, RAB yang selanjutnya dikirim (ekspor) ke Dinas Pemerintahan Desa dalam bentuk soft file dan hard copy dengan surat pengantar dari desa dan camat. Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa melaksanakan pekerjaan di luar tugas pokoknya tersebut, telah melampaui dan diluar batas kewenangannya, yaitu perbuatan Terdakwa menandatangani cek penarikan dan pencairan dana APBDes TA 2016 yaitu 6 (enam) kali dari 9 (sembilan) kali penarikan dan pencairan, dengan cara memalsukan dan mencontoh tanda tangan Saksi Ujang Rifai (Bendahara Desa) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ujang Rifai. Perbuatan Terdakwa melaksanakan sebagian kegiatan sedangkan kegiatan tersebut adalah merupakan kewenangan dari TPK untuk melaksanakannya. Perbuatan Terdakwa ikut bersama dengan Saksi Sukari mengelola dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang. Perbuatan Terdakwa membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) APBDes TA 2016 yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan dan mata anggaran. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bukan dan tidak dalam kapasitas tugas atau wewengangnya. Dari kronologis perbuatan tersebut dihubungkan dengan obyek dari perbuatan Terdakwa adalah Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, perbuatan tersebut di mulai pada saat proses penandatanganan cek penarikan dan pencairan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang tersebut, dilakukan dari Bulan Juni 2016 s.d. Desember 2016, dihubungkan pula dengan waktu kejadian berselang tidak terlalu lama antara satu sama lainnya, maka disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri melainkan dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan untuk menyalahgunakan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim kualifikasi perbuatan Terdakwa memenuhi syarat unsur sebagai "Perbuatan Berlanjut";

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga mengyunctokan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 155 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis pada Unsur Perbuatan Melawan Hukum, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukari sebagai Kepala Desa Pulo Panjang, telah melakukan pencairan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan cara memalsukan tandatangan dari Saksi Ujang Rifai (Bendahara Desa) pada cek penarikan dan pencairan, kemudian mengelola keuangan APBDes TA 2016 tersebut dan membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) anggaran Dana APBDes TA 2016 tersebut seolah-olah semua kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan mata anggaran dalam RAB kegiatan-kegiatan dalam APBDes TA 2016 tersebut, sehingga telah terjadi penyalahgunaan Dana APBDes TA Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp1.289.487.247,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa kerugian negara sejumlah Rp1.289.487.247,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah akibat penyalahgunaan Dana APBDes TA Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukari (Terdana dalam penuntutan terpisah, penyalahgunaan tersebut menjadi perolehan hasil korupsi dan menjadi tanggungjawab Terdakwa bersama dengan Saksi Sukari selaku Kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari pertimbangan unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Terdakwa telah memperoleh uang dari penyalahgunaan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sejumlah Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2011, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap Terdakwa dapat dikenakan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa sampai putusan ini diucapkan uang sejumlah Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum di kembalikan seluruh atau sebagian oleh Terdakwa dan dalam persidangan Penuntut umum tidak dapat menunjukkan adanya harta benda Terdakwa yang telah disita baik berujud maupun tidak berujud, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa

Halaman 156 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dihukum membayar uang pengganti uang sejumlah Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, Penuntut Umum dapat menyita harta benda milik Terdakwa senilai uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa di pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, maka seyogyanya terhadap Terdakwa patut untuk dijatuhkan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan primair dimaksud, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan sering-an-ringannya, dipertimbangkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dari awal sangat terencana, selaku Operator Pengelola Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) se Kecamatan Pulo Ampel, seharusnya tidak melakukan pengelolaan dan penggunaan langsung terhadap Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Panjang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tetapi malah bersama-sama dengan Saksi Sukari (Terpidana dalam penuntutan terpisah) telah melakukan pengelolaan dan penggunaan Dana APBDes TA 2016 Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Panjang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang tidak sesuai dengan penggunaan dan peruntukkan dan membuat laporan seolah-olah telah sesuai dengan penggunaan, peruntukan dan anggaran dalam RAB pada APBDes TA 2016 tersebut, dengan demikian sudah seharusnya terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 157 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah di ajukan di persidangan yaitu dari no. 1 s.d. No. 49, Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana, maka dibebani PULA untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengancam yang nama pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1)

Halaman 158 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dede Saripudin Bin Arsaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp314.525.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran Bank BJB No. Rekening : 0064684507001 atas nama Rekening Kas Desa Pulopanjang.
 2. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Serang, Nomor : 141.1/Kep.580-Huk/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Pulopanjang Kec. Pulopanjang Kab. Serang.
 3. Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Nomor 1 tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
 4. Fotocopy legalisir APBDesa Ta. 2016 Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang.
 5. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultasi pembuatan RAB fisik PJU tenaga surya Ta. 2016, sebesar Rp. 5.153.870,- (Lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 3 Oktober 2016.

Halaman 159 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi perhitungan RAB fisik rabat beton Ta. 2016, sebesar Rp. 28.339.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 3 Oktober 2016.
7. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi RAB Ta. 2016, sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rubpiah) tanggal 18 Juli 2016.
8. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi RAB fisik drainase Ta. 2016, sebesar Rp. 2.529.400,- (Dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) tanggal 19 Nopember 2016.
9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir kwitansi jasa konsultansi RAB fisik jalan paving block Ta. 2016, sebesar Rp. 13.747.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 24 September 2016.
10. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 Desa Pulopanjang.
11. 1 (Satu) bundel SPJ Ta. 2016 bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
12. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
13. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
14. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
15. 1 (satu) bundel SPJ Ta. 2016 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
16. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 09 September 2016 sebesar Rp. 80.850.000,- (Delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) dan tanggal 21 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.866.000,- (Tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 159.725.000,- (Seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 160 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.365.000,- (Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tahun 2016 sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 6.348.000,- (Enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 19.269.000,- (Sembilan belas juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 9.538.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 11 September 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
31. 2 (Dua) lembar Surat catatan.
32. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821/Kep.262/BKD/ 2005, tanggal 11 Nopember 2015 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebak.
33. Fotocopy legalisir surat perintah, nomor : 800/438/BKD/2015, tanggal 21 September 2015.
34. Fotocopy legalisir surat perintah, nomor : 440/02-Kec, tanggal 21 September 2015.
35. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Camat, Nomor : 02 tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016 tentang Tim Verifikasi Laporan Realisasi APBDesa.
36. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Camat Nomor : 3 tahun 2016, tanggal 25 Juni 2016 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Halaman 161 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dan rancangan Peraturan Desa tentangn Pertanggung jawaban APBDesa.

37. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh SUKARI selaku kepala Desa Pulopanjang mengesahkan dan mengangkat Saksi NOVAN JAHIRI dengan nomor registrasi perangkat Desa (NRPD) 0409 3 1993108 01 sebagai kasi pembangunan Desa Pulopanjang Kec. Puloampel.
38. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh SUKARI selaku kepala Desa Pulopanjang mengesahkan dan mengangkat Saksi AMIRUDIN dengan nomor registrasi perangkat Desa (NRPD) 0409 6 19690224 01 sebagai Kaur perencanaan Desa Pulopanjang Kec. Puloampel.
39. Fotocopy. Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten, Nomor : 141.1/Kep.004/Ds.2009/2015, tanggal Oktober 2015.
40. 1 (satu) berkas Laporan pertanggung jawaban anggaran kegiatan operasional BPD Desa Pulopanjang periode Januari s/d Desember 2016.
41. Surat perintah, Nomor : 950/011-Des, tanggal 29 April 2016.
42. FotoCopy. Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Pro. Banten, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.
43. Fotocopy legalisir surat keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh SUKARI selaku Kepala Desa Pulopanjang.
44. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawabarat, Nomor : 821/Sk.4492.B/Peg/1987, tanggal 22 Desember 1987.
45. Fotocopy legalisir surat keputusan bupati serang, nomor : 821.2/Kep.118- Penguksahan dalam jabatan structural.
46. 1 (satu) lembar surat SK (Surat Keputusan) sebagai Kaur perencanaan Desa Pulopanjang, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.

Halaman 162 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Surat SK (Surat Keputusan) sebagai kasi pemerintahan Desa Pulopanjang, Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.

48. 1 (satu) lembar SK (Surat Keputusan) sebagai Kaur umum Desa Pulopanjang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.

49. 1 (satu) lembar SK (Surat Keputusan) sebagai Kasi pembangunan Desa Pulopanjang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tanggal 01 Februari 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, oleh Kami Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H, M.Hum sebagai ketua Majelis, Atep Sopandi, S.H, M.H dan Nofalinda Arianti, S.H, M.H (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Sudiyo, S.H. sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Atep Sopandi, S.H, M.H

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H, M.Hum

Nofalinda Arianti, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Radita Phitaloka Sutedja, SH

Halaman 163 dari 163 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg